BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah, subjek retribusi daerah dan wajib retribusi daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi daerah, saat terutang pajak daerah, wilayah pemungutan pajak daerah, serta tarif pajak daerah dan retribusi daerah, untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Kabupaten, Retribusi Kabupaten, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.

22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.*
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat kabupaten atau unit satuan kerja perangkat kabupaten pada satuan kerja perangkat kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan kabupaten pada umumnya
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
48. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
49. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
50. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
51. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
52. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

53. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
54. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
55. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
56. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
57. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimilki, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
58. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah penjualan hasil produksi usaha kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten.
59. Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset kabupaten, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, laboratorium dan sarana lainnya milik kabupaten.
60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
62. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
63. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
64. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggarannya fungsi Bangunan Gedung.
65. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:
a. Pajak Kabupaten;
b. Retribusi Kabupaten; dan
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

(1) Jenis Pajak terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT;
   d. Pajak Reklame;
   e. PAT;
   f. Pajak MBLB;
   g. Pajak Sarang Burung Walet;
   h. Opsen PKB; dan
   i. Opsen BBNKB.
(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak kabupaten, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak kabupaten dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dokumen surat pemberitahuan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
   a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Kabupaten;
   b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
   c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
   d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
   e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
   f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
   g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
   h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
   i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB- P2.
(3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun

Pajak.

(5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
   a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
   b. bentuk pemanfaatan objek Pajak;dan/atau
   c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;

(7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

(8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
   b. Untuk NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
   c. Untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
   d. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
   e. Untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
   f. Untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) per tahun;
   g. Untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
   h. Untuk NJOP diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun;

i. Untuk NJOP diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per tahun;
j. Untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
k. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan Untuk NJOP diatas lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun.

Pasal 8

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya; dan
b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)

Pasal 10

(1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;

3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah;
14. Program Pemerintah (Proyek Strategis Nasional).

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik kabupaten;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. harga transaksi untuk jual beli;
    b. tukar menukar adalah nilai pasar;
    c. hibah adalah nilai pasar;
    d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
    e. waris adalah nilai pasar;
    f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
    g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
    h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
    i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
    j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
    k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
    l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
    m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
    n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
    o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kabupaten menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
(6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk hibah dalam garis keturunan satu derajat keatas dan kebawah ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Hibah wasiat atau waris tertentu, sebagaimana ayat (8) meliputi:
   a. hak atas kekayaan intelektual; dan
   b. waris atau hibah wasiat yang dalam akadnya menyatakan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) atau ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten.

Pasal 15

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
   a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
   b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
   c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
   d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
   e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
   f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
   g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 16

(1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
(2) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Makanan dan/atau Minuman;
    b. Tenaga Listrik;
    c. Jasa Perhotelan;
    d. Jasa Parkir; dan
    e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
        1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
        3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
    b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
    c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
    d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
    b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/ cottage;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

Pasal 21

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e meliputi:
   a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
   b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   c. kontes kecantikan;
   d. kontes binaraga;
   e. pameran;
   f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
   g. perlombaan kendaraan bermotor;
   h. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
   i. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
   j. panti pijat dan pijat refleksi; dan
   k. karaoke dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
   a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
   b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
   c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah

Kabupaten.

(3) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
   a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
      1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
      2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
   b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten.

Pasal 24

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (Lima puluh persen).
(3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
   b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen); dan
   c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 25

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
   a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir
   e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
(4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 26

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
    b. reklame kain;
    c. reklame melekat/stiker;
    d. reklame selebaran;
    e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. reklame udara;
    g. reklame apung;
    h. reklame film/slide; dan
    i. reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
    e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
(3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
(4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
(5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 31

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. perternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan; dan
    f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Pajak Air.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
   a. jenis sumber air;
   b. lokasi sumber air;
   c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
   d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
   e. kualitas air; dan
   f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 34

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 37

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang meliputi:
   a. asbes;
   b. batu tulis;
   c. batu setengah permata;
   d. batu kapur;
   e. batu apung;
   f. batu permata;
   g. bentonit;
   h. dolomit;
   i. feldspar;
   j. garam batu(*halite*);
   k. grafit;
   l. granit/andesit;
   m. gips;

n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat
aa. talk
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ii. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
jj. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan;
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
c. fasilitas umum, tempat ibadah non komersil.

Pasal 38

(1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungkan berdasarkan harga jual rata-rata tiap- tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
(4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang.
(5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten aceh barat daya.
(3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaaan negara bukan pajak.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 44

(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

(4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan
Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
a. PKB;
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.

Pasal 48

(1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak:
   a. PKB;
   b. BBNKB; dan
   c. Pajak MBLB.

(2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pajak terutang yang dikenakan opsen.

Pasal 49

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
b. Opsen BBNKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen); dan
c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen);
dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 50

(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

(2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.

(3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV
RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 51

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 53

(1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
d. Retribusi Pelayanan Pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:

a. puskesmas;
b. puskesmas keliling;
c. puskesmas pembantu;
d. balai pengobatan;
e. rumah sakit umum daerah; dan
f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi kesehatan.

Pasal 55

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan kesehatan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan.

Pasal 57

(1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan *(unit cost)* per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
(3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

Pasal 58

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya rekam medik, konseling, pengobatan dasar, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan laboratorium, kesehatan ibu dan anak, gigi, imunisasi dasar, pemeriksaan penunjang, rawat inap dan ambulan.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Pasal 59

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 60

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
    b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
    c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
    d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
(2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pelayanan kebersihan pada pasar.
(3) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada pasar.
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan kebersihan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kebersihan.

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 63

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya

pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemprosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Pasal 64

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 65

Objek retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 70

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas Pasar berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 71

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan Pasar di ukur berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Pasal 73

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 74

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
   a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan kabupaten yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/atau
   b. pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
   b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
   c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
   d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
   e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
   f. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
   g. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten; dan
   h. Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten.

(3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Paragraf 1
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 76

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecuali dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 77

(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 78

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 79

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 80

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pasar grosir dan fasilitas pasar atau kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka

tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4).

(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan fasilitas pasar atau Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 81

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari:

a. pelataran/lingkungan parkir;
b. taman parkir;
c. gedung parkir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa penggunaan dan/atau pemakaian fasilitas parkir.

(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 83

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 84

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 85

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 86

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Pasal 88

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 89

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 90

(1) Tarif Retribusi di golongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
    a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
    b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
    b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
    c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset;
    d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Seperti bunga atau pinjaman.
(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 91

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan

Ternak.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong.

Pasal 94

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 95

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
    a. unsur biaya satuan penyediaan jasa;
    b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
    b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
    c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan
    d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud kan pada ayat (4).
(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten

Pasal 96

(1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah penjualan hasil produksi usaha Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 97

(1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 98

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Kabupaten diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha kabupaten.

Pasal 99

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 100

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Kabupaten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6
Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten

Pasal 101

(1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten adalah Pemanfaatan Aset Kabupaten yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Pemanfaatan Aset Kabupaten yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
    b. Optimalisasi Aset Kabupaten yang mengubah status kepemilikan aset kabupaten.

Pasal 102

(1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten yang tidak menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan Aset Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten adalah Orang

Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Kabupaten.

Pasal 103

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian/ pemanfaatan Aset Kabupaten jenis dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Kabupaten.

Pasal 104

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten yang tidak menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset Kabupaten tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 105

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Kabupaten jenis gedung, rumah dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
(2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
    a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
    b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
    b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
    c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kenderaan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset; dan
    d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk setiap hari pemakaian/pemanfaatan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 106

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 107

Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 108

(1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohonan persetujuan:
    a. Pembangunan baru;
    b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
    c. PBG perubahan untuk:
        1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
        2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
        3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
        4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
        5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
        6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
        7. Perlindungandan/ataupengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
        8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 109

(1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 110

(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
    b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
    a. Bangunan Gedung; dan
    b. Prasarana Bangunan Gedung.
(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
    a. Luas Total Lantai;
    b. Indeks Terintegrasi; dan
    c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
    a. Volume;
    b. Indeks Bangunan Gedung; dan
    c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 111

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 112

Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 113

(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 114

(1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.

Pasal 116

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penerbitan dokumen izin;
    b. pengawasan dilapangan;
    c. penegakan hukum;
    d. penatausahaan;
    e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
    f. kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 117

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Pendapatan Kabupaten berupa Retribusi Kabupaten untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan

dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Peninjauan Tarif

Pasal 118

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Pasal 119

(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak kabupaten dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak kabupaten.

(3) Dokumen pemberitahuan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 120

(1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

(4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
(6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. peperangan;
b. kerusuhan;
c. revolusi;
d. bencana alam;
e. pemogokan;
f. kebakaran;
g. pandemi; dan
h. bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 121

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3) Pembayaran dan penyetoran pajak kabupaten dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 122

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 123

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
    e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBK

Pasal 124

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kebijakan makroekonomi Kabupaten; dan
   b. potensi Pajak dan Retribusi.
(2) Kebijakan makroekonomi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Kabupaten, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Kabupaten.
(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Keenam
Kerahasian Data Wajib Pajak

Pasal 125

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
   a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan kabupaten.
(4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,

keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 126

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyidikan

Pasal 127

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
    d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
    e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
    g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 129

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 130

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 131

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 merupakan pendapatan kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.

Pasal 134

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 126, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 135

Pada saat Qanun ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 63);
b. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 14);
c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 76);
d. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114);

e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 11);
f. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 81);
g. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 83);
h. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 86);
i. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 87);
j. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengujian Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 93);
k. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 105);
l. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 106);
m. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 107);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 136

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
a. Qanun atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
b. ketentuan mengenai pemanfaatan aset kabupaten berupa pemanfaatan barang milik kabupaten dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 63);
b. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 14);
c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 76);
d. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi *Pengendalian Menara Telekomunikasi* (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114);
e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 11);
f. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 81);
g. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 83);
h. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 86);
i. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 87);
j. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengujian Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 93);

k. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 105);
l. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 106);
m. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 107);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Maret 2024 M
20 Syakban 1445 H

PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Maret 2024 M
20 Syakban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 163
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (1 / 32 /2024)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan kabupaten yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan kabupaten. Sebagai sumber keuangan kabupaten yang digali dari wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi dan potensi kabupaten, maka aspek perpajakan khususnya pajak kabupaten menjadi salah satu sektor penting yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah atau Qanun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kondisi eksisting regulasi di Kabupaten Aceh Barat Daya mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) rumah. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Kabupaten dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah atau Qanun di bidang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten menjadi hal yang vital untuk dilaksankaan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak kabupaten; retribusi kabupaten; peninjauan tarif retribusi; penyesuaian tarif pajak; pemungutan pajak dan retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kantor" adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan" adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akutansi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup je1as.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup je1as.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran lfitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP, TARIF KELAS DAN PELAYANAN LAIN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	URAIAN		TARIF (Rp)	KET.
1.	PEMERIKSAAN			
	1	DOKTER SPESIALIS	75.000	
	2	DOKTER GIGI SPESIALIS	75.000	
2.	KONSULTASI POLI KLINIK			
	1	KONSULTASI GIZI	20.000	
	2	KONSULTASI VCT	35.000	
3.	TELEMEDICINE			
	1	KLINIK SPESIALIS	100.000	
	2	KLINIK EKSEKUTIF	150.000	

2. TARIF RAWAT JALAN PAVILIUN/EKSEKUTIF

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	PEMERIKSAAN SPESIALIS	150.000	

3. TARIF GAWAT DARURAT

NO.	URAIAN		TARIF (Rp)	KET.
1.	PEMERIKSAAN			
	1	DOKTER UMUM	75.000	
	2	DOKTER SPESIALIS	150.000	

2.	OBSERVASI			
	1	OBSERVASI (< 6 JAM) DOKTER UMUM	100.000	
	2	OBSERVASI (< 6 JAM) DOKTER SPESIALIS	150.000	
3.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS			
	1	ON SITE	150.000	
	2	ON CALL	50.000	

4. TARIF RAWAT INAP, INTENSIF, ISOLASI DAN RAWAT PER HARI

NO.	URAIAN		TARIF (Rp)	KET
1	2		3	4
1.	AKOMODASI KAMAR/HARI RAWAT TERMASUK MAKAN/DIET PASIEN			
	a.	VVIP	1.500.000	
	b.	VIP B	1.000.000	
	c.	VIP A	750.000	
	d.	I	200.000	
	e.	II	150.000	
	f.	II ISOLASI	200.000	
	g.	III	100.000	

1	2		3	4
2.	VISITE DOKTER SPESIALIS			
	a.	VVIP	300.000	
	b.	VIP B	200.000	
	c.	VIP A	150.000	
	d.	I	125.000	
	e.	II	100.000	
	f.	II ISOLASI	100.000	
	g.	III	75.000	
3.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS			
	a.	VVIP	300.000	
	b.	VIP B	200.000	
	c.	VIP A	150.000	
	d.	I	125.000	
	e.	Li	100.000	
	f.	II ISOLASI	100.000	
	g.	III	75.000	
4.	JASA KONSULTASI ON CALL			
	a.	VVIP	140.000	
	b.	VIP B	120.000	
	c.	VIP A	100.000	
	d.	I	80.000	
	e.	II	60.000	
	f.	II ISOLASI	60.000	
	g.	III	40.000	

5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK DAN SEWA PERALATAN MEDIK

I. Tindakan Operatif

a) Elektif

NO.	KLASIFIKASI	TARIF					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	SEDERHANA 1	500.000	600.000	700.000	850.000	950.000	1.100.000
2.	SEDERHANA 2	650.000	750.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000
3.	SEDERHANA 3	900.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000
4.	KECIL 1	1.500.000	1.550.000	1.750.000	1.850.000	2.000.000	2.150.000
5.	KECIL 2	1.800.000	1.950.000	2.150.000	2.250.000	2.400.000	2.550.000
6.	KECIL 3	2.200.000	2.350.000	2.550.000	2.650.000	2.900.000	3.150.000
7.	SEDANG 1	3.250.000	3.400.000	3.650.000	3.950.000	4.200.000	4.350.000
8.	SEDANG 2	4.150.000	4.400.000	4.650.000	5.050.000	5.300.000	5.550.000
9.	SEDANG 3	5.050.000	5.400.000	5.650.000	6.150.000	6.400.000	6.750.000
10.	BESAR 1	6.650.000	7.050.000	7.450.000	7.850.000	8.300.000	8.750.000
11.	BESAR 2	9.750.000	10.350.000	10.950.000	11.550.000	12.100.000	12.750.000
12.	BESAR 3	12.950.000	13.650.000	14.350.000	15.150.000	15.900.000	16.750.000
13.	KHUSUS 1	16.150.000	17.000.000	17.850.000	18.800.000	19.800.000	20.900.000
14.	KHUSUS 2	19.250.000	20.200.000	21.350.000	22.400.000	23.600.000	24.900.000
15.	KHUSUS 3	22.450.000	23.500.000	24.850.000	26.100.000	27.400.000	28.900.000

b) Emergensi

NO.	KLASIFIKASI	TARIF					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	KECIL 1	2.200.000	2.350.000	2.500.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000
2.	KECIL 2	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.000.000	3.150.000	3.300.000
3.	KECIL 3	3.000.000	2.950.000	3.100.000	3.300.000	3.550.000	3.700.000
4.	SEDANG 1	5.800.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.150.000	7.500.000
5.	SEDANG 2	6.200.000	6.450.000	6.800.000	7.200.000	7.650.000	8.000.000
6.	SEDANG 3	6.600.000	6.850.000	7.200.000	7.600.000	8.050.000	8.500.000
7.	BESAR 1	8.650.000	9.050.000	9.600.000	10.100.000	10.550.000	11.100.000
8.	BESAR 2	12.650.000	13.350.000	14.000.000	14.800.000	15.550.000	16.300.000
9.	BESAR 3	16.650.000	17.550.000	18.500.000	19.500.000	20.550.000	21.500.000
10.	KHUSUS 1	20.750.000	21.850.000	23.100.000	24.300.000	25.500.000	26.800.000
11.	KHUSUS 2	24.750.000	26.350.000	27.500.000	29.000.000	30.400.000	32.000.000
12.	KHUSUS 3	28.750.000	30.450.000	31.900.000	33.600.000	35.300.000	37.200.000

II. Tindakan Medik Non Operatif

NO.	KLASIFIKASI	TARIF					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	SEDERHANA 1	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500
2.	SEDERHANA 2	75.000	78.750	82.500	86.250	90.000	93.750
3.	SEDERHANA 3	150.000	157.500	165.000	172.500	180.000	187.500
4.	SEDERHANA 4	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5.	SEDERHANA 5	250.000	262.500	275.000	287.500	300.000	312.500
6.	KECIL 1	450.000	472.500	495.000	517.500	540.000	562.500
7.	KECIL 2	750.000	787.500	825.000	862.500	900.000	937.500
8.	KECIL 3	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000
9.	KECIL 4	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.725.000	1.800.000	1.875.000
10.	KECIL 5	1.800.000	1.890.000	1.980.000	2.070.000	2.160.000	2.250.000

III. Tarif SMF dan Sewa Peralatan Medik

a) Tarif SMF Jantung

NO.	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ECHOCARDIOGRAFI	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000
2	ECHOCARDIOGRAFI + BUBBLE TEST	750.000	787.500	825.000	862.500	900.000	937.500
3	DOPPLER VASCULAR	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000
4	HOLTER MONITORING	380.000	399.000	418.000	437.000	456.000	475.000
5	ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG)	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
6	CAROTID DOPPLER	450.000	472.500	495.000	517.500	540.000	562.500
7	TEE (TRANS ESOPHAGEAL ECHO)	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
8	TREADMILL	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
9	VASCULAR DOPPLER TERBATAS	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
10	STRESS ECHO DOBUTAMIN	900.000	945.000	990.000	1.035.000	1.080.000	1.125.000
11	STRESS ECHO TREADMILL	900.000	945.000	990.000	1.035.000	1.080.000	1.125.000
12	PACU JANTUNG TEMPORER	6.000.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000
13	PUNGSI PERICARD/REPOSISI TPM/ARTERIOGRAFI	8.000.000	8.400.000	8.800.000	9.200.000	9.600.000	10.000.000
14	KATETRISASI/ ANGIOGRAFI KORONER	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
15	PTCA	34.000.000	35.700.000	37.400.000	39.100.000	40.800.000	42.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	PTCA + 1 STENT	56.000.000	58.800.000	61.600.000	64.400.000	67.200.000	70.000.000
17	PTCA + > 1 STENT	64.000.000	67.200.000	70.400.000	73.600.000	76.800.000	80.000.000
18	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTIM BANTUAN JANTUNG RINGAN	8.500.000	8.925.000	9.350.000	9.775.000	10.200.000	10.625.000
19	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTIM BANTUAN JANTUNG SEDANG	9.000.000	9.450.000	9.900.000	10.350.000	10.800.000	11.250.000
20	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTIM BANTUAN JANTUNG BERAT	12.000.000	12.600.000	13.200.000	13.800.000	14.400.000	15.000.000
21	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG RINGAN	12.400.000	13.020.000	13.640.000	14.260.000	14.880.000	15.500.000
22	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG SEDANG	23.200.000	24.360.000	25.520.000	26.680.000	27.840.000	29.000.000
23	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG BERAT	38.000.000	39.900.000	41.800.000	43.700.000	45.600.000	47.500.000
24	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN RINGAN	15.600.000	16.380.000	17.160.000	17.940.000	18.720.000	19.500.000
25	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN SEDANG	23.000.000	24.150.000	25.300.000	26.450.000	27.600.000	28.750.000
26	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN BERAT	27.000.000	28.350.000	29.700.000	31.050.000	32.400.000	33.750.000
27	INFARK MIOKARD AKUT RINGAN	6.000.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000
28	INFARK MIOKARD AKUT SEDANG	8.000.000	8.400.000	8.800.000	9.200.000	9.600.000	10.000.000
29	INFARK MIOKARD AKUT BERAT	12.000.000	12.600.000	13.200.000	13.800.000	14.400.000	15.000.000
30	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT RINGAN	6.000.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000
31	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT SEDANG	7.000.000	7.350.000	7.700.000	8.050.000	8.400.000	8.750.000
32	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT BERAT	11.000.000	11.550.000	12.100.000	12.650.000	13.200.000	13.750.000
33	KEGAGALAN JANTUNG RINGAN	6.300.000	6.615.000	6.930.000	7.245.000	7.560.000	7.875.000
34	KEGAGALAN JANTUNG SEDANG	8.500.000	8.925.000	9.350.000	9.775.000	10.200.000	10.625.000
35	KEGAGALAN JANTUNG BERAT	10.100.000	10.605.000	11.110.000	11.615.000	12.120.000	12.625.000
36	CARDIAC ARREST	6.300.000	6.615.000	6.930.000	7.245.000	7.560.000	7.875.000
37	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (RINGAN)	4.900.000	5.145.000	5.390.000	5.635.000	5.880.000	6.125.000
38	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (SEDANG)	6.700.000	7.035.000	7.370.000	7.705.000	8.040.000	8.375.000
39	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (BERAT)	7.500.000	7.875.000	8.250.000	8.625.000	9.000.000	9.375.000
40	ATEROSKLEROSIS RINGAN	3.900.000	4.095.000	4.290.000	4.485.000	4.680.000	4.875.000
41	ATEROSKLEROSIS SEDANG	4.700.000	4.935.000	5.170.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
42	ATEROSKLEROSIS BERAT	6.000.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000
43	HIPERTENSI RINGAN	4.600.000	4.830.000	5.060.000	5.290.000	5.520.000	5.750.000
44	HIPERTENSI SEDANG	5.800.000	6.090.000	6.380.000	6.670.000	6.960.000	7.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
45	HIPERTENSI BERAT	6.800.000	7.140.000	7.480.000	7.820.000	8.160.000	8.500.000
46	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL RINGAN	5.300.000	5.565.000	5.830.000	6.095.000	6.360.000	6.625.000
47	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL SEDANG	7.600.000	7.980.000	8.360.000	8.740.000	9.120.000	9.500.000
48	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL BERAT	9.800.000	10.290.000	10.780.000	11.270.000	11.760.000	12.250.000
49	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG RINGAN	4.400.000	4.620.000	4.840.000	5.060.000	5.280.000	5.500.000
50	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG SEDANG	6.400.000	6.720.000	7.040.000	7.360.000	7.680.000	8.000.000
51	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG BERAT	7.200.000	7.560.000	7.920.000	8.280.000	8.640.000	9.000.000
52	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA RINGAN	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
53	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA SEDANG	4.700.000	4.935.000	5.170.000	5.405.000	5.640.000	5.875.000
54	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA BERAT	6.200.000	6.510.000	6.820.000	7.130.000	7.440.000	7.750.000
55	SYNCOPE DAN COLLAPSE RINGAN	5.400.000	5.670.000	5.940.000	6.210.000	6.480.000	6.750.000
56	SYNCOPE DAN COLLAPSE SEDANG	6.700.000	7.035.000	7.370.000	7.705.000	8.040.000	8.375.000
57	SYNCOPE DAN COLLAPSE BERAT	9.200.000	9.660.000	10.120.000	10.580.000	11.040.000	11.500.000
58	KARDIOMIOPATHI RINGAN	3.200.000	3.360.000	3.520.000	3.680.000	3.840.000	4.000.000
59	KARDIOMIOPATHI SEDANG	3.700.000	3.885.000	4.070.000	4.255.000	4.440.000	4.625.000
60	KARDIOMIOPATHI BERAT	5.400.000	5.670.000	5.940.000	6.210.000	6.480.000	6.750.000
61	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR RINGAN	2.400.000	2.520.000	2.640.000	2.760.000	2.880.000	3.000.000
62	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR SEDANG	2.900.000	3.045.000	3.190.000	3.335.000	3.480.000	3.625.000
63	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR BERAT	5.700.000	5.985.000	6.270.000	6.555.000	6.840.000	7.125.000
64	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN RINGAN	3.200.000	3.360.000	3.520.000	3.680.000	3.840.000	4.000.000
65	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN SEDANG	7.700.000	8.085.000	8.470.000	8.855.000	9.240.000	9.625.000
66	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN BERAT	9.900.000	10.395.000	10.890.000	11.385.000	11.880.000	12.375.000
67	EMBOLI PARU RINGAN	3.100.000	3.255.000	3.410.000	3.565.000	3.720.000	3.875.000

1	2	3	4	5	6	7	8
68	EMBOLI PARU SEDANG	3.800.000	3.990.000	4.180.000	4.370.000	4.560.000	4.750.000
69	EMBOLI PARU BERAT	5.100.000	5.355.000	5.610.000	5.865.000	6.120.000	6.375.000
70	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	1.800.000	1.890.000	1.980.000	2.070.000	2.160.000	2.250.000
71	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	1.400.000	1.470.000	1.540.000	1.610.000	1.680.000	1.750.000
72	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
73	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	2.700.000	2.835.000	2.970.000	3.105.000	3.240.000	3.375.000
74	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN PACU JANTUNG	3.500.000	3.675.000	3.850.000	4.025.000	4.200.000	4.375.000
75	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	2.300.000	2.415.000	2.530.000	2.645.000	2.760.000	2.875.000
76	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	2.200.000	2.310.000	2.420.000	2.530.000	2.640.000	2.750.000
77	PROSEDUR RESUSITASI	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
78	PROSEDUR KARDIOVERSI	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
79	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000

b) Tarif Sewa Kamar Operasi

NO.	KELAS	JENIS OPERASI				
		KHUSUS	BESAR	SEDANG	KECIL	SEDERHANA
1.	VVIP	1.100.000	950.000	850.000	750.000	700.000
	VVIP CITO	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
2.	VIP B	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
	VIP CITO	1.100.000	950.000	850.000	750.000	650.000
3.	VIP A	900.000	850.000	750.000	650.000	500.000
	VIP A /CITO	1.000.000	900.000	800.000	700.000	550.000
4.	I	850.000	750.000	650.000	550.000	400.000
	I CITO	900.000	800.000	700.000	600.000	450.000
5.	II	700.000	650.000	500.000	450.000	300.000
	II CITO	850.000	750.000	650.000	550.000	350.000
6.	III/RJ	650.000	550.000	450.000	400.000	200.000
	III/RJ CITO	750.000	650.000	600.000	500.000	250.000

c) Tarif Sewa Alat

NO.	NAMA ALAT	KELAS					
		III/ RJ	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	MICROSCOP MATA	350.00	367.50	385.00	402.50	420.00	437.50
2.	VENTILATOR	350.00	367.50	385.00	402.50	420.00	437.50
3.	OXYMETRI ANAK	140.00	147.00	154.00	161.00	168.00	175.00
4.	MONITOR ECG	250.00	262.50	275.00	287.50	300.00	312.50
5.	GUNTING BIPOLAR	61.00	64.05	67.10	70.15	73.20	76.25
6.	MEJA TRAKSI	150.00	157.50	165.00	172.50	180.00	187.50
7.	PATIEN WARMER	120.00	126.00	132.00	138.00	144.00	150.00
8.	INFAN WARMER	80.00	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00
9.	BLOOD WARMER	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
10.	DERMATOME + SAW BLADE	1.200.00	1.260.00	1.320.00	1.380.00	1.440.00	1.500.00
11.	COLIBRI	800.00	840.00	880.00	920.00	960.00	1.000.00
12.	E-PEN	800.00	840.00	880.00	920.00	960.00	1.000.00
13.	MATA BOOR	240.00	252.00	264.00	276.00	288.00	300.00
14.	SYRINGE PUMP	120.00	126.00	132.00	138.00	144.00	150.00
15.	C ARM DURANTE	800.00	840.00	880.00	920.00	960.00	1.000.00
16.	C ARM CONTROL	350.00	367.50	385.00	402.50	420.00	437.50
17.	CAUTER	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50
18.	BOR MANUAL	130.00	136.50	143.00	149.50	156.00	162.50
19.	DC SHOCK	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00
20.	FINGER OPTIK ANESTESI	600.00	630.00	660.00	690.00	720.00	750.00
21.	HEAD POSISION GEL	120.00	126.00	132.00	138.00	144.00	150.00
22.	SAW BLADE COLIBRI	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00
23.	ENDOUROLOGI TERAUPETIK	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.150.00	1.200.00	1.250.00
24.	ENDOUROLOGI DIAGNOSTIK	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00
25.	LAPARASCOPE	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.150.00	1.200.00	1.250.00

d) Tarif Sewa Alat IPI dan Unit Stroke

NO.	FASILITAS/ALAT	TARIF
1.	INFUSION PUMP	100.000
2.	SYRINGE PUMP	150.000
3.	VENTILATOR	600.000
4.	ECG MONITOR	250.000
5.	DC SHOCK(MANUAL)	150.000
6.	DC SHOCK (AUTOMATIC DENGAN PADS)	500.000
7.	SENSOR BAYI	45.000
8.	TEMPORARY PACE MAKER (PER KALI TINDAKAN)	5.000.000
9.	TEMPORARY PACE MAKER (PER HARI SEWA)	550.000
10.	PRINT ECG MONITOR	30.000
11.	ECG	50.000
12.	NEBULIZER	30.000
13.	CPAP	250.000
14.	FOTO TERAPI PER SERI (NICU)	150.000
15.	INFANT WARMER (NICU)	90.000
16.	BILI BED ATAS BAWAH (NICU) PER SERI	250.000
17.	KASUR DEKUBITUS	50.000
18.	SUCTION	35.000
19.	BLOOD WARMER	25.000

6. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO.	NAMA	KELAS					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AVEOLECTOMY 1 RAHANG	990.000	1.039.50	1.089.00	1.138.50	1.188.00	1.237.50
2.	BREKET/BAND LEPAS PER BIJI GANTI	180.000	189.00	198.00	207.00	216.00	225.00
3.	FRAKTUR PROSESSUS ALVEOLARIS INTERDENTAL	1.250.000	1.312.500	1.375.000	1.437.500	1.500.000	1.562.500
4.	INSISI ABSES EKSTRA ORAL/INTRA ORAL	180.000	189.00	198.00	207.00	216.00	225.00
5.	KONTROL	80.000	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00
6.	ODONTECTOMY HORISONTAL	1.500.000	1.575.00	1.650.00	1.725.00	1.800.00	1.875.00
7.	ODONTECTOMY MESIOVERSI	1.250.000	1.312.50	1.375.00	1.437.50	1.500.00	1.562.50

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ODONTECTOMY NON ERUPSI	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00
9.	ODONTEKTOMY SEMI ERUPSI	1.250.00	1.312.50	1.375.00	1.437.50	1.500.00	1.562.50
10.	PEMASANGAN SATU RAHANG ALAT REPARASI	470.000	493.500	517.000	540.500	564.000	587.500
11.	PEMASANGAN ALAT + SCREW RAHANG ATAS -	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
12.	PEMASANGAN ALAT + SCREW RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH DENGAN ALAT	470.000	493.500	517.000	540.500	564.000	587.500
13.	PEMASANGAN ALAT LEPAS RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH DENGAN ALAT LEPAS	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
14.	PEMASANGAN ALAT RAHANG ATAS - RAHANG	780.000	819.000	858.000	897.000	936.000	975.000
15.	PEMASANGAN ALAT RETAINER (ORTO BENING) SATU	550.000	577.500	605.000	632.500	660.000	687.500
16.	PEMASANGAN ALAT SATU RAHANG DENGAN ALAT LEPAS	550.000	577.500	605.000	632.500	660.000	687.500
17.	PEMASANGAN ALAT SATU RAHANG DENGAN ALAT	700.000	735.000	770.000	805.000	840.000	875.000
18.	PEMASANGAN BUSUR 0 16 X 0 22 DENGAN ALAT CEKAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
19.	PEMASANGAN BUSUR CO-AXIAL DENGAN ALAT CEKAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
20.	PEMASANGAN BUSUR NITI 0 14 DENGAN ALAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
21.	PEMASANGAN BUSUR NITI 0 16 DENGAN ALAT CEKAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
22.	PEMASANGAN BUSUR REVERSE DENGAN ALAT CEKAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
23.	PEMASANGAN BUSUR SS 0 14 DENGAN	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
24.	PEMASANGAN BUSUR SS 0 16 DENGAN	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
25.	PEMASANGAN BUSUR SS 0 18 DENGAN	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500
26.	PEMBUATAN SENDOK CETAK INDIVIDUAL UNTUK GIGI TIRUAN	625.000	656.250	687.500	718.750	750.000	781.250
27.	PENARIKAN GIGI ANTERIOR DENGAN ALAT	390.000	409.500	429.000	448.500	468.000	487.500

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	PENARIKAN GIGI KANINUS DENGAN ALAT	390.00	409.50	429.00	448.50	468.00	487.50
29.	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00
30.	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50
31.	PENGGANTIAN ALAT BREKET/ BAND YANG HILANG OLEH PASIEN	80.000	84.000	88.000	92.000	96.000	100.000
32.	PERAWATAN DENGAN OBAT-OBATAN	15.00	15.75	16.50	17.25	18.00	18.75
33.	PERAWATAN DENGAN SOLUKS	25.00	26.25	27.50	28.75	30.00	31.25
34.	PERAWATAN MUMIFIKASI	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50
35.	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN	95.00	99.75	104.50	109.25	114.00	118.75
36.	REPOSISI DISLOKASI MANDIBULA SECARA	180.00	189.00	198.00	207.00	216.00	225.00
37.	SPACE MAINTENER CEKATAN	990.00	1.039.50	1.089.00	1.138.50	1.188.00	1.237.50
38.	SPACE MAINTENER LEPASAN	625.00	656.25	687.50	718.75	750.00	781.25
39.	TUMPATAN GLASS IONOMER BESAR	95.00	99.75	104.50	109.25	114.00	118.75
40.	TUMPATAN GLASS IONOMER KECIL	55.00	57.75	60.50	63.25	66.00	68.75
41.	TUMPATAN KOMPOSIT CURING	180.00	189.00	198.00	207.00	216.00	225.00
42.	TUMPATAN SEMENTARA DENGAN CAVIT	55.00	57.75	60.50	63.25	66.00	68.75
43.	TUMPATAN SEMENTARA DENGAN	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00
44.	ANASIR GIGI UNTUK METAL FRAME PER	275.00	288.75	302.50	316.25	330.00	343.75
45.	ANASIR GIGI UNTUK PLAT DENGAN KLAMER PER GIGI	150.000	157.500	165.000	172.500	180.000	187.500
46.	ANASIR GIGI UNTUK PLAT TANPA KLAMER	250.00	262.50	275.00	287.50	300.00	312.50
47.	APEKSIFIKASI GIGI PER VISITE	400.00	420.00	440.00	460.00	480.00	500.00
48.	APLIKASI TOPICAL ANTIBIOTIK UNTUK PERIODONTAL PER REGIO	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
49.	BLEACHING GIGI EKSTERNAL	1.750.00	1.837.50	1.925.00	2.012.50	2.100.00	2.187.50
50.	BLEACHING GIGI INTERNAL PER GIGI	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.150.00	1.200.00	1.250.00
51.	CROWN ALL PORCELAIN PER GIGI	2.500.00	2.625.00	2.750.00	2.875.00	3.000.00	3.125.00
52.	ENAMELOPLASTY PER GIGI	250.00	262.50	275.00	287.50	300.00	312.50
53.	FAILED CROWN REMOVAL PER GIGI	400.00	420.00	440.00	460.00	480.00	500.00
54.	FISSURE SEALANT PER GIGI	150.00	157.50	165.00	172.50	180.00	187.50
55.	FIXED SPLINTING DENGAN DIRECT FIBER COMPOSITE BOND BRIDGE PER 1 PONTIK GIGI & 2-	1.250.000	1.312.500	1.375.000	1.437.500	1.500.000	1.562.500

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	FULL DENTURE PER RAHANG	2.500.00	2.625.00	2.750.00	2.875.00	3.000.00	3.125.00
57.	FULL VENEER CROWN DENGAN BAHAN PFM PER	1.250.000	1.312.500	1.375.000	1.437.500	1.500.000	1.562.500
58.	GINGIVA TIRUAN PER REGIO	400.00	420.00	440.00	460.00	480.00	500.00
59.	INLAY / ONLAY PER GIGI	1.500.00	1.575.00	1.650.00	1.725.00	1.800.00	1.875.00
60.	KONTROL PASCA OPERASI PERIODONTAL	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50
61.	KONTROL PERAWATAN ORTODONTIC-PERIODONTIC UNTUK KOREKSI DEFECT PERIODONTAL PER RAHANG	150.000	157.500	165.000	172.500	180.000	187.500
62.	KURETASE PERIODONTAL PER REGIO	150.00	157.50	165.00	172.50	180.00	187.50
63.	NIGHT GUARD PER RAHANG	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00
64.	OCCLUSAL ADJUSMENT RAHANG ATAS & RAHANG BAWAH	230.000	241.500	253.000	264.500	276.000	287.500
65.	ORTODONTIC-PERIODONTIC TREATMENT UNTUK KOREKSI PERIODONTAL DEFECT	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
66.	PASAK FIBER PER GIGI	700.00	735.00	770.00	805.00	840.00	875.00
67.	PASAK TUANG PER GIGI	900.00	945.00	990.00	1.035.00	1.080.00	1.125.00
68.	PASAK UNIMETRIK PER GIGI	450.00	472.50	495.00	517.50	540.00	562.50
69.	PEMASANGAN PERIODONTAL PACK	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
70.	PENCETAKAN DENGAN ALGINATE PER	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00
71.	PENCETAKAN DENGAN DOUBLE IMPRESSION PER	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
72.	PERAWATAN GIGI HIPERSENSITIVE PER	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
73.	PLAT GTSL DENGAN KLAMER PER RAHANG	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00
74.	PLAT GTSL TANPA KLAMER PER RAHANG	1.250.00	1.312.50	1.375.00	1.437.50	1.500.00	1.562.50
75.	PLAT METAL FRAME	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00
76.	PROVISORIS PER GIGI	300.00	315.00	330.00	345.00	360.00	375.00
77.	RELIEF OF PAIN PER GIGI	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50
78.	REPARASI DENTURE DENGAN TEKNIKER PER RAHANG	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
79.	REPARASI DENTURE TANPA TEKNIKER PER	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00
80.	RESTORASI DIRECT DENGAN SINAR PER	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
81.	RESTORASI DIRECT SEDERHANA PER GIGI	75.00	78.75	82.50	86.25	90.00	93.75
82.	ROOT CANAL TREATMENT AKAR GANDA	1.500.00	1.575.00	1.650.00	1.725.00	1.800.00	1.875.00

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	ROOT CANAL TREATMENT AKAR GANDA DENGAN PENYULIT PER PAKET	1.750.000	1.837.500	1.925.000	2.012.500	2.100.000	2.187.500
84.	ROOT CANAL TREATMENT AKAR TUNGGAL PER PAKET	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
85.	ROOT CANAL TREATMENT AKAR TUNGGAL DENGAN	1.250.000	1.312.500	1.375.000	1.437.500	1.500.000	1.562.500
86.	ROOT CANAL TREATMENT ONE VISITE AKAR GANDA PER GIGI	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
87.	ROOT CANAL TREATMENT ONE VISITE AKAR	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.725.000	1.800.000	1.875.000
88.	RETREATMENT ENDODONTIK PER GIGI	600.00	630.00	660.00	690.00	720.00	750.00
89.	SCALING ROOT PLANING PER RAHANG	150.00	157.50	165.00	172.50	180.00	187.50
90.	SPLINTING FIBER PER GIGI	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00
91.	SPLINTING WIRE PER GIGI	75.00	78.75	82.50	86.25	90.00	93.75
92.	SURGICAL OBTURATOR PER RAHANG	750.00	787.50	825.00	862.50	900.00	937.50
93.	TOPICAL APLIKASI FLUOR PER REGIO	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
94.	VENEER DIRECT PER GIGI	1.250.00	1.312.50	1.375.00	1.437.50	1.500.00	1.562.50
95.	VENEER INDIRECT PER GIGI	2.500.00	2.625.00	2.750.00	2.875.00	3.000.00	3.125.00
96.	APEK RESEKSI PER GIGI/LA	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00
97.	DENTAL CROWN LENGHTENING DENGAN OSTEKTOMI PER REGIO/LA	900.000	945.000	990.000	1.035.000	1.080.000	1.125.000
98.	DENTAL CROWN LENGHTENING TANPA OSTEKTOMI	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000	1.000.000
99.	DENTAL IMPLANT PER FIXTURE GIGI/LA	10.000.00	10.500.00	11.000.00	11.500.00	12.000.00	12.500.00
100.	DEPIGMENTASI GINGIVA PER REGIO/LA	750.00	787.50	825.00	862.50	900.00	937.50
101.	EKSISI EPULIS PER GIGI/LA	350.00	367.50	385.00	402.50	420.00	437.50
102.	EKSTIRPASI MUKOKEL/LA	450.00	472.50	495.00	517.50	540.00	562.50
103.	EKSTRAKSI GIGI DENGAN FLAP OPERASI	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00
104.	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN PER GIGI/LA	125.00	131.25	137.50	143.75	150.00	156.25
105.	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN DENGAN PENYULIT	225.000	236.250	247.500	258.750	270.000	281.250
106.	FIBROTOMI PER GIGI/LA	300.00	315.00	330.00	345.00	360.00	375.00
107.	FLAP PERIODONTAL PER GIGI/LA	600.00	630.00	660.00	690.00	720.00	750.00
108.	FLAP PERIODONTAL + BONE GRAFT PER	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.150.00	1.200.00	1.250.00

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	FRENECTOMY/FRENOTOMI PER	450.00	472.50	495.00	517.50	540.00	562.50
110.	GINGIVEKTOMI & GINGIVOPLASTI PER	700.00	735.00	770.00	805.00	840.00	875.00
111.	HECTING INTRAORAL (SEDANG)/LA	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00
112.	HECTING INTRAORAL (BESAR)/LA	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
113.	HEMISEKSI PER GIGI/LA	1.700.00	1.785.00	1.870.00	1.955.00	2.040.00	2.125.00
114.	LIP REPOSITION UNTUK TERAPI GUMMY	3.500.00	3.675.00	3.850.00	4.025.00	4.200.00	4.375.00
115.	OPERCULECTOMY PER GIGI/LA	320.00	336.00	352.00	368.00	384.00	400.00
116.	REPOSITION FLAP PERIODONTAL TANPA GRAFT PER GIGI/LA	800.00 0	840.00 0	880.00 0	920.00 0	960.00 0	1.000.00 0
117.	REPOSITION FLAP PERIODONTAL DENGAN	1.200.00 0	1.260.00 0	1.320.00 0	1.380.00 0	1.440.00 0	1.500.00 0
118.	REPOSITION FLAP PERIODONTAL DENGAN AUTOGRAFT PER GIGI /LA	1.600.00 0	1.680.00 0	1.760.00 0	1.840.00 0	1.920.00 0	2.000.00 0
119.	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT PER	1.500.00	1.575.00	1.650.00	1.725.00	1.800.00	1.875.00
120.	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT + RESORBABLE MEMBRANE PER	1.900.00 0	1.995.00 0	2.090.00 0	2.185.00 0	2.280.00 0	2.375.00 0
121.	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT + NON	3.900.00 0	4.095.00 0	4.290.00 0	4.485.00 0	4.680.00 0	4.875.00 0
122.	SINUS LIFTING PER GIGI/LA	7.000.00	7.350.00	7.700.00	8.050.00	8.400.00	8.750.00
123.	SOCKET PRESERVATION PER GIGI/LA	830.00	871.50	913.00	954.50	996.00	1.037.50
124.	SURGICAL EXPOSURE PER GIGI/LA	1.500.00	1.575.00	1.650.00	1.725.00	1.800.00	1.875.00
125.	VESTIBULOPLASTY PER REGIO/LA	700.00	735.00	770.00	805.00	840.00	875.00

7. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

I. Pemeriksaan Laboratorium

a) Pemeriksaan Patologi Klinik

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AFP	242.50	247.50	252.50	257.50	262.50	267.50
2.	ALBUMIN DARAH	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
3.	ALKALI FOSFATASE	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
4.	ANALISA BATU	118.00	123.00	128.00	133.00	138.00	143.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ANALISA CAIRAN OTAK	231.50	236.50	241.50	246.50	251.50	256.50
6.	ANALISA GAS DARAH	244.00	249.00	254.00	259.00	264.00	269.00
7.	ANALISA SPERMA	125.00	130.00	135.00	140.00	145.00	150.00
8.	ANTI HCV ECLIA	174.50	179.50	184.50	189.50	194.50	199.50
9.	ANTI HCV RPHA	91.00	96.00	101.00	106.00	111.00	116.00
10.	APTT	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
11.	ASAM URAT	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
12.	ASTO	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
13.	BENCE JONES PROTEIN URINE	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00
14.	BILIRUBIN DIREK	30.50	35.50	40.50	45.50	50.50	55.50
15.	BILIRUBIN TOTAL	30.50	35.50	40.50	45.50	50.50	55.50
16.	C K M B	170.00	175.00	180.00	185.00	190.00	195.00
17.	CA 15-3	250.00	255.00	260.00	265.00	270.00	275.00
18.	CA 19-9	250.00	255.00	260.00	265.00	270.00	275.00
19.	CAIRAN PLEURA	169.00	174.00	179.00	184.00	189.00	194.00
20.	CALSIUM SERUM	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00
21.	CD4	194.00	199.00	204.00	209.00	214.00	219.00
22.	CD4 (REAGEN DISEDIAKAN OLEH	37.50 0	42.50 0	47.50 0	52.50 0	57.50 0	62.50 0
23.	CEA	195.00	200.00	205.00	210.00	215.00	220.00
24.	CHOLESTEROL HDL DIREK	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00
25.	CHOLESTEROL LDL DIREK	61.50	66.50	71.50	76.50	81.50	86.50
26.	CHOLESTEROL TOTAL	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
27.	COLLUM CHROMATO HB A2	269.00	274.00	279.00	284.00	289.00	294.00
28.	COOMB'S TEST (DIREK)	99.00	104.00	109.00	114.00	119.00	124.00
29.	CREATININE DARAH	30.50	35.50	40.50	45.50	50.50	55.50
30.	CREATININE URINE	30.50	35.50	40.50	45.50	50.50	55.50
31.	CROSS MATCH	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
32.	CRP KUANTITATIF	161.50	166.50	171.50	176.50	181.50	186.50
33.	D DIMER	340.00	345.00	350.00	355.00	360.00	365.00
34.	DARAH LENGKAP (DL)	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
35.	DENGUE IGG/IGM (ELISA)	225.00	230.00	235.00	240.00	245.00	250.00
36.	DENGUE IGG/IGM DUO	256.50	261.50	266.50	271.50	276.50	281.50

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	DENGUE NS-1	215.00	220.00	225.00	230.00	235.00	240.00
38.	ELEKTROFORESE HB	294.00	299.00	304.00	309.00	314.00	319.00
39.	ELEKTROFORESE PROTEIN	294.00	299.00	304.00	309.00	314.00	319.00
40.	EVALUASI HAPUSAN DARAH	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
41.	FAECES LENGKAP/ TINJA LENGKAP	27.00	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00
42.	FECAL OCCULT BLOOD TEST/	75.50	80.50	85.50	90.50	95.50	100.50
43.	FILARIA	36.50	41.50	46.50	51.50	56.50	61.50
44.	FOSFOR SERUM	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00
45.	FREE PSA	209.00	214.00	219.00	224.00	229.00	234.00
46.	FREE T4 (MEIA)	176.00	181.00	186.00	191.00	196.00	201.00
47.	GAMMA GT	49.00	54.00	59.00	64.00	69.00	74.00
48.	GLUKOSA DARAH	27.00	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00
49.	GLUKOSA DARAH 2 JAM PP	27.00	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00
50.	GOL DARAH A B O	19.00	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00
51.	HB A2 HPLC	260.00	265.00	270.00	275.00	280.00	285.00
52.	HBA1C HPLC	140.00	145.00	150.00	155.00	160.00	165.00
53.	HBE ANTIGEN (ELFA)	237.00	242.00	247.00	252.00	257.00	262.00
54.	HBS ANTIBODI (ELFA)	130.00	135.00	140.00	145.00	150.00	155.00
55.	HBS ANTIGEN (ELFA)	123.00	128.00	133.00	138.00	143.00	148.00
56.	HBSAG (LATEX/RPHA)	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
57.	HIV (PROGRAM BANTUAN KEMENKES)	15.50	20.50	25.50	30.50	35.50	40.50
58.	HIV ECLIA	134.00	139.00	144.00	149.00	154.00	159.00
59.	HIV RPHA	107.50	112.50	117.50	122.50	127.50	132.50
60.	IG M SALMONELLA	156.50	161.50	166.50	171.50	176.50	181.50
61.	IGG CMV	243.00	248.00	253.00	258.00	263.00	268.00
62.	IGG RUBELLA	243.00	248.00	253.00	258.00	263.00	268.00
63.	IGM CMV	243.00	248.00	253.00	258.00	263.00	268.00
64.	IGM RUBELLA	243.00	248.00	253.00	258.00	263.00	268.00
65.	INR	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
66.	K+ NA+ CL+ ION (ELEKTROLIT)	144.00	149.00	154.00	159.00	164.00	169.00
67.	KOH 10%	28.50	33.50	38.50	43.50	48.50	53.50
68.	KONSUL DISERTAI PEMBUATAN SLIDE	225.00	230.00	235.00	240.00	245.00	250.00
69.	KULTUR CAIRAN TUBUH & SENSITIVITY	587.50	592.50	597.50	602.50	607.50	612.50

6

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	KULTUR CEREBRO SPINAL FLUID DAN	587.50	592.50	597.50	602.50	607.50	612.50
71.	KULTUR DARAH & SENSITIVITY TEST	587.50	592.50	597.50	602.50	607.50	612.50
72.	KULTUR FECES & SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
73.	KULTUR GALL DAN SENSITIVITY TEST	587.50	592.50	597.50	602.50	607.50	612.50
74.	KULTUR GO DAN SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
75.	KULTUR MATA & SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
76.	KULTUR PUS & SENSIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
77.	KULTUR SECRET DAN SENSITIVITY	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
78.	KULTUR SPUTUM & SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
79.	KULTUR SWAB HIDUNG & SENSITIVITY	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
80.	KULTUR SWAB TELINGA & SENSITIVITY	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
81.	KULTUR SWAB TENGGOROK & SENSITIVITY	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
82.	KULTUR SWAB VAGINA & SENSITIVITY	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
83.	KULTUR URETHRA & SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
84.	KULTUR URINE & SENSITIVITY TEST	510.50	515.50	520.50	525.50	530.50	535.50
85.	LAJU ENDAP DARAH (LED)	19.00	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00
86.	LDH	36.00	41.00	46.00	51.00	56.00	61.00
87.	LE CELL	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
88.	MALARIA ICT (TRIPLE)	180.00	185.00	190.00	195.00	200.00	205.00
89.	MALARIA TETES TEBAL	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
90.	MASA PEMBEKUAN (BT)	19.00	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00
91.	MASA PERDARAHAN (CT)	19.00	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00
92.	NT PROBNP	399.00	404.00	409.00	414.00	419.00	424.00
93.	OGTT	94.00	99.00	104.00	109.00	114.00	119.00
94.	PACKED RED CELL (PRC)	504.00	509.00	514.00	519.00	524.00	529.00
95.	PEMERIKSAAN BMP	375.00	380.00	385.00	390.00	395.00	400.00
96.	PEMERIKSAAN DENGAN PENGECATAN	36.00	41.00	46.00	51.00	56.00	61.00
97.	PEMERIKSAAN DENGAN PENGECATAN	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
98.	PEMERIKSAAN HISTOKIMIA PER	225.00	230.00	235.00	240.00	245.00	250.00
99.	PEMERIKSAAN IMMUNOHISTOKIMIA PER ANTIBODI	450.00	455.00	460.00	465.00	470.00	475.00
100.	PEMERIKSAAN NARKOBA AMPHETAMIN	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	PEMERIKSAAN NARKOBA	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
102.	PEMERIKSAAN NARKOBA COCAINE	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
103.	PEMERIKSAAN NARKOBA MARIYUANA	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
104.	PEMERIKSAAN NARKOBA	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
105.	PEMERIKSAAN NARKOBA MORPHINE	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
106.	PEMERIKSAAN SPUTUM DENGAN PENGECATAN	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
107.	PEMERIKSAAN VVP	36.00	41.00	46.00	51.00	56.00	61.00
108.	PPT	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
109.	PROTEIN TOTAL	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
110.	PROTEIN URINE	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
111.	PSA	202.00	207.00	212.00	217.00	222.00	227.00
112.	RAFAKTOR	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
113.	REDUKSI	21.00	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00
114.	RETIKULOSIT MANUAL	19.00	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00
115.	RITZ SERUM	33.00	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00
116.	S I	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
117.	SEDIMEN URINE	24.00	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00
118.	SGOT	33.00	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00
119.	SGPT	33.00	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00
120.	TIBC	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50
121.	T3 TOTAL (MEIA)	165.00	170.00	175.00	180.00	185.00	190.00
122.	T4 TOTAL IMX	165.00	170.00	175.00	180.00	185.00	190.00
123.	TB-DOT	162.50	167.50	172.50	177.50	182.50	187.50
124.	TES CEPAT MOLEKULAR TB (TCM TB)	450.00	455.00	460.00	465.00	470.00	475.00
125.	TES KEHAMILAN (LATEX/ STRIP)	36.50	41.50	46.50	51.50	56.50	61.50
126.	TES KEHAMILAN HCG-PACK	77.50	82.50	87.50	92.50	97.50	102.50
127.	THROMBOSIT CONCENTRATE (TC)	375.00	380.00	385.00	390.00	395.00	400.00
128.	TOXOPLASMA IGG (MEIA)	169.00	174.00	179.00	184.00	189.00	194.00
129.	TOXOPLASMA IGM (MEIA)	169.00	174.00	179.00	184.00	189.00	194.00
130.	TPHA	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
131.	TRIGLISERIDA	36.50	41.50	46.50	51.50	56.50	61.50
132.	TROPONIN I	255.00	260.00	265.00	270.00	275.00	280.00

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	TROPONIN T	255.00	260.00	265.00	270.00	275.00	280.00
134.	TSH (MEIA)	164.00	169.00	174.00	179.00	184.00	189.00
135.	UREUM DARAH	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
136.	URINE LENGKAP	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00
137.	VDRL	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
138.	WHOLE BLOOD (WB)	474.00	479.00	484.00	489.00	494.00	499.00
139.	WIDAL	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
140.	LGM LGG SAR COV2	285.00	290.00	295.00	300.00	305.00	310.00
141.	PCR TEST	740.00	750.00	760.00	770.00	780.00	790.00
142.	PCR TEST (BANTUAN)	265.50	275.50	285.50	295.50	305.50	315.50
143.	ANTIBODY COVID ECLIA	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00
144.	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	27.00	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00
145.	RAPID ANTIGEN (MANDIRI)	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
146.	RAPID ANTIGEN (RAWAT)	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00

b) Pemeriksaan Patologi Anatomi

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SITOLOGI PAPS SMEAR	150.00	165.00	180.00	195.00	210.00	225.00
2.	SITOLOGI LAINNYA SEPERTI: CAIRAN PLEURA, SITOLOGI DARI TINDAKAN BRONCHOSCOPY (BAL,	200.000	215.000	230.000	245.000	260.000	275.000
3.	FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (FNAB)	400.00	415.00	430.00	445.00	460.00	475.00
4.	FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (FNAB)	600.00	615.00	630.00	645.00	660.00	675.00
5.	BAHAN DARI TINDAKAN BIOPSY (JARINGAN UKURAN KECIL) DIAMETER < 3 CM	250.000	265.000	280.000	295.000	310.000	325.000
6.	BAHAN DARI HASIL OPERASI (JARINGAN UKURAN)	400.000	415.000	430.000	445.000	460.000	475.000
7.	BAHAN DARI HASIL OPERASI (JARINGAN UKURAN BESAR)	600.000	615.000	630.000	645.000	660.000	675.000
8.	SITOPATOLOGI SERI	335.00	350.00	365.00	380.00	395.00	410.00
9.	SITOPATOLOGI BIOPSI JARUM HALUS PER	675.00	690.00	705.00	720.00	735.00	750.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	SITOLOGI FNAB KIRIMAN SLIDE	335.00	350.00	365.00	380.00	395.00	410.00
11.	KONSUL DISERTAI PEMBUATAN SLIDE	225.00	240.00	255.00	270.00	285.00	300.00
12.	BIOPSI JARINGAN KHUSUS (KULIT HATI ESOFAGUS	335.000	350.000	365.000	380.000	395.000	410.000
13.	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI 1 TEMPAT (ELEKTIF)	575.000	590.000	605.000	620.000	635.000	650.000
14.	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI > 1 TEMPAT (ELEKTIF)	825.000	840.000	855.000	870.000	885.000	900.000
15.	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI 1 TEMPAT	825.00	840.00	855.00	870.00	885.00	900.00
16.	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI > 1	1.100.00	1.115.00	1.130.00	1.145.00	1.160.00	1.175.00
17.	PEMERIKSAAN HISTOKIMIA PER REAGEN	225.00	240.00	255.00	270.00	285.00	300.00
18.	PEMERIKSAAN IMMUNOHISTOKIMIA PER	450.00	465.00	480.00	495.00	510.00	525.00

II. Pemeriksaan Radiodiagnostik

NO	JENIS	KELAS					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ABDOMEN (BOF, DEWASA)	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
2.	ABDOMEN LLD	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
3.	ABDOMEN SETENGAH DUDUK	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
4.	ANKLE AP / LAT	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
5.	ANTEBRACHI AP / LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
6.	BABYGRAM	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
7.	BASIS CRANII	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
8.	BOF (ANAK)	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
9.	BONE AGE	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
10.	CADWELL	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
11.	CALCANEUS BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
12.	CALCANEUS LAT / TANGENSIAL	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
13.	CHEPHALOMETRY	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00
14.	CLAVICULA AP	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
15.	CLAVICULA BILATERAL	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
16.	CRURIS AP / LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	CRURIS BILATERAL	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00
18.	DENTAL	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	105.00
19.	ELBOW AP / LAT	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
20.	ELBOW BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
21.	FEMUR AP / LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
22.	FEMUR BILATERAL	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00
23.	FROG LEG POSITION	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
24.	FROG LEG POSITION ANAK	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
25.	GENU AP / LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
26.	GENU BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
27.	HIP JOINT AP / LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
28.	HUMERUS BILATERAL	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00
29.	MANDIBULA (1 POSISI)	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
30.	MANDIBULA AP+LAT / EISLER	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
31.	MANUS AP / OBLIQUE	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
32.	MANUS BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
33.	MASTOID SCHULLER D + S	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
34.	ORBITA AP / PA	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
35.	OS NASAL	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
36.	PANORAMIK	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00
37.	PEDIS AP / OBLIQUE	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
38.	PEDIS BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
39.	PELVIS (ANAK)	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
40.	PELVIS AP (DEWASA)	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
41.	PELVIS AP + LAT (ANAK)	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
42.	RHESE D + S	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
43.	RHESEE (FORAMEN OPTICUM)	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
44.	SCAPULA	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
45.	SCAPULA BILATERAL	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
46.	SCOLIOSIS VIEW	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00
47.	SELLA TURSICA	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
48.	SHOULDER EXO / ENDO	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
49.	SHOULDER EXO/ ENDO BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	SKULL AP / PA (1 POSISI)	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
51.	SKULL AP/LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
52.	SKULL LATERAL / ADENOID	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
53.	STENVERS R + L	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
54.	THORAX AP / PA (DEWASA)*	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
55.	THORAX AP + LAT (ANAK)	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
56.	THORAX AP/PA (ANAK)*	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
57.	THORAX LATERAL	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
58.	THORAX LLD	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
59.	THORAX LORDOTIC	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
60.	THORAX RLD	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
61.	TMJ	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
62.	TOWNE	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
63.	VERT CERVICOTHORACAL AP/LAT	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
64.	VERT. CERVICAL AP + LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
65.	VERT. CERVICAL AP/ LAT/OBL	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
66.	VERT. COCCYGEUS	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
67.	VERT. LUMBOSACRAL AP/ LAT	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
68.	VERT. LUMBOSACRAL AP/LAT/OBL	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00
69.	VERT. TH/LS AP + LAT (ANAK)	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
70.	VERT. THORACALIS AP/ LAT	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
71.	VERT. THORACALIS AP/ LAT/OBL	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00
72.	VERT.COCCYGEUS (ANAK)	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
73.	VERT.THORACOLUMBAL AP/ LAT	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
74.	WATERS	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
75.	WRIST JOINT AP / LAT	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00
76.	WRIST JOINT BILATERAL	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00
77.	USG ABDOMEN	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
78.	USG UROLOGI	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00
79.	USG VASCULAR DOPLER (1 ORGAN)	400.00	450.00	500.00	550.00	600.00	650.00
80.	USG KANDUNGAN	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00
81.	USG THYROID	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
82.	USG KEPALA BAYI	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	USG MAMMAE	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
84.	USG TESTIS	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
85.	USG MUSCULOSCELETAL	400.00	450.00	500.00	550.00	600.00	650.00
86.	USG THORAX /MARKER	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00
87.	USG SUB CUTAN	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
88.	USG INGUINAL	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	520.00
89.	USG GUIDING BIOPSI / FNAB	450.00	500.00	550.00	600.00	650.00	700.00
90.	IVP	800.00	850.00	900.00	950.00	1.000.00	1.050.00
91.	IVP DOUBLE KONTRAS	1.100.00	1.150.00	1.200.00	1.250.00	1.300.00	1.350.00
92.	CYSTOGRAFI	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00	800.00
93.	URETHROGRAFI	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00	800.00
94.	BIPOLAR	800.00	850.00	900.00	950.00	1.000.00	1.050.00
95.	HSG	500.00	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00
96.	RETROGRADE PYLOGRAPHY (RPG)	500.00	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00
97.	ANTEGRADE PYELOGRAPHY (APG)	500.00	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00
98.	OESOPHAGOGRAPHY	350.00	400.00	450.00	500.00	550.00	600.00
99.	UGI	520.00	570.00	620.00	670.00	720.00	770.00
100.	BARIUM FOLLOW HROUGH	700.00	750.00	800.00	850.00	900.00	950.00
101.	COLON IN LOOP	700.00	750.00	800.00	850.00	900.00	950.00
102.	APPENDICOGRA	220.00	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00
103.	CHOLANGIOGRAPHY	375.00	425.00	475.00	525.00	575.00	625.00
104.	LOPOGRAPHY	650.00	700.00	750.00	800.00	850.00	900.00
105.	FISTULOGRAFI PER HOLE	500.00	550.00	600.00	650.00	700.00	750.00
106.	CT HEAD NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
107.	CT HEAD DGN TRAUMA NON KONTRAS	1.050.00	1.150.00	1.250.00	1.350.00	1.450.00	1.500.00
108.	CT VERT. CERVICAL NON KONTRAS	1.400.00	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00
109.	CT VERT. THORACAL NON KONTRAS	1.400.00	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00
110.	CT VERT. THORACOLUMBAL NON KONTRAS	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.100.00	2.150.00
111.	CT VERT. LUMBAL NON KONTRAS	1.400.00	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00
112.	CT VERT. LUMBOSACRAL NON KONTRAS	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.100.00	2.150.00
113.	CT PELVIS NON KONTRAS	1.400.00	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00
114.	CT UPPER EXTREMITY NON KONTRAS	1.150.00	1.250.00	1.350.00	1.450.00	1.550.00	1.600.00
115.	CT LOWER EXTREMITY NON KONTRAS	1.150.00	1.250.00	1.350.00	1.450.00	1.550.00	1.600.00

1	2	3	4	5	6	7	8
116.	CT PARANASAL SINUS NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
117.	CT MASTOID NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
118.	CT ORBITA NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
119.	CT SELLA TURSI A NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
120.	CT NASOPHARY X NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
121.	CT PLANING NON KONTRAS	650.00	750.00	850.00	950.00	1.050.00	1.100.00
122.	CT GUIDING BIOPSI/FNAB NON KONTRAS	900.00	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00	1.350.00
123.	CT THORAX NON KONTRAS	1.150.00	1.250.00	1.350.00	1.450.00	1.550.00	1.600.00
124.	CT STONOGRAPHY NON KONTRAS	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.450.00
125.	CT HEAD DGN KONTRAS KONTRAS	1.400.00	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00
126.	CT SELLA TURSICA KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
127.	CT ORBITA KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
128.	CT LARYNX KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
129.	CT SINUS PARA ASALIS KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
130.	CT MASTOID KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
131.	CT NASOPHARYNX KONTRAS	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00
132.	CT THORAX KONTRAS	2.500.00	2.600.00	2.700.00	2.800.00	2.900.00	2.950.00
133.	CT ABDOMINAL KONTRAS	2.400.00	2.500.00	2.600.00	2.700.00	2.800.00	2.850.00
134.	CT ABDOMEN THREE PHASE KONTRAS	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
135.	CT IVP KONTRAS	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
136.	CT COLONOGRAPHY KONTRAS	2.200.00	2.300.00	2.400.00	2.500.00	2.600.00	2.650.00
137.	CTA KEPALA LEHER	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
138.	CTA CAROTIS	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
139.	CTA THORAKAL	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
140.	CTA ABDOMEN	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	4.000.00	4.050.00
141.	CTA THORAX	3.500.00	3.600.00	3.700.00	3.800.00	3.900.00	3.950.00
142.	CTA UPPER EXTREMITAS	2.400.00	2.500.00	2.600.00	2.700.00	2.800.00	2.850.00
143.	CTA LOWER EXTREMITAS	2.400.00	2.500.00	2.600.00	2.700.00	2.800.00	2.850.00
144.	CTA UPPER LOWER EXTREMITAS	4.100.00	4.200.00	4.300.00	4.400.00	4.500.00	4.550.00
145.	CT CALCIUM SCORE	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.100.00	2.200.00	2.250.00
146.	CTA CARDIAC	3.700.00	3.800.00	3.900.00	4.000.00	4.100.00	4.150.00
147.	CT 3D FACIAL BONE	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
148.	CT 3D CERVICAL	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	CT 3D THORACAL	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
150.	CT 3D LUMBAL	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
151.	CT 3D PELVIS	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
152.	CT 3D EXTREMITAS ATAS	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
153.	CT 3D EXTREMITAS BAWAH	1.700.00	1.800.00	1.900.00	2.000.00	2.050.00	2.100.00
154.	CT 3D LARYNX	1.500.00	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.850.00	1.900.00
155.	ABDOMEN UPPER NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
156.	ABDOMEN UPPER DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
157.	ABDOMEN LOWER NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
158.	ABDOMEN LOWER DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
159.	ANKLE NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
160.	ANKLE DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
161.	ANTEBRACHII NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
162.	ANTEBRACHII DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
163.	BRAIN NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
164.	BRAIN DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
165.	BREAST	3.430.00	3.500.00	3.610.00	3.720.00	3.840.00	3.890.00
166.	CERVICAL NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
167.	CERVICAL DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
168.	CRURIS NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
169.	CRURIS DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
170.	ELBOW NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
171.	ELBOW DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
172.	FEMUR NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
173.	FEMUR DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
174.	GENU/ KNEE NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
175.	GENU/ KNEE DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
176.	HUMERUS NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
177.	HUMERUS DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
178.	LUMBAL NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
179.	LUMBAL DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
180.	LUMBOSACRAL NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
181.	LUMBOSACRAL DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	MASTOID NON KONTRAS	2.425.50	2.475.00	2.554.20	2.633.40	2.712.60	2.762.60
183.	MASTOID DENGAN KONTRAS	3.031.87	3.093.75	3.192.75	3.291.75	3.390.75	3.440.75
184.	NECK NON KONTRAS	2.236.85	2.282.50	2.355.54	2.428.58	2.501.62	2.551.62
185.	NECK DENGAN KONTRAS	2.796.06	2.853.12	2.944.42	3.035.72	3.127.02	3.177.02
186.	ORBITA NON KONTRAS	2.236.85	2.282.50	2.355.54	2.428.58	2.501.62	2.551.62
187.	ORBITA DENGAN KONTRAS	2.796.06	2.853.12	2.944.42	3.035.72	3.127.02	3.177.02
188.	PEDIS NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
189.	PEDIS DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
190.	PELVIS NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
191.	PELVIS DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
192.	SCREENING WHOLESPINE	539.00	550.00	572.00	594.00	616.00	666.00
193.	SHOULDER NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
194.	SHOULDER DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
195.	SPECTROSCOPY	2.156.00	2.200.00	2.266.00	2.343.00	2.420.00	2.470.00
196.	THORACOLUMBAL NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
197.	THORACOLUMBAL DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
198.	THORAX NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
199.	THORAX DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
200.	WRIST NON KONTRAS	2.695.00	2.750.00	2.838.00	2.926.00	3.014.00	3.064.00
201.	WRIST DENGAN KONTRAS	3.368.75	3.437.50	3.547.50	3.657.50	3.767.50	3.817.50
202.	WHOLE SPINE NON KONTRAS	3.920.00	4.000.00	4.120.00	4.250.00	4.380.00	4.430.00
203.	WHOLE SPINE DENGAN KONTRAS	4.900.00	5.000.00	5.150.00	5.312.50	5.475.00	5.525.00
204.	ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	1.221.00	1.078.00	1.100.00	1.133.00	1.177.00	1.227.00
205.	ANGIOGRAFI BRAIN	3.190.00	3.250.00	3.350.00	3.460.00	3.570.00	3.620.00
206.	ANGIOGRAFI EXTREMITAS ATAS	2.871.00	2.925.00	3.015.00	3.114.00	3.213.00	3.263.00
207.	ANGIOGRAFI EXTREMITAS BAWAH	3.071.97	3.129.75	3.226.05	3.331.98	3.437.91	3.487.91
208.	ANGIOGRAFI THORACALIS	3.668.50	3.737.50	3.852.50	3.979.00	4.105.50	4.155.50
209.	ANGIOGRAFI LUMBALIS	3.668.50	3.737.50	3.852.50	3.979.00	4.105.50	4.155.50
210.	MRCP	3.190.00	3.250.00	3.350.00	3.460.00	3.570.00	3.620.00
211.	CETAK ULANG MRI NON KONTRAS	450.00	540.00	650.00	780.00	950.00	1.000.00
212.	CETAK ULANG MRI KONTRAS	657.50	790.00	950.00	1.140.00	1.368.00	1.418.00
213.	BACA ULANG FOTO	40.00	44.00	48.00	53.00	59.00	65.00
214.	BACA ULANG CT-SCAN	325.00	357.00	392.00	431.00	475.00	519.00

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	BACA ULANG MRI	405.00	445.50	490.00	539.00	593.00	647.00
216.	CETAK ULANG CT-SCAN NON KONTRAS	250.00	275.00	300.00	330.00	360.00	390.00
217.	CETAK ULANG CT-SCAN KONTRAS	450.00	495.00	545.00	600.00	660.00	720.00
218.	CETAK ULANG FOTO NON KONTRAS *(kecuali*	60.00	66.00	73.00	80.00	88.00	96.00
219.	CETAK ULANG FOTO KONTRAS	240.00	264.00	291.00	320.00	352.00	384.00
220.	CT-SCAN/ MRI TAMBAH FILM PER LEMBAR	175.00	192.00	210.00	231.00	255.00	279.00
221.	C-ARM < 2 JAM	450.00	495.00	545.00	600.00	660.00	720.00
222.	C-ARM > 2 JAM	850.00	935.00	1.028.00	1.130.00	1.243.00	1.356.00
223.	HUMERUS AP/LAT	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00

8. PELAYANAN REHAB MEDIK

NO	NAMA TINDAKAN	KELAS					
		III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ABDUCTION SPLINT BESAR	719.00	724.00	729.00	734.00	739.00	744.00
2.	ABDUCTION SPLINT KECIL	287.50	292.50	297.50	302.50	307.50	312.50
3.	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR DOUBLE	1.437.50	1.442.50	1.447.50	1.452.50	1.457.50	1.462.50
4.	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR SINGLE	719.00	724.00	729.00	734.00	739.00	744.00
5.	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL DOUBLE	862.50	867.50	872.50	877.50	882.50	887.50
6.	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL SINGLE	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
7.	ARCH SOLE	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50	97.50
8.	BMD TEST	54.00	59.00	64.00	69.00	74.00	79.00
9.	BOSTON BRACE	4.312.50	4.317.50	4.322.50	4.327.50	4.332.50	4.337.50
10.	CERVICAL COLLAR	122.50	127.50	132.50	137.50	142.50	147.50
11.	CHEST FISIOTERAPI	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
12.	CHEST PHYSICAL THERANHY	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
13.	COMPRESSION THERAPY	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
14.	CONTINUOUS PASSIVE MOVEMENT	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
15.	CONTINUOUS PASSIVE MOVEMENT	37.50	42.50	47.50	52.50	57.50	62.50
16.	CRYO TERAPI	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
17.	CTO	719.00	724.00	729.00	734.00	739.00	744.00
18.	DENNIS BROWN SPLINT KECIL	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
19.	DENNIS BROWN SPLINT SEDANG	575.00	580.00	585.00	590.00	595.00	600.00
20.	DONAT HEEL	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50	97.50

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ELBOW SPLINT	719.00	724.00	729.00	734.00	739.00	744.00
22.	EMA BIOFEEDBACK	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
23.	EMG BIOFEEDBACK	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
24.	ERAOCYCLE	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
25.	ES	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
26.	GALVANIC	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
27.	GENERAL EXERCISE	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00
28.	HAND SPLINT ANAK ALUMUNIUM	216.50	221.50	226.50	231.50	236.50	241.50
29.	HAND SPLINT ANAK PLASTIK	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
30.	HAND SPLINT DEWASA ALUMUNIUM	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
31.	HAND SPLINT DEWASA PLASTIK	862.50	867.50	872.50	877.50	882.50	887.50
32.	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE	3.450.00	3.455.00	3.460.00	3.465.00	3.470.00	3.475.00
33.	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE	2.875.00	2.880.00	2.885.00	2.890.00	2.895.00	2.900.00
34.	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINALE BESAR	1.725.00	1.730.00	1.735.00	1.740.00	1.745.00	1.750.00
35.	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	1.437.50	1.442.50	1.447.50	1.452.50	1.457.50	1.462.50
36.	HOTNACK	16.50	21.50	26.50	31.50	36.50	41.50
37.	ICING/CRYOIET	16.50	21.50	26.50	31.50	36.50	41.50
38.	INFRA RED RAYS (BAYI)	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
39.	INFRA RED RAYS(DEWASA)	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
40.	INFRARED	16.50	21.50	26.50	31.50	36.50	41.50
41.	INJEKSI INTRAARTIKULAR	61.50	66.50	71.50	76.50	81.50	86.50
42.	JEWWET EXTENTION BRACE	504.00	509.00	514.00	519.00	524.00	529.00
43.	KINETIZER	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
44.	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE BESAR	2.875.00	2.880.00	2.885.00	2.890.00	2.895.00	2.900.00
45.	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE KECIL	2.300.00	2.305.00	2.310.00	2.315.00	2.320.00	2.325.00
46.	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINALE BESAR	1.437.50	1.442.50	1.447.50	1.452.50	1.457.50	1.462.50
47.	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	1.150.00	1.155.00	1.160.00	1.165.00	1.170.00	1.175.00
48.	KNEE BRACE	1.006.50	1.011.50	1.016.50	1.021.50	1.026.50	1.031.50
49.	KRUK ALUMUNIUM	159.00	164.00	169.00	174.00	179.00	184.00
50.	LASER TERAPI	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
51.	LASER THERAPY UNIT	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
52.	LATIHAN A D L	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
53.	LATIHAN AMBULASI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	LATIHAN CEREBRAL PALSY	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
55.	LATIHAN DENGAN MULLIGAN CONSEPT	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
56.	LATIHAN ENDURANCE	36.50	41.50	46.50	51.50	56.50	61.50
57.	LATIHAN FEEDINA/ORAL STIMULASI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
58.	LATIHAN FEEDING/ ORAL STIMULASI	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
59.	LATIHAN FUNGSI TANGAN	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
60.	LATIHAN KESEIMBANGAN	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
61.	LATIHAN KETANGKASAN/AGILITV	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
62.	LATIHAN KOORDINASI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
63.	LATIHAN LBP (WILLIAM FLEXION)	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
64.	LATIHAN LUAS GERAK SENDI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
65.	LATIHAN METODE BOBATH	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
66.	LATIHAN METODE PNF	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
67.	LATIHAN NECK CALLIET	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
68.	LATIHAN OSTEOPOROSIS	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
69.	LATIHAN PADA BAVI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
70.	LATIHAN PARKINSON	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
71.	LATIHAN PENGUATAN	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
72.	LATIHAN PEREGANGAN	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
73.	LATIHAN SKOLIOSIS	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
74.	LATIHAN STROKE	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
75.	LATIHAN VERTIGO	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
76.	LATIHAN VOKASIONAL	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
77.	LONA LEA BRACE BESAR DOUBLE	2.300.00	2.305.00	2.310.00	2.315.00	2.320.00	2.325.00
78.	LONA LEA BRACE BESAR SINGLE	1.150.00	1.155.00	1.160.00	1.165.00	1.170.00	1.175.00
79.	LONA LEA BRACE KECIL DOUBLE	2.156.50	2.161.50	2.166.50	2.171.50	2.176.50	2.181.50
80.	LONA LEA BRACE KECIL SINGLE	1.079.00	1.084.00	1.089.00	1.094.00	1.099.00	1.104.00
81.	LSO BRACE PLASTIK	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
82.	LSO CORSET	259.00	264.00	269.00	274.00	279.00	284.00
83.	MAGNETO THERAPV UNIT	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
84.	MAGNETO THERAPY UNIT	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
85.	MANUAL TERAPI	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
86.	MANUAL MANIPULASI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	MANUAL MUSCLE TEST	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
88.	MASSAGE (BAYI)	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
89.	MASSAGE 15-20 MENIT	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
90.	MILWAUKEE BRACE	4.312.50	4.317.50	4.322.50	4.327.50	4.332.50	4.337.50
91.	MOBILISASI EXERCISE	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
92.	MSO	4.312.50	4.317.50	4.322.50	4.327.50	4.332.50	4.337.50
93.	MWD	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00	57.00
94.	NEBULIZER ULTRASONIC MOBILE	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
95.	OUADRICEN EXERCISE	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
96.	OVERHEAD PULLEY	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
97.	PARAFINE BATH	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
98.	PEAK FLOW METER	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
99.	PEMAKAIAN PER 10 CM	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
100.	PEMAKAIAN PER 15 CM	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
101.	PEMAKAIAN PER 20 CM	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
102.	PEMAKAIAN PER 25 CM	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
103.	PEMAKAIAN PER 30 CM	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
104.	PEMAKAIAN PER 5 CM	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
105.	PEMASANGAN TAPPING	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
106.	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN LSO	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
107.	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN CERVICAL	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
108.	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN TLSO	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
109.	PENGUKURAN DAN PENGEPASAN ALAT BANTU	26.00	31.00	36.00	41.00	46.00	51.00
110.	PENGUKURAN KRUK	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
111.	PENGUKURAN SEPATU KOREKSI	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
112.	PETUGAS SOSIAL MEDIS	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
113.	PHILADELPHIA BRACE	504.00	509.00	514.00	519.00	524.00	529.00
114.	POSTURAL DRAINAGE	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
115.	PRESSO/ COMNRESSI EXTREMITER	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
116.	PROTHESE ATAS LUTUT	5.031.50	5.036.50	5.041.50	5.046.50	5.051.50	5.056.50
117.	PROTHESE ATAS SIKU	4.312.50	4.317.50	4.322.50	4.327.50	4.332.50	4.337.50
118.	PROTHESE BAWAH LUTUT	3.594.00	3.599.00	3.604.00	3.609.00	3.614.00	3.619.00
119.	PROTHESE BAWAH SIKU	2.875.00	2.880.00	2.885.00	2.890.00	2.895.00	2.900.00

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	PROTHESE PERGELANGAN TANGAN (WRIST)	1.725.00	1.730.00	1.735.00	1.740.00	1.745.00	1.750.00
121.	PROTHESE TELAPAK KAKI (CHOPART)	1.079.00	1.084.00	1.089.00	1.094.00	1.099.00	1.104.00
122.	PROTHESE TEPAT BAHU	5.031.50	5.036.50	5.041.50	5.046.50	5.051.50	5.056.50
123.	PROTHESE TEPAT LUTUT	5.031.50	5.036.50	5.041.50	5.046.50	5.051.50	5.056.50
124.	PROTHESE TEPAT PANGGUL (TELTINA TABLE)	5.750.00	5.755.00	5.760.00	5.765.00	5.770.00	5.775.00
125.	PROTHESE TEPAT SIKU	3.594.00	3.599.00	3.604.00	3.609.00	3.614.00	3.619.00
126	PTOTHESE TEPAT ANKLE (SUME)	1.437.50	1.442.50	1.447.50	1.452.50	1.457.50	1.462.50
127.	PULLEY EXERCISE	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
128.	QUADRICEP EXERCISE	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
129.	REHABILITASI PSIKOLOGI INDIVIDU	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
130.	REHABILITASI PSIKOLOGI KELOMPOK	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
131.	REHABILITASI PSIKOLOGI SOSIAL	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
132.	SACRO ILIAC CORSET	230.00	235.00	240.00	245.00	250.00	255.00
133.	SENAM ASMA	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
134.	SENAM BEDAH CAESAR	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
135.	SENAM HAMIL	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
136.	SENAM NIFAS	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
137.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 14-17	251.50	256.50	261.50	266.50	271.50	276.50
138.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 18-21	266.50	271.50	276.50	281.50	286.50	291.50
139.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 22-25	280.00	285.00	290.00	295.00	300.00	305.00
140.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 26-29	324.00	329.00	334.00	339.00	344.00	349.00
141.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 30-33	360.50	365.50	370.50	375.50	380.50	385.50
142.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 34-37	395.00	400.00	405.00	410.00	415.00	420.00
143.	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 38-42	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
144.	SEPATU KOREKSI DIABETES	935.00	940.00	945.00	950.00	955.00	960.00
145.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 14-17	266.50	271.50	276.50	281.50	286.50	291.50
146.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 18-21	287.50	292.50	297.50	302.50	307.50	312.50
147.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 22-25	309.00	314.00	319.00	324.00	329.00	334.00
148.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 26-29	360.50	365.50	370.50	375.50	380.50	385.50
149.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 30-33	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
150.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 34-37	504.00	509.00	514.00	519.00	524.00	529.00
151.	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 38-42	575.00	580.00	585.00	590.00	595.00	600.00
152.	SHOCK WAVE TERAPI	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	SHOCK WAVE THERAPY	37.00	42.00	47.00	52.00	57.00	62.00
154.	SHORT LEA BRACE BESAR DOUBLE	1.437.50	1.442.50	1.447.50	1.452.50	1.457.50	1.462.50
155.	SHORT LEA BRACE BESAR SINGLE	719.00	724.00	729.00	734.00	739.00	744.00
156.	SHORT LEA BRACE KECIL DOUBLE	647.50	652.50	657.50	662.50	667.50	672.50
157.	SHORT LEA BRACE KECIL SINGLE	431.50	436.50	441.50	446.50	451.50	456.50
158.	SHOULDER SLINA	180.00	185.00	190.00	195.00	200.00	205.00
159.	SHOULDER WHEEL	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
160.	SHOULDER WHELL	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
161.	SNOOZELLEN ROOM THERANHU	54.00	59.00	64.00	69.00	74.00	79.00
162.	SOFT MANIPULATION	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
163.	STATIK BICYCLE/ERGOCYCLE	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
164.	STEP LADDER	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
165.	STEP LADDER	26.50	31.50	36.50	41.50	46.50	51.50
166.	SWD	32.00	37.00	42.00	47.00	52.00	57.00
167.	TENS	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
168.	TENS/ES/F RADISASI	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
169.	TERAPI OKUPASI	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
170.	TERAPI WICARA	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
171.	TEST KECERDASAN/PERILAKU	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
172.	TILT TABLE	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
173.	TILT TABLE	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
174.	TLSO BRACE PLASTIK	504.00	509.00	514.00	519.00	524.00	529.00
175.	TLSO CORSET	287.50	292.50	297.50	302.50	307.50	312.50
176.	TRAKSI CERVICAL	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
177.	TRAKSI CERVICAL LISTRIK	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
178.	TRAKSI LUMBAL	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
179.	TRAKSI PELVIS LISTRIK	48.00	53.00	58.00	63.00	68.00	73.00
180.	TREADMILL	29.00	34.00	39.00	44.00	49.00	54.00
181.	TREADMILL W / STRESS TEST ECA	69.00	74.00	79.00	84.00	89.00	94.00
182.	TRIPOD	144.00	149.00	154.00	159.00	164.00	169.00
183.	US TERAPI	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
184.	USD	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00
185.	VACUM THERAPY	37.00	42.00	47.00	52.00	57.00	62.00

1	2	3	4	5	6	7	8
186.	WALKER	180.00	185.00	190.00	195.00	200.00	205.00
187.	WHIRL POLL	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	63.00

9. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF
1.	VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP (PEMERIKSAAN LUAR)	100.000
2.	VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP (PEMERIKSAAN DALAM)	150.000

10. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF
1.	KONSULTASI OBAT	20.000
2.	ANTAR JEMPUT OBAT RAWAT INAP	15.000
3.	ANTAR OBAT WILAYAH KEPANJEN	10.000

11. RESUME ASURANSI

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF
1.	RESUME MEDIS ASURANSI	150.000

12. TARIF KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

I. Tarif Psikologi

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1.	KONSELING KONSULTASI PSIKOTERAPI (30 MENIT)	50.000
2.	EVALUASI PSIKOLOGI	75.000
3.	MMPI SEDERHANA	100.000
4.	MMPI 2	300.000
5.	TEST IQ SEDERHANA	60.000
6.	TEST IQ KOMPLEK	250.000
7.	TEST KEPRIBADIAN SEDERHANA	75.000

1	2	3
8.	TEST KEPRIBADIAN KOMPLEK	150.000
9.	TEST PSIKOLOGI LENGKAP	300.000
10.	TEST BAKAT MINAT	100.000
11.	HYPNOTHERAPY	139.000
12.	ASSESMENT KLINIS	85.000
14.	PELAYANAN TERAPI WICARA	30.000
15.	PELAYANAN OKUPASI TERAPI	30.000
16.	PELAYANAN PETUGAS SOSIAL MEDIS	30.000

II. Tarif Layanan Kesehatan Jiwa

NO.	URAIAN	TARIF
1.	PASIEN BARU	
	EVALUASI	50.000
	BRIEF PSIKOTERAPI	85.000
2.	PASIEN LAMA	
	BRIEF PSIKOTERAPI	85.000
	SURAT KETERANGAN SEDANG MENJALANI PERAWATAN POLI KESEHATAN JIWA	100.000
	TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA (SKKJ) BERLAKU 6 BULAN	
3.	BRIEF PSIKOTERAPI (MMPI + WAWANCARA)	280.000
4.	TES PSIKOLOGI	120.000

III. Tarif Konsultasi

NO.	URAIAN	TARIF
1.	KONSULTASI LAKTASI	20.000
2.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS GIZI/AHLI GIZI	25.000
3.	KONSULTASI NYERI (PAIN MANAGEMEN)	100.000
4.	KONSULTASI PSIKOLOGI	25.000
5.	KONSULTASI PSIKIATRI	50.000

IV. Tarif Pemeriksaan Endoscopy

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	III	II	I	VIP A	VIP B	VVIP
1.	GASTROSCOPY/ ESOFAGODUODENOSCOPY	1.260.000	1.450.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000
2.	COLONOSCOPY	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000
3.	REKTOSCOPY	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000

V. Tarif Imunisasi

NO.	NAMA IMUNISASI	TARIF
1.	BCG	15.000
2.	CAMPAK	15.000
3.	POLIO	5.000
4.	PENTABIO 0,5ml	25.000
5.	HEPATITIS B ENGERIX 0.5mm	78.000
6.	HEPATITIS B ENGERIX 1cc	102.000
7.	GARDASIL	858.000
8.	INVANRIX HIB	399.000
9.	INVANRIX HIB IPV	544.500
10.	INVANRIX HEXA	680.000
11.	INVANRIX	279.000
12.	HEXAXIME	844.000
13.	IMOVAK POLIO	119.000
14.	AVAXIM 80	307.000
15.	AVAXIM 160	377.000
16.	THYPIM	144.000
17.	PEDIACEL	762.000
18.	PREVENAR	785.000
19.	HAVRIX JUNIOR 720	280.000
20.	HAVRIX ADULT	304.000
21.	PENTA VALENT	150.000
22.	FLUQUARDRI 0.25 ml	201.000
23.	FLUQUARDRI 0.5 ml	263.000

VI. Tarif Tindakan Khusus

NO.	JENIS/NAMA TINDAKAN	KELAS						KETERANGAN
		III	II	I	VIP A	VIP	VVIP	
1.	THROMBOLISIS NEURO	3.500.000	3.675.000	3.850.000	4.025.000	4.200.000	4.375.000	SARAF
2.	ALPHAPARESIS INTERNA	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000	INTERNA
3.	FOB (BRONCHOSCOPI)	2.250.000	2.362.500	2.475.000	2.587.500	2.700.000	2.812.500	PARU
4.	PASANG THORAKS DRAIN, LA	2.500.000	2.625.000	2.750.000	2.875.000	3.000.000	3.125.000	PARU
5.	PEMASANGAN WSD, LA	2.500.000	2.625.000	2.750.000	2.875.000	3.000.000	3.125.000	PARU
6.	FOB, DENGAN GENERAL ANESTHESI	4.500.000	4.725.000	4.950.000	5.175.000	5.400.000	5.625.000	PARU
7.	FOB, BRONCHOSCOPY EKSTRAKSI	5.500.000	5.775.000	6.050.000	6.325.000	6.600.000	6.875.000	PARU
8.	TINDAKAN PSIKOTERAPI	75.000	78.750	82.500	86.250	90.000	93.750	JIWA
9.	TINDAKAN PSIKOLOGI	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500	PSIKOLOGI
10.	HEMODIALISA NEW	1.145.000	1.195.000	1.245.000	1.295.000	1.345.000	1.395.000	CAIRAN BICARBONAT DENGAN DIALIZER BARU LOW FLUX 130
11.	HEMODIALISA	966.000	1.016.000	1.066.000	1.116.000	1.166.000	1.216.000	CAIRAN BICARBONAT DENGAN DIALIZER REUSE
12.	TINDAKAN SWAB	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000	105.000	THT
13.	PEMERIKSAAN FISIK KHUSUS	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	DALAM
14.	TINDAKAN SWAB ANTIGEN	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	THT

13. TARIF PELAYANAN UMUM

I. Tarif Pelayanan Perawatan/Pemulasaraan Jenasah

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1.	PEMULASARAAN JENAZAH NON INFEKSIUS (MUSLIM)	868.000
2.	PEMULASARAAN JENAZAH INFEKSIUS (MUSLIM)	1.116.000
3.	PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 (MUSLIM)	2.754.000
4.	PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 (MUSLIM) TANPA AMBULAN	2.039.800

5.	PEMULASARAAN JENAZAH NON INFEKSIUS (NON MUSLIM)	554.000
6.	PEMULASARAAN JENAZAH INFEKSIUS (NON MUSLIM)	802.000
7.	PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 (NON MUSLIM)	2.921.300
8.	PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 (NON MUSLIM) TANPA AMBULAN	2.207.000
9.	PENITIPAN JENAZAH PER JAM	99.000
11.	PENITIPAN JENAZAH PER HARI	286.000
12.	PENGAWETAN JENAZAH LUAR RS	1.890.000
13.	PENGAWETAN JENAZAH DALAM RS	1.472.000
14.	PENGGALIAN MAKAM DALAM KOTA	2.452.000
15.	PENGGALIAN MAKAM LUAR KOTA	3.433.000
16.	PERAWATAN JENAZAH	219.000

II. Tarif Ambulan

NO.	NAMA	TARIF	KET
1.	AMBULAN EMERGENCY 118	200.000	Dalam radius 5 km
2.	AMBULAN EMERGENCY 118 (ALIH RAWAT)	200.000	Dalam radius 5 km
3.	AMBULAN PSC	300.000	Dalam radius 5 km
4.	AMBULAN RUJUKAN	75.000	Dalam radius 5 km
5.	AMBULAN RUJUKAN (ALIH RAWAT)	75.000	Dalam radius 5 km
6.	AMBULAN TRANSPORT JENAZAH	75.000	Dalam radius 5 km
7.	AMBULAN UNTUK PASIEN UMUM	75.000	Dalam radius 5 km
8.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN EMERGENCY 118	25.000	per km
9.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN EMERGENCY 118 (ALIH RAWAT)	25.000	per km
10.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN PSC	25.000	per km
11.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN RUJUKAN	15.000	per km
12.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN RUJUKAN (ALIH RAWAT)	15.000	per km
13.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN TRANSPORT JENAZAH	12.000	per km
14.	TAMBAHAN PER KM AMBULAN UNTUK PASIEN UMUM	12.000	per km

III. Tarif CSSD

NO.	URAIAN	TARIF	KET
1.	STEAM STERILISASI(AUTOCLAV)	200.000	PER SIKLUS
2.	LOW TEMPERATURE STERILISASI	455.000	PER SIKLUS

3.	PENCUCIAN LINEN	6.000	PER KG

14. TARIF PELAYANAN KHUSUS

I. Tarif Pelayanan General Cek Up Kesehatan

NO.	NAMA PAKET	RINCIAN	TARIF	TOTAL TARIF
1	2	3	4	5
1.	SEDERHANA 1			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	50.000
2.	SEDERHANA 2			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
	2	TES BUTA WARNA	50.000	
	3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	220.000
3.	SEDERHANA 3			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
	2	TES BUTA WARNA	50.000	
	3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
	4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	320.000
4.	SEDERHANA 4			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
	2	TES BUTA WARNA	50.000	
	3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
	4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
	5	DARAH LENGKAP	67.500	
	6	URINE LENGKAP	35.000	
	7	GULA DARAH SEWAKTU	27.000	449.500
5.	SEDANG 1			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
	2	TES BUTA WARNA	50.000	
	3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
	4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	

		5	HBS ANTIGEN (ELFA)	123.000	
		6	DARAH LENGKAP	67.500	
		7	URINE LENGKAP	35.000	
		8	GULA DARAH SEWAKTU	27.000	572.500
6.	SEDANG 2				
		1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
		2	TES BUTA WARNA	50.000	
		3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
		4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
		5	HBS AG	123.000	
		6	DARAH LENGKAP	67.500	
		7	URINE LENGKAP	35.000	
		8	LED	19.000	
		9	GULA DARAH SEWAKTU	27.000	591.500
7.	SEDANG 3				
		1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
		2	TES BUTA WARNA	50.000	
		3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
		4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
		5	DARAH LENGKAP	67.500	
		6	URINE LENGKAP	35.000	
		7	LED	19.000	
		8	GULA DARAH SEWAKTU	27.000	
		9	SGOT	21.000	
		10	SGPT	23.000	
		11	HBS ANTIGEN (ELFA) AG	123.000	635.500
8.	SEDANG 4				
		1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
		2	TES BUTA WARNA	50.000	
		3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
		4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	

		5	ECG	80.000	
		6	DARAH LENGKAP	67.500	
		7	URINE LENGKAP	35.000	
		8	LED	19.000	
		9	GULA DARAH PUASA	27.000	
		10	SGOT	33.000	
		11	SGPT	33.000	
		12	UREUM	30.000	
		13	KREATIN	30.500	
		14	HBS ANTIGEN (ELFA) AG	123.000	
		15	CHOLESTROL	26.000	
		16	HDL	60.000	884.000
9.	BESAR				
		1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
		2	TES BUTA WARNA	50.000	
		3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
		4	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
		5	ECG	80.000	
		6	DARAH LENGKAP	67.500	
		7	URINE LENGKAP	35.000	
		8	LED	19.000	
		9	GULA DARAH PUASA	27.000	
		10	SGOT	33.000	
		11	SGPT	33.000	
		12	UREUM	30.000	
		13	KREATIN	30.500	
		14	HBS ANTIGEN (ELFA) AG (ELISA)	123.000	
		15	CHOLESTROL	26.000	
		16	HDL	60.000	
		17	VDRL	55.000	

	18	TPHA	55.000	994.000
10.	KHUSUS			
	1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
	2	TES BUTA WARNA	36.250	
	3	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
	4	ECG	80.000	
	5	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
	6	USG ABDOMEN	320.000	
	7	DARAH LENGKAP	67.500	
	8	URINE LENGKAP	35.000	
	9	LED	19.000	
	10	GULA DARAH PUASA	27.000	
	11	GULA DARAH 2 JAM PP	27.000	
	12	SGOT	33.000	
	13	SGPT	33.000	
	14	UREUM	30.000	
	15	KREATIN	30.500	
	16	URIC ACID	26.000	
	17	HBS ANTIGEN (ELFA) AG KUANTITATIF (ELISA)	123.000	
	18	CHOLESTROL	26.000	
	19	HDL	60.000	1.243.250

II. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

NO.	URAIAN	TARIF	TOTAL TARIF
1.	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000	
2.	TES BUTA WARNA	50.000	
3.	PEMERIKSAAN THT: OAE	120.000	
4.	THORAX AP / PA (DEWASA)*	100.000	
5.	ECG	80.000	

6.	DARAH LENGKAP	67.500	
7.	URINE LENGKAP	35.000	
8.	LED	19.000	
9.	GULA DARAH PUASA	27.000	
10.	SGOT	33.000	
11.	SGPT	33.000	
12.	UREUM	30.000	
13.	KREATIN	30.500	
14.	HBS ANTIGEN (ELFA) AG (ELISA)	123.000	
15.	CHOLESTROL	26.000	
16.	HDL	60.000	
17.	VDRL	55.000	
18.	TPHA	55.000	994.000

III. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Calon Pekerja Migran Indonesia

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KET
1	2	3	4	5
1.	PEMERIKSAAN FISIK DAN JIWA SEDERHANA		100.000	
2.	PEMERIKSAAN JIWAF		105.500	
3.	LABORATORIUM, TERDIRI DARI:			
		A. DARAH RUTIN		
		- DARAH LENGKAP	67.500	
		- LED	19.000	
		- GOLONGAN DARAH	19.000	
		B. URIN RUTIN	35.000	
		C. TES KEHAMILAN	72.500	
		D. KIMIA KLINIK:		
		- GLUKOSA SEWAKTU	27.000	
		- SGOT	33.000	

		- SGPT	33.000	
		- UREUM	30.000	
		- KREATININ	30.500	
		E. SEROLOGI:		
		- TPHA	55.000	
		- VDRL	55.000	
		- HBS ANTIGEN (ELFA) AG (ELISA)	123.000	
		F. NAPZA		
		- METHAPHETAMIN	45.000	
		- OPIATE	45.000	
		- CANABIS	45.000	
		G. MIKROBIOLOGI SPUTUM		
		- BTA (SPS)	90.000	
3.	RADIOLOGI			
	FOTO THORAX AP / PA (DEWASA)*		100.000	
4.	ADMINISTRASI DAN/ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT		25.000	
	TOTAL			1.155.000

a. POLI LOKAL		
NO.	KLASIFIKASI	TARIF
1.	MINOR	2.000.000
2.	MODERATE	3.000.000
3.	MAYOR	5.000.000
b. POLI BIUS		
NO.	KLASIFIKASI	TARIF
1.	MINOR	5.000.000
2.	MODERATE	6.000.000
3.	MAYOR	8.000.000

15. TARIF OKSIGEN DAN GAS MEDIS

I. Tarif Oksigen Perawatan

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter/Lama														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50	7.15	7.80	8.45	9.10	9.75
2	1.30	2.60	3.90	5.20	6.50	7.80	9.10	10.40	11.70	13.00	14.30	15.60	16.90	18.20	19.50
3	1.95	3.90	5.85	7.80	9.75	11.70	13.65	15.60	17.55	19.50	21.45	23.40	25.35	27.30	29.25
4	2.60	5.20	7.80	10.40	13.00	15.60	18.20	20.80	23.40	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	39.00
5	3.25	6.50	9.75	13.00	16.25	19.50	22.75	26.00	29.25	32.50	35.75	39.00	42.25	45.50	48.75
6	3.90	7.80	11.70	15.60	19.50	23.40	27.30	31.20	35.10	39.00	42.90	46.80	50.70	54.60	58.50
7	4.55	9.10	13.65	18.20	22.75	27.30	31.85	36.40	40.95	45.50	50.05	54.60	59.15	63.70	68.25
8	5.20	10.40	15.60	20.80	26.00	31.20	36.40	41.60	46.80	52.00	57.20	62.40	67.60	72.80	78.00
9	5.85	11.70	17.55	23.40	29.25	35.10	40.95	46.80	52.65	58.50	64.35	70.20	76.05	81.90	87.75
1	6.50	13.00	19.50	26.00	32.50	39.00	45.50	52.00	58.50	65.00	71.50	78.00	84.50	91.00	97.50
1	7.15	14.30	21.45	28.60	35.75	42.90	50.05	57.20	64.35	71.50	78.65	85.80	92.95	100.10	107.25
1	7.80	15.60	23.40	31.20	39.00	46.80	54.60	62.40	70.20	78.00	85.80	93.60	101.40	109.20	117.00
1	8.45	16.90	25.35	33.80	42.25	50.70	59.15	67.60	76.05	84.50	92.95	101.40	109.85	118.30	126.75
1	9.10	18.20	27.30	36.40	45.50	54.60	63.70	72.80	81.90	91.00	100.10	109.20	118.30	127.40	136.50
1	9.75	19.50	29.25	39.00	48.75	58.50	68.25	78.00	87.75	97.50	107.25	117.00	126.75	136.50	146.25
1	10.40	20.80	31.20	41.60	52.00	62.40	72.80	83.20	93.60	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	156.00
1	11.05	22.10	33.15	44.20	55.25	66.30	77.35	88.40	99.45	110.50	121.55	132.60	143.65	154.70	165.75
1	11.70	23.40	35.10	46.80	58.50	70.20	81.90	93.60	105.30	117.00	128.70	140.40	152.10	163.80	175.50
1	12.35	24.70	37.05	49.40	61.75	74.10	86.45	98.80	111.15	123.50	135.85	148.20	160.55	172.90	185.25
2	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00	104.00	117.00	130.00	143.00	156.00	169.00	182.00	195.00
2	13.65	27.30	40.95	54.60	68.25	81.90	95.55	109.20	122.85	136.50	150.15	163.80	177.45	191.10	204.75
2	14.30	28.60	42.90	57.20	71.50	85.80	100.10	114.40	128.70	143.00	157.30	171.60	185.90	200.20	214.50
2	14.95	29.90	44.85	59.80	74.75	89.70	104.65	119.60	134.55	149.50	164.45	179.40	194.35	209.30	224.25
2	15.60	31.20	46.80	62.40	78.00	93.60	109.20	124.80	140.40	156.00	171.60	187.20	202.80	218.40	234.00

II. Tarif Oksigen Transport

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter /														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1
1	1.800	3.600	5.400	7.200	9.000	10.800	12.600	14.400	16.200	18.000	19.800	21.600	23.400	25.200	27.000
2	3.600	7.200	10.800	14.400	18.000	21.600	25.200	28.800	32.400	36.000	39.600	43.200	46.800	50.400	54.000
3	5.400	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400	37.800	43.200	48.600	54.000	59.400	64.800	70.200	75.600	81.000
4	7.200	14.400	21.600	28.800	36.000	43.200	50.400	57.600	64.800	72.000	79.200	86.400	93.600	100.800	108.000
5	9.000	18.000	27.000	36.000	45.000	54.000	63.000	72.000	81.000	90.000	99.000	108.000	117.000	126.000	135.000
6	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000	118.800	129.600	140.400	151.200	162.000
7	12.600	25.200	37.800	50.400	63.000	75.600	88.200	100.800	113.400	126.000	138.600	151.200	163.800	176.400	189.000
8	14.400	28.800	43.200	57.600	72.000	86.400	100.800	115.200	129.600	144.000	158.400	172.800	187.200	201.600	216.000
9	16.200	32.400	48.600	64.800	81.000	97.200	113.400	129.600	145.800	162.000	178.200	194.400	210.600	226.800	243.000
10	18.000	36.000	54.000	72.000	90.000	108.000	126.000	144.000	162.000	180.000	198.000	216.000	234.000	252.000	270.000
11	19.800	39.600	59.400	79.200	99.000	118.800	138.600	158.400	178.200	198.000	217.800	237.600	257.400	277.200	297.000
12	21.600	43.200	64.800	86.400	108.000	129.600	151.200	172.800	194.400	216.000	237.600	259.200	280.800	302.400	324.000
13	23.400	46.800	70.200	93.600	117.000	140.400	163.800	187.200	210.600	234.000	257.400	280.800	304.200	327.600	351.000
14	25.200	50.400	75.600	100.800	126.000	151.200	176.400	201.600	226.800	252.000	277.200	302.400	327.600	352.800	378.000
15	27.000	54.000	81.000	108.000	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000	351.000	378.000	405.000
16	28.800	57.600	86.400	115.200	144.000	172.800	201.600	230.400	259.200	288.000	316.800	345.600	374.400	403.200	432.000
17	30.600	61.200	91.800	122.400	153.000	183.600	214.200	244.800	275.400	306.000	336.600	367.200	397.800	428.400	459.000
18	32.400	64.800	97.200	129.600	162.000	194.400	226.800	259.200	291.600	324.000	356.400	388.800	421.200	453.600	486.000
19	34.200	68.400	102.600	136.800	171.000	205.200	239.400	273.600	307.800	342.000	376.200	410.400	444.600	478.800	513.000
20	36.000	72.000	108.000	144.000	180.000	216.000	252.000	288.000	324.000	360.000	396.000	432.000	468.000	504.000	540.000
21	37.800	75.600	113.400	151.200	189.000	226.800	264.600	302.400	340.200	378.000	415.800	453.600	491.400	529.200	567.000
22	39.600	79.200	118.800	158.400	198.000	237.600	277.200	316.800	356.400	396.000	435.600	475.200	514.800	554.400	594.000
23	41.400	82.800	124.200	165.600	207.000	248.400	289.800	331.200	372.600	414.000	455.400	496.800	538.200	579.600	621.000
24	43.200	86.400	129.600	172.800	216.000	259.200	302.400	345.600	388.800	432.000	475.200	518.400	561.600	604.800	648.000

III. Tarif Nitrogen Dioksida

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter/Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19.0	38.0	57.0	76.0	95.0	114.0	133.0	152.0	171.0	190.0	209.0	228.0	247.0	266.0	285.0
2	38.0	76.0	114.0	152.0	190.0	228.0	266.0	304.0	342.0	380.0	418.0	456.0	494.0	532.0	570.0
3	57.0	114.0	171.0	228.0	285.0	342.0	399.0	456.0	513.0	570.0	627.0	684.0	741.0	798.0	855.0
4	76.0	152.0	228.0	304.0	380.0	456.0	532.0	608.0	684.0	760.0	836.0	912.0	988.0	1.064.	1.140.0
5	95.0	190.0	285.0	380.0	475.0	570.0	665.0	760.0	855.0	950.0	1.045.	1.140.0	1.235.	1.330.	1.425.0
6	114.0	228.0	342.0	456.0	570.0	684.0	798.0	912.0	1.026.0	1.140.	1.254.	1.368.0	1.482.	1.596.	1.710.0
7	133.0	266.0	399.0	532.0	665.0	798.0	931.0	1.064.	1.197.0	1.330.	1.463.	1.596.0	1.729.	1.862.	1.995.0
8	152.0	304.0	456.0	608.0	760.0	912.0	1.064.	1.216.	1.368.0	1.520.	1.672.	1.824.0	1.976.	2.128.	2.280.0
9	171.0	342.0	513.0	684.0	855.0	1.026.	1.197.	1.368.	1.539.0	1.710.	1.881.	2.052.0	2.223.	2.394.	2.565.0
10	190.0	380.0	570.0	760.0	950.0	1.140.	1.330.	1.520.	1.710.0	1.900.	2.090.	2.280.0	2.470.	2.660.	2.850.0
11	209.0	418.0	627.0	836.0	1.045.0	1.254.	1.463.	1.672.	1.881.0	2.090.	2.299.	2.508.0	2.717.	2.926.	3.135.0
12	228.0	456.0	684.0	912.0	1.140.0	1.368.	1.596.	1.824.	2.052.0	2.280.	2.508.	2.736.0	2.964.	3.192.	3.420.0
13	247.0	494.0	741.0	988.0	1.235.0	1.482.	1.729.	1.976.	2.223.0	2.470.	2.717.	2.964.0	3.211.	3.458.	3.705.0
14	266.0	532.0	798.0	1.064.	1.330.0	1.596.	1.862.	2.128.	2.394.0	2.660.	2.926.	3.192.0	3.458.	3.724.	3.990.0

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter / Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	285.000	570.0	855.0	1.140.	1.425.0	1.710.	1.995.	2.280.	2.565.0	2.850.	3.135.	3.420.0	3.705.	3.990.	4.275.0
16	304.000	608.0	912.0	1.216.	1.520.0	1.824.	2.128.	2.432.	2.736.0	3.040.	3.344.	3.648.0	3.952.	4.256.	4.560.0
17	323.000	646.0	969.0	1.292.	1.615.0	1.938.	2.261.	2.584.	2.907.0	3.230.	3.553.	3.876.0	4.199.	4.522.	4.845.0
18	342.000	684.0	1.026.	1.368.	1.710.0	2.052.	2.394.	2.736.	3.078.0	3.420.	3.762.	4.104.0	4.446.	4.788.	5.130.0
19	361.000	722.0	1.083.	1.444.	1.805.0	2.166.	2.527.	2.888.	3.249.0	3.610.	3.971.	4.332.0	4.693.	5.054.	5.415.0
20	380.000	760.0	1.140.	1.520.	1.900.0	2.280.	2.660.	3.040.	3.420.0	3.800.	4.180.	4.560.0	4.940.	5.320.	5.700.0
21	399.000	798.0	1.197.	1.596.	1.995.0	2.394.	2.793.	3.192.	3.591.0	3.990.	4.389.	4.788.0	5.187.	5.586.	5.985.0
22	418.000	836.0	1.254.	1.672.	2.090.0	2.508.	2.926.	3.344.	3.762.0	4.180.	4.598.	5.016.0	5.434.	5.852.	6.270.0
23	437.000	874.0	1.311.	1.748.	2.185.0	2.622.	3.059.	3.496.	3.933.0	4.370.	4.807.	5.244.0	5.681.	6.118.	6.555.0
24	456.000	912.0	1.368.	1.824.	2.280.0	2.736.	3.192.	3.648.	4.104.0	4.560.	5.016.	5.472.0	5.928.	6.384.	6.840.0

IV. Tarif Karbon Dioksida

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter / Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.30	2.60	3.90	5.20	6.50	7.80	9.10	10.40	11.70	13.00	14.30	15.60	16.90	18.20	19.50
2	2.60	5.20	7.80	10.40	13.00	15.60	18.20	20.80	23.40	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	39.00
3	3.90	7.80	11.70	15.60	19.50	23.40	27.30	31.20	35.10	39.00	42.90	46.80	50.70	54.60	58.50
4	5.20	10.40	15.60	20.80	26.00	31.20	36.40	41.60	46.80	52.00	57.20	62.40	67.60	72.80	78.00
5	6.50	13.00	19.50	26.00	32.50	39.00	45.50	52.00	58.50	65.00	71.50	78.00	84.50	91.00	97.50
6	7.80	15.60	23.40	31.20	39.00	46.80	54.60	62.40	70.20	78.00	85.80	93.60	101.40	109.20	117.00
7	9.10	18.20	27.30	36.40	45.50	54.60	63.70	72.80	81.90	91.00	100.10	109.20	118.30	127.40	136.50
8	10.40	20.80	31.20	41.60	52.00	62.40	72.80	83.20	93.60	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	156.00
9	11.70	23.40	35.10	46.80	58.50	70.20	81.90	93.60	105.30	117.00	128.70	140.40	152.10	163.80	175.50
1	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00	104.00	117.00	130.00	143.00	156.00	169.00	182.00	195.00
1	14.30	28.60	42.90	57.20	71.50	85.80	100.10	114.40	128.70	143.00	157.30	171.60	185.90	200.20	214.50
1	15.60	31.20	46.80	62.40	78.00	93.60	109.20	124.80	140.40	156.00	171.60	187.20	202.80	218.40	234.00
1	16.90	33.80	50.70	67.60	84.50	101.40	118.30	135.20	152.10	169.00	185.90	202.80	219.70	236.60	253.50
1	18.20	36.40	54.60	72.80	91.00	109.20	127.40	145.60	163.80	182.00	200.20	218.40	236.60	254.80	273.00
1	19.50	39.00	58.50	78.00	97.50	117.00	136.50	156.00	175.50	195.00	214.50	234.00	253.50	273.00	292.50

(Jam)	Angka pada Skala Flow meter / Lama Pemakaian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20.80	41.60	62.40	83.20	104.00	124.80	145.60	166.40	187.20	208.00	228.80	249.60	270.40	291.20	312.00
1	22.10	44.20	66.30	88.40	110.50	132.60	154.70	176.80	198.90	221.00	243.10	265.20	287.30	309.40	331.50
1	23.40	46.80	70.20	93.60	117.00	140.40	163.80	187.20	210.60	234.00	257.40	280.80	304.20	327.60	351.00
1	24.70	49.40	74.10	98.80	123.50	148.20	172.90	197.60	222.30	247.00	271.70	296.40	321.10	345.80	370.50
2	26.00	52.00	78.00	104.00	130.00	156.00	182.00	208.00	234.00	260.00	286.00	312.00	338.00	364.00	390.00
2	27.30	54.60	81.90	109.20	136.50	163.80	191.10	218.40	245.70	273.00	300.30	327.60	354.90	382.20	409.50
2	28.60	57.20	85.80	114.40	143.00	171.60	200.20	228.80	257.40	286.00	314.60	343.20	371.80	400.40	429.00
2	29.90	59.80	89.70	119.60	149.50	179.40	209.30	239.20	269.10	299.00	328.90	358.80	388.70	418.60	448.50
2	31.20	62.40	93.60	124.80	156.00	187.20	218.40	249.60	280.80	312.00	343.20	374.40	405.60	436.80	468.00

16. DETAIL KLASIFIKASI TINDAKAN

I. Tindakan Medik Non Operatif

a. Bedah Umum

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	AKSES VASKULER	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
2.	AMBIL DARAH VENA	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
3.	ANGKAT DRAIN	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
4.	ANGKAT JAHITAN	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
5.	ANGKAT JAHITAN: > 20 JAHITAN	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
6.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 05 JAHITAN	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM

1	2	3	4
7.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 10 JAHITAN	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
8.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 20 JAHITAN	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
9.	ANGKAT JAHITAN CORNEA	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
10.	ANUSKOPI/PROKTOSKOPI RIGID	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
11.	APT DOWNEY TEST	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
12.	BACK SLAB	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
13.	BGA	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
14.	BIOOSI HATI/FUNGSI ABSES HATI	KECIL 1	BEDAH UMUM
15.	BIOOSI REKTUM	KECIL 1	BEDAH UMUM
16.	BIOPSI KULIT	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
17.	BUSINASI ANUS/REKTUM	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
18.	BUSINASI REKTUM	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
19.	CATHETER UMBLICALIS	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
20.	CHLORETHYL SPRAY/LARVA MIGRAN CRYO TERAPI	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
21.	CIRCUMSISI ANAK	KECIL 1	BEDAH UMUM
22.	COLONOSCOPI	KECIL 2	BEDAH UMUM
23.	CORSET – ANAK	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
24.	EKSTERPASI POLIP/LA	KECIL 1	BEDAH UMUM
25.	EKSTRAKSI KUKU (ROSEROLASTV1	KECIL 1	BEDAH UMUM
26.	EKTEROASI/EKSISI BESAR	KECIL 1	BEDAH UMUM
27.	EKTEROASI/EKSISI SEDANG	KECIL 1	BEDAH UMUM
28.	EKTERPASI/EKSISI KECIL	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
29.	ENDOSKOOI	KECIL 1	BEDAH UMUM
30.	EVAKUASI MANUAL SKI BALA/FEKALIT	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
31.	EXISI – KULIT	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
32.	EXISI LA	KECIL 1	BEDAH UMUM
33.	EXISI/EKTERPASI KECIL	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
34.	EXISI/LA	KECIL 2	BEDAH UMUM
35.	EXISI/LA	KECIL 4	BEDAH UMUM

1	2	3	4
36.	EXTERPASI – KULIT	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
37.	EXTERPASI POLIP + KURET / GA	KECIL 4	BEDAH UMUM
38.	EXTERPASI POLIP + KURET/LA	KECIL 4	BEDAH UMUM
39.	FOTO TERAPI - 5 HARI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
40.	FOWLEY CATHETER	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
41.	HECHTING: > 20 JAHITAN	KECIL 1	BEDAH UMUM
42.	HECHTING: 01 - 05 JAHITAN	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
43.	INCUBASI ENDOTRACHEAL	KECIL 2	BEDAH UMUM
44.	INCUBATOR/HARI	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
45.	INFUS/CHATETER	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
46.	INFUSION PUMP/5 HARI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
47.	INJEKSI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
48.	INJEKSI (IV, IIIV, SC, IC)	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
49.	INJEKSI INTRA ARTIKULER	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
50.	INJEKSI PER HARI	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
51.	INSERI CVP	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
52.	INSISI ABSCES/LA	KECIL 1	BEDAH UMUM
53.	INSISI KECIL	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
54.	INTUBASI ENDOTRACHEAL	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
55.	KATETER HYGIENE (VULVA DAN PENIS HYGIENE)	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
56.	KATETERISASI RETENSIO URINE	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
57.	KAUTER ELEKTRIK (ELECTRO CAUTER)	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
58.	KAUTERISASI ELEKTRIK	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
59.	KEMOTERAPI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
60.	KENACORT - A ID (OBAT BELI SENDIRI)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
61.	KOMPRES HANGAT/DINGIN	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
62.	KONSELING	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
63.	KUMBAH LAMBUNG	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
64.	KUMBAH LAMBUNG (HM & INTOKSIKASIL)	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM

1	2	3	4
65.	LAVEMENT ANAK	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
66.	LAVEMENT/STERILISASI USUS	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
67.	LIGASI VARICES ESOPHAGUS	KECIL 1	BEDAH UMUM
68.	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
69.	MELAKUKAN NEKROTOMI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
70.	MELEPAS CVP	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
71.	MEMASANG GIPS NASLE	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
72.	MEMASANG MELEPAS TAMPON	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
73.	MEMASANG TAMPON HIDUNG ANTERIOR	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
74.	MEMASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
75.	MEMASANG THORAKS DRAIN	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
76.	MEMASUKKAN SUPOSITORIA	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
77.	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
78.	MEMOTONG COLOSTOMI	KECIL 1	BEDAH UMUM
79.	MENCABUT WSD	KECIL 1	BEDAH UMUM
80.	MENYUNTIK KELOID	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
81.	MERAWAT DEKUBITUS/5 HARI	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
82.	MERAWAT LUKA BAKAR/RENDAM BERAT	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
83.	MERAWAT LUKA BAKAR/RENDAM RINGAN	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
84.	MERAWAT LUKA TANPA HECTING	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
85.	MULTIPLE INCISI	KECIL 1	BEDAH UMUM
86.	NEKROTOMI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
87.	NGT (MEMASANG)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
88.	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
89.	PASANG INFUS	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
90.	PEMASANGAN BIDAI	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
91.	PEMASANGAN CVP ANAK	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
92.	PEMASANGAN CVP DEWASA	KECIL 1	BEDAH UMUM
93.	PEMASANGAN CVP DEWASA/ANAK	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM

1	2	3	4
94.	PEMASANGAN ETT	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
95.	PEMASANGAN INFUS	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
96.	PEMASANGAN KATETER URETRA	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
97.	PEMASANGAN KATETER VENA SENTRAL (CVC)	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
98.	PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
99.	PEMASANGAN SELANG REKTUM (RECTAL TUBE)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
100.	PEMASANGAN T RACHEOSTOMV	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
101.	PEMASANGAN WSD	KECIL 2	BEDAH UMUM
102.	PENCABUTAN DRAIN INTRA/RETROPERITONEAL/EKSTRAPERITONEAL	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
103.	PENGAMBILAN DARAH ARTERI/BGA (1 KALI)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
104.	PENGGANTIAN KATETER URETRA	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
105.	PENGGANTIAN/PENCABUTAN KATETER/TUBE ENTEROSTOMI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
106.	PERAWATAN CVP	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
107.	PERAWATAN CVP DEWASA	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
108.	PERAWATAN DECUBITES (SELAMA DIRAWAT)	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
109.	PERAWATAN LUKA BERSIH/BERSIH TERKONTAMINASI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
110.	PERAWATAN LUKA GANGREN	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
111.	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
112.	PERAWATAN LUKA KOTOR/TERINFEKSI	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
113.	PERAWATAN TRACHEOSTOMI/5 HARI	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
114.	PERAWATAN TRACHEOSTOMI/HARI	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
115.	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
116.	PERAWATAN WSD - PER HARI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
117.	PERITONIAL DIALISA	KECIL 1	BEDAH UMUM
118.	PERWATAN WSD	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
119.	PLEURODESIS	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
120.	PROCTOSCOPY	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
121.	PUNKSI ABSES HATI (DENGAN TUNTUNAN USGL	KECIL 2	BEDAH UMUM
122.	PUNKSI ASCITES	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM

1	2	3	4
123.	PUNKSI PLEURA	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
124.	PUNKSI SENDI	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
125.	PUNKSI THORAX	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
126.	PUNKSI VENA/HARI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
127.	RAWAT LUKA	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
128.	RAWAT LUKA (PAKET)	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
129.	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
130.	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
131.	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
132.	RAWAT LUKA BAKAR: < 15 %	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
133.	RAWAT LUKA BAKAR: > 30 %	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
134.	RAWAT LUKA BAKAR: 1 - 30 %	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
135.	RAWAT LUKA BERSIH (PAKET)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
136.	RAWAT LUKA DOUBLE LUMEN	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
137.	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
138.	RAWAT LUKA OPERASI (PAKET)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
139.	RAWAT LUKA PER HARI	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
140.	RECTOSCOPV	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
141.	REKTOSKOPI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
142.	REPAIR PERINEUM (POST PARTUM L RUPTURA GRADE III)	KECIL 2	BEDAH UMUM
143.	RESUSITASI	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
144.	RESUSITASI - ANAK	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
145.	ROUZEMLASTY	KECIL 1	BEDAH UMUM
146.	SITOSTATIKA/ 1 KALI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
147.	SKIREN KEPALA	SEDERHANA 1	BEDAH UMUM
148.	SKLEROTERANI HEMOROID INTERNA	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
149.	SLING/BANDAGE	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
150.	SPALK HIDUNG	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
151.	SUNTIK OBAT UMUM (OBAT DARI RS)	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM

1	2	3	4
152.	TERAPI NUTRISI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
153.	TRANSFUSI/INFUS	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
154.	VENA PUNKSI/PER HARI	SEDERHANA 2	BEDAH UMUM
155.	VENA SEKSI	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
156.	VENA SEKSI	SEDERHANA 4	BEDAH UMUM
157.	VENA SEKSI	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
158.	VENA SEKSI BAVI (DENGAN ALAT MIKRO)	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM
159.	VENA SEKSI DEWASA	KECIL 4	BEDAH UMUM
160.	WOUND TOILET SEDERHANA 3	SEDERHANA 3	BEDAH UMUM
161.	WOUND TOILET SEDERHANA 5	SEDERHANA 5	BEDAH UMUM

b. Penyakit Dalam

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ASIRASI ABCES HEPAR	KECIL 3	DALAM
2.	BIOPSI GINJAL	KECIL 2	DALAM
3.	BONE MARROW PUNCTURE	KECIL 2	DALAM
4.	BUSINASI HUTZT	KECIL 1	DALAM
5.	CATHETER DOUBLE LUMEN (CDL) TEMPORER	KECIL 1	DALAM
6.	CDL SEMIPERMANEN	KECIL 2	DALAM
7.	ECG	SEDERHANA 1	DALAM
8.	EKTRAKSI BENDA ASING SCB	KECIL 5	DALAM
9.	EKTRAKSI BENDA ASING SCBA	KECIL 4	DALAM
10.	INJEKSI INTRA ARTIKULER DAN JARINGAN LUNAK	KECIL 1	DALAM
11.	LIGASI VARICES ESOPHAGUS	KECIL 4	DALAM
12.	PEMASANGAN FLOW CARE UIDED ENDOSCOPY	KECIL 4	DALAM
13.	PEMASANGAN NASO JEJUNAL TUBE (NJT)	KECIL 5	DALAM
14.	PEMASANGAN STENT SCBA	KECIL 5	DALAM
15.	PEMASANGAN STENT SCBB	KECIL 5	DALAM
16.	PEMERIKSAAN KAKI DIABETIC, 1X SAJA, ASSESSMENT AWAL	SEDERHANA 2	DALAM
17.	PERITONEAL DIALISA	KECIL 2	DALAM

1	2	3	4
18.	PHLEBOTOMI	SEDERHANA 5	DALAM
19.	POLIPECTOMI SCBA	KECIL 4	DALAM
20.	POLIPECTOMI SCBB	KECIL 4	DALAM
21.	PROVOKASI OBAT SUNTIK	KECIL 1	DALAM
22.	PROVOKASI ORAL TEST	SEDERHANA 5	DALAM
23.	PUNGSI ACITES GUIDED	KECIL 1	DALAM
24.	PUNGSI ACITES NON GUIDED	KECIL 1	DALAM
25.	PUNGSI KISTA GINJAL	KECIL 2	DALAM
26.	PUNGSI PLEURA GUIDED USG	SEDERHANA 5	DALAM
27.	PUNGSI PLEURA NON GUIDED USG	SEDERHANA 5	DALAM
28.	REGULASI CEPAT	SEDERHANA 2	DALAM
29.	SCHLEROTERAPI	KECIL 3	DALAM
30.	SKIN PRICK TEST	SEDERHANA 5	DALAM
31.	TRANFUSI KOMPONEN DARAH	SEDERHANA 5	DALAM

c. Saraf

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	CARPAL TUNEL SYNDROME MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
2.	DE QUERVEIN SYNDROME MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
3.	ECG	SEDERHANA 1	SARAF
4.	EEG	KECIL 2	SARAF
5.	EMG	KECIL 2	SARAF
6.	EMG+NCU	KECIL 2	SARAF
7.	GOLFER ELBOW MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
8.	GUYON SYNDROME MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
9.	INJEKSI INTRA ARTICULAR	KECIL 1	SARAF
10.	LUMBAL PUNGSI	KECIL 2	SARAF
11.	PEMERIKSAAN FUNGSI LUHUR (NEUROBEHAVIOR)	SEDERHANA 2	SARAF
12.	PIRIFORMIS SYNDROME MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
13.	TCD	KECIL 2	SARAF

1	2	3	4
14.	TENDINITIS BISIPITALIS MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
15.	TENNIS ELBOW MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
16.	TES TENSILON	SEDERHANA 4	SARAF
17.	TIGGER POINT MANUAL	SEDERHANA 5	SARAF
18.	TMS (TERAPEUTIK) I - V	KECIL 1	SARAF

d. Anak

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1.	CARDIOPULMONARY RESUSCITATION	KECIL 2	ANAK
2.	CPAP	KECIL 3	ANAK
3.	DENVER TEST	SEDERHANA 4	ANAK
4.	EKG	SEDERHANA 1	ANAK
5.	EKOKARDIOGRAFI (BAYI DAN ANAK)	KECIL 2	ANAK
6.	FOTOTERAPI	KECIL 1	ANAK
7.	HEAD ULTRASOUND (NEONATAL)	KECIL 1	ANAK
8.	IMUNISASI	SEDERHANA 2	ANAK
9.	INJEKSI FAKTOR VIII/IX HEMOFILIA	KECIL 1	ANAK
10.	INJEKSI PENICILLIN PROCAINE (PPC) / BENZATHINE BENZYLPENICILIN (BBP)	KECIL 1	ANAK
11.	INTRAOSSEUS ACCESS	KECIL 1	ANAK
12.	INTUBASI / EKSTUBASI PIPA ENDOTRAKEAL	KECIL 3	ANAK
13.	MANTOUX TEST	SEDERHANA 2	ANAK
14.	NEBULISASI	SEDERHANA 2	ANAK
15.	PASANG / AFF NGT/OGT	SEDERHANA 2	ANAK
16.	PERAWATAN METODE KANGGURU (PMK)	SEDERHANA 2	ANAK
17.	RAWAT TALI PUSAT	SEDERHANA 1	ANAK
18.	RESUSITASI NEO NATUS	KECIL 1	ANAK
19.	SKIN PRICK TEST (ANAK)	KECIL 3	ANAK
20.	SUCTION PUMP	SEDERHANA 2	ANAK
21.	TINDIK TELINGA	SEDERHANA 2	ANAK
22.	TPN (TOTAL PARENTERAL NUTRITION)	KECIL 1	ANAK
23.	VENTILATOR ANAK / BAYI	KECIL 3	ANAK

e. THT

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR / TELINGA BILATERAL	SEDERHANA 2	THT
2.	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR / TELINGA UNILATERAL	SEDERHANA 1	THT
3.	ANGKAT TAMPON HIDUNG POSTERIOR	SEDERHANA 5	THT
4.	AUDIOMETRI NADA MURNI	SEDERHANA 3	THT
5.	AUDIOMETRI TUTUR (SPEECH AUDIOMETRI)	SEDERHANA 3	THT
6.	BERA	KECIL 4	THT
7.	CANALITH REPOSITIONAL THERAPY (CRT)	SEDERHANA 5	THT
8.	CLOSED PEDUOTION OF TMJ DISLOCATION	SEDERHANA 5	THT
9.	CUCI KANUL TRAKEOSTOMI PADA MUCOUS PLUG	SEDERHANA 5	THT
10.	CUCI LUKA (OPERASI HIDUNG / TELINGA)	SEDERHANA 4	THT
11.	EKSTRAKSI / IRIGASI SERUMEN DENGAN BILATERAL	SEDERHANA 5	THT
12.	EKSTRAKSI / IRIGASI SERUMEN DENGAN PENYULIT BILATERAL	SEDERHANA 5	THT
13.	EKSTRAKSI / IRIGASI SERUMEN DENGAN PENYULIT UNILATERAL	SEDERHANA 4	THT
14.	EKSTRAKSI / IRIGASI SERUMEN UNILATERAL	SEDERHANA 3	THT
15.	EKSTRAKSI BENDA ASING FACING DENGAN ENDOSKOPI	KECIL 2	THT
16.	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	SEDERHANA 4	THT
17.	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG DENGAN PENYULIT	SEDERHANA 5	THT
18.	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	SEDERHANA 4	THT
19.	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	SEDERHANA 3	THT
20.	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA DENGAN PENYULIT	SEDERHANA 5	THT
21.	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL-FIRING	SEDERHANA 5	THT
22.	ENDOSKOPI TELINGA	KECIL 1	THT
23.	FLEXIBLE ENDOSCOPIC EVALUATION OF SWALLOWING (FEES)	KECIL 3	THT
24.	GANTI NGT	SEDERHANA 4	THT
25.	GANTI VERBAN / DRAIN	SEDERHANA 2	THT
26.	IMMUNOTHERAPY	KECIL 1	THT
27.	IRIGASI HIDUNG	SEDERHANA 4	THT
28.	IRIGASI MINUS DARI OSTIUM ALAMIAH BILATERAL	KECIL 2	THT
29.	IRIGASI SINUS DARI OSTIUM ALAMIAH UNILATERAL	KECIL 1	THT
30.	IRIGASI SINUS UNILATERAL	KECIL 1	THT

1	2	3	4
31.	IRIGASL SINUS BILATERAL	KECIL 2	THT
32.	KAUSTIK FARING	SEDERHANA 5	THT
33.	KAUSTIK HIDUNG EPISTAKSIS	SEDERHANA 5	THT
34.	MIKROSKOPI TELINGA LUAR BILATERAL	KECIL 3	THT
35.	MIKROSKOPI TELINGA LUAR UNILATERAL	KECIL 2	THT
36.	MLILLER'S MANUEVER	SEDERHANA 5	THT
37.	NASOENDOSKOPI	KECIL 1	THT
38.	NASOENDOSKOPI FLEKSIBEL	KECIL 2	THT
39.	NASOFARINGOSKOPI RIGID / FLEKSIBEL	KECIL 2	THT
40.	OTO-ACOUSTIC EMISSION (OAE)	SEDERHANA 3	THT
41.	PASANG TAMPON ANTERIOR HIDUNG BILATERAL	SEDERHANA 5	THT
42.	PASANG TAMPON ANTERIOR HIDUNG UNILATERAL	SEDERHANA 4	THT
43.	PASANG TAMPON ANTERIOR TELINGA BILATERAL	SEDERHANA 3	THT
44.	PASANG TAMPON ANTERIOR TELINGA UNILATERAL	SEDERHANA 2	THT
45.	PASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR	KECIL 1	THT
46.	PEMASANGAN NGT	SEDERHANA 3	THT
47.	PEMASANGAN NGT DENGAN ENDOSKOPI	KECIL 2	THT
48.	SWAB NASOFARING / OROFARING	SEDERHANA 5	THT
49.	VESTIBULER REHABILITATION THERAPY	SEDERHANA 4	THT

f. Paru

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1.	EVAKUASI CAIRAN PLEURA	KECIL 2	PARU
2.	NEBULISER	SEDERHANA 3	PARU
3.	NEBULISER PER 5 HARI	SEDERHANA 5	PARU
4.	NEBULISER ULTRASONIK	SEDERHANA 3	PARU
5.	PENCABUTAN THORAKS DRAIN	SEDERHANA 3	PARU
6.	PERAWATAN THORAKS DRAIN + WSD PER 5 HARI	SEDERHANA 5	PARU
7.	PUNGSI PLEURA	SEDERHANA 5	PARU
8.	SPIROMETRI	KECIL 1	PARU

g. Tindakan Umum

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ABOVE ELBOW CAST	SEDERHANA 3	UMUM
2.	ABR (AUDITOM EVOKED POTENSIAL)	KECIL 1	UMUM
3.	ABSES DOUGLAS - PUNKSI, DRAIN/LA	KECIL 2	UMUM
4.	AFF INFUS	SEDERHANA 1	UMUM
5.	AKSES VASKULER	SEDERHANA 4	UMUM
6.	AMBIL DARAH VENA	SEDERHANA 1	UMUM
7.	ANASTESI GENERAL UNTUK CT SCAN	KECIL 2	UMUM
8.	ANASTESI UNTUK MRI	KECIL 2	UMUM
9.	ANASTESI UNTUK RADIO TERAPI	KECIL 2	UMUM
10.	ANESTESI AFTER LOADING	KECIL 2	UMUM
11.	ANESTESI BA – INTAKE	KECIL 2	UMUM
12.	ANESTESI IVP	KECIL 2	UMUM
13.	ANESTESI RADIOTHERAPY (SERIL)	KECIL 2	UMUM
14.	ANGKAT DRAIN	SEDERHANA 2	UMUM
15.	ANGKAT JAHITAN	SEDERHANA 2	UMUM
16.	ANGKAT JAHITAN: > 20 JAHITAN	SEDERHANA 5	UMUM
17.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 05 JAHITAN	SEDERHANA 3	UMUM
18.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 10 JAHITAN	SEDERHANA 4	UMUM
19.	ANGKAT JAHITAN: 01 - 20 JAHITAN	SEDERHANA 5	UMUM
20.	ANGKAT JAHITAN CORNEA	SEDERHANA 5	UMUM
21.	ANGKAT JAHITAN KONIUNCTIVA	SEDERHANA 3	UMUM
22.	ANGKAT JAHITAN PALNEBRA	SEDERHANA 3	UMUM
23.	ANUSKOPI/PROKTOSKOPI RIGID	SEDERHANA 2	UMUM
24.	APT DOWNEY TEST	SEDERHANA 2	UMUM
25.	ASISTEN/PERAWATAN CVP	SEDERHANA 2	UMUM
26.	ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)	SEDERHANA 1	UMUM
27.	ASUHAN KEPERAWATAN PER HARI	SEDERHANA 1	UMUM
28.	ATRODINISASI	KECIL 1	UMUM
29.	BACK SLAB	SEDERHANA 3	UMUM
30.	BED MAKING PASIEN MENULAR/ISOLASI	SEDERHANA 1	UMUM

1	2	3	4
31.	BELOW ELBOW CAST	SEDERHANA 4	UMUM
32.	BELOW KNEE (ANAK)	SEDERHANA 4	UMUM
33.	BELOW KNEE (DEWASA)	SEDERHANA 5	UMUM
34.	BELOW KNEE CAST	SEDERHANA 5	UMUM
35.	BGA	SEDERHANA 2	UMUM
36.	BIOMETRI	SEDERHANA 3	UMUM
37.	BIOOSI BESAR	KECIL 1	UMUM
38.	BIOOSI GINIAL - ANAK	KECIL 1	UMUM
39.	BIOOSI GINIAL - DEWASA	KECIL 1	UMUM
40.	BIOOSI HATI/FUNGSI ABSES HATI	KECIL 1	UMUM
41.	BIOOSI LIVER	KECIL 1	UMUM
42.	BIOOSI PADA C > A CERVIC	KECIL 1	UMUM
43.	BIOOSI PARU	KECIL 1	UMUM
44.	BIOOSI REKTUM	KECIL 1	UMUM
45.	BIOPSI GASTER COLON	SEDERHANA 5	UMUM
46.	BIOPSI KULIT	SEDERHANA 3	UMUM
47.	BIOPSI SERVIKS	KECIL 1	UMUM
48.	BLANKET ROLL PENDINGIN/PEMANAS/5 HR	SEDERHANA 5	UMUM
49.	BLANKET ROLL PENDINGIN/PEMANAS/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
50.	BODV JACKET - ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
51.	BODV JACKET - DEWASA	KECIL 1	UMUM
52.	BONE MARROW ASPIRATION (BMA)	KECIL 1	UMUM
53.	BONE MARROW PUNCTURE (BMP)	KECIL 2	UMUM
54.	BRONCHIAL T OILET/ HARI	SEDERHANA 2	UMUM
55.	BRONCHIAL TOILET/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
56.	BUKA GIPS – ANAK	SEDERHANA 2	UMUM
57.	BUKA GIPS - DEWASA	SEDERHANA 3	UMUM
58.	BUSINASI ANUS/REKTUM	SEDERHANA 3	UMUM
59.	BUSINASI REKTUM	SEDERHANA 3	UMUM
60.	CARDIAC MONITOR	SEDERHANA 5	UMUM
61.	CATHETER UMBLICALIS	SEDERHANA 5	UMUM
62.	CHEMICAL CAUTER KULIT (TCAL	SEDERHANA 3	UMUM
63.	CHEMICAL PEELING (AHA)	SEDERHANA 5	UMUM

1	2	3	4
64.	CHEMICAL RESURFASING (TCA)	SEDERHANA 5	UMUM
65.	CHLORETHYL SPRAY/LARVA MIGRAN CRYO TERAPI	SEDERHANA 4	UMUM
66.	CIRCUMSISI ANAK	KECIL 1	UMUM
67.	CIRCUMSISI DEWASA	KECIL 1	UMUM
68.	COLOR & CUP	SEDERHANA 5	UMUM
69.	CORSET – ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
70.	CORSET – DEWASA	KECIL 1	UMUM
71.	COVEUS PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
72.	CRANIAL PUNKSI	SEDERHANA 5	UMUM
73.	CTG	KECIL 2	UMUM
74.	DARK FIELD MICROSCOPE	SEDERHANA 2	UMUM
75.	DEFIBRILASI	KECIL 1	UMUM
76.	DEKAPITASI/ LA	KECIL 4	UMUM
77.	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG/KULIT	SEDERHANA 3	UMUM
78.	DERMABRASI	SEDERHANA 4	UMUM
79.	DUNLOP TRAKSI	SEDERHANA 3	UMUM
80.	E C T (1 PAKET 1)	KECIL 1	UMUM
81.	E E C P	SEDERHANA 4	UMUM
82.	ECHOCARDIOGRAFI	KECIL 1	UMUM
83.	ECHOCARDIOGRAPHY DENGAN BUBLE TEST	KECIL 2	UMUM
84.	ECHOCARDIOGRAPHY VASCULER	KECIL 2	UMUM
85.	EEG (ELECTROENCEFALOGRAFI)	KECIL 1	UMUM
86.	EKG	SEDERHANA 2	UMUM
87.	EKSTERPASI POLIP/LA	KECIL 1	UMUM
88.	EKSTRAKSI KUKU (ROSEROLASTV1)	KECIL 1	UMUM
89.	EKSTRAKSI TRANSLOKASI IUD/LA	KECIL 1	UMUM
90.	EKTEROASI/EKSISI BESAR	KECIL 1	UMUM
91.	EKTEROASI/EKSISI SEDANG	KECIL 1	UMUM
92.	EKTERPASI/EKSISI KECIL	SEDERHANA 5	UMUM
93.	EMG 1 - 6 OTOT + TINDAKAN LAIN	KECIL 1	UMUM
94.	EMG ELECTRO MYOGRAFI > 6 OTOT	KECIL 2	UMUM
95.	EMG ELECTROMVOGRAFI 1 - 6 OTOT	KECIL 1	UMUM
96.	EMG LEBIH 6 OTOT + TINDAKAN LAIN	KECIL 2	UMUM

1	2	3	4
97.	ERGOCVCLE/EXCUSISE TEST IPD	SEDERHANA 5	UMUM
98.	EVAKUASI CAIRAN PLEURA	KECIL 1	UMUM
99.	EVAKUASI MANUAL SKI BALA/FEKALIT	SEDERHANA 5	UMUM
100.	EXCHANGE TRANFUSION	SEDERHANA 5	UMUM
101.	EXCOCHLEASI	SEDERHANA 5	UMUM
102.	EXISI – KULIT	SEDERHANA 3	UMUM
103.	EXISI LA	KECIL 1	UMUM
104.	EXISI/EKTERPASI KECIL	SEDERHANA 3	UMUM
105.	EXISI/LA	KECIL 2	UMUM
106.	EXISI/LA	KECIL 4	UMUM
107.	EXTERPASI – KULIT	SEDERHANA 3	UMUM
108.	EXTERPASI POLIP + KURET / GA	KECIL 4	UMUM
109.	EXTERPASI POLIP + KURET/LA	KECIL 4	UMUM
110.	EYCOCHEASI	SEDERHANA 2	UMUM
111.	FAAL PARU	SEDERHANA 5	UMUM
112.	FLUORESIN T EST	SEDERHANA 2	UMUM
113.	FLUROSKOPI	SEDERHANA 2	UMUM
114.	FNAB	SEDERHANA 5	UMUM
115.	FOB	KECIL 2	UMUM
116.	FORCE SLAB	SEDERHANA 3	UMUM
117.	FORCEPS EXTERPASI/VACUM/LA	KECIL 4	UMUM
118.	FOTO FUNDUS	KECIL 1	UMUM
119.	FOTO TERAPI - 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
120.	FOTO TERAPI - PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
121.	FOWLEY CATHETER	SEDERHANA 1	UMUM
122.	FUNDUS COPY	SEDERHANA 3	UMUM
123.	GALVANIC IONTOOHORESIS	KECIL 1	UMUM
124.	GEMELLI SPONTAN, SPONTAN/LA	KECIL 4	UMUM
125.	GEMELLI SPONTAN, TINDAKAN PERVAGINA	KECIL 4	UMUM
126.	GIOS JARI TANGAN "	KECIL 1	UMUM
127.	GIOS SEOATU/WALKING CAST	KECIL 1	UMUM
128.	GIPS SEPATU – ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
129.	GIPS SEPATU - DEWASA	SEDERHANA 5	UMUM

1	2	3	4
130.	GLISON T RAKSI	SEDERHANA 3	UMUM
131.	GRAM + BASAH	SEDERHANA 2	UMUM
132.	HECHTING: > 20 JAHITAN	KECIL 1	UMUM
133.	HECHTING: 01 - 05 JAHITAN	SEDERHANA 5	UMUM
134.	HECHTING: 01 - 10 JAHITAN	KECIL 1	UMUM
135.	HEMI SOICA – ANAK	KECIL 1	UMUM
136.	HEMI SOICA - DEWASA	KECIL 1	UMUM
137.	HEOARINISASI (UNFRACTIONATED HENARIN 1	KECIL 1	UMUM
138.	HEPARINISASI (LMWH)	SEDERHANA 5	UMUM
139.	IMMUNOSUPRESIVE PULSE	SEDERHANA 5	UMUM
140.	INCUBATOR/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
141.	INCUBATOR/HARI	SEDERHANA 3	UMUM
142.	INFANT WARMER/ 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
143.	INFANT WARMER/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
144.	INFUS STEROID MEGADOSE	SEDERHANA 5	UMUM
145.	INFUS/CHATETER	SEDERHANA 2	UMUM
146.	INFUS+ DRIO+ TRANFUSI	KECIL 1	UMUM
147.	INFUSION PUMP ANAK/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
148.	INFUSION PUMP ANAK/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
149.	INFUSION PUMP DEWASA/ 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
150.	INFUSION PUMP DEWASA/HARI	SEDERHANA 3	UMUM
151.	INFUSION PUMP/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
152.	INFUSION PUMP/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
153.	INJEKSI	SEDERHANA 2	UMUM
154.	INJEKSI (IV, IIIV, SC, IC)	SEDERHANA 1	UMUM
155.	INJEKSI INTRA ARTIKULER	SEDERHANA 3	UMUM
156.	INJEKSI KEMOTERAOI INTRATEKAL	KECIL 1	UMUM
157.	INJEKSI PER HARI	SEDERHANA 1	UMUM
158.	INSERI CVP	SEDERHANA 5	UMUM
159.	INSERTI EKSTRAKSI NOROLANT	KECIL 1	UMUM
160.	INSERTI/EKSTRAKSI IUD	KECIL 1	UMUM
161.	INSISI ABSCES/LA	KECIL 1	UMUM
162.	INSISI HYMEN IMPERFORATA/LA	KECIL 5	UMUM

1	2	3	4
163.	INSISI KECIL	SEDERHANA 5	UMUM
164.	INSISI, MARSUPIALISASI	KECIL 3	UMUM
165.	INTERCOSTAL NERVE BLOCK	SEDERHANA 5	UMUM
166.	INTRATECAL SITOSTATIKA/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
167.	INTUBASI ENDOTRACHEAL	SEDERHANA 5	UMUM
168.	INTUBASI ENDOTRACHEAL	KECIL 2	UMUM
169.	KATERISASI INVASIF MONITOR/5 HARI	KECIL 1	UMUM
170.	KATETER HYGIENE (VULVA DAN PENIS HYGIENE)	SEDERHANA 1	UMUM
171.	KATETERISASI RETENSIO URINE	SEDERHANA 4	UMUM
172.	KAUTER ELEKTRIK (ELECTRO CAUTER)	SEDERHANA 5	UMUM
173.	KAUTERISASI ELEKTRIK	SEDERHANA 5	UMUM
174.	KEGAWATAN PSIKIATRI	SEDERHANA 5	UMUM
175.	KEMOTERAPI	SEDERHANA 5	UMUM
176.	KENACORT -A ID (OBAT BELI SENDIRI)	SEDERHANA 2	UMUM
177.	KOCHER CAST	KECIL 1	UMUM
178.	KOCKER – ANAK	SEDERHANA 3	UMUM
179.	KOCKER – DEWASA	SEDERHANA 4	UMUM
180.	KOMPRES HANGAT/DINGIN	SEDERHANA 1	UMUM
181.	KONSELING	SEDERHANA 2	UMUM
182.	KUMBAH LAMBUNG	SEDERHANA 3	UMUM
183.	KUMBAH LAMBUNG (HM & INTOKSIKASIL)	SEDERHANA 3	UMUM
184.	KURET, PLASENTA MANUAL	KECIL 3	UMUM
185.	KURETASE ABORTUS INCOMOLETE	KECIL 3	UMUM
186.	KURETASE M O L A/GA	KECIL 5	UMUM
187.	KURETASE MENOMETRORAGHIA	KECIL 3	UMUM
188.	LARVA MIGRAN CRYOTHERAPI	SEDERHANA 2	UMUM
189.	LASER CO 2 ABLASI	KECIL 1	UMUM
190.	LASER CO 2 RESURFASING	KECIL 1	UMUM
191.	LATE HPP CURET/LA	KECIL 3	UMUM
192.	LAVEMENT ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
193.	LAVEMENT/STERILISASI USUS	SEDERHANA 4	UMUM
194.	LIGASI VARICES ESOPHAGUS	KECIL 1	UMUM
195.	LOBULOPLASTI	SEDERHANA 5	UMUM

1	2	3	4
196.	LONA LEA CAST (ANAK)	SEDERHANA 5	UMUM
197.	LONG ARM CAST	SEDERHANA 3	UMUM
198.	LONG LEG CAST (DEWASA)	SEDERHANA 5	UMUM
199.	LUMBAL PUNKSI - ANAK	SEDERHANA 3	UMUM
200.	LUMBAL PUNKSI - DEWASA	KECIL 1	UMUM
201.	MAJELIS PENGUJI KESEHATAN JIWA (MPK) DAN VISUM ET RENERTUM PSIKIATRI	SEDERHANA 5	UMUM
202.	MANTOUX TEST - ANAK	SEDERHANA 2	UMUM
203.	MANTOUX TEST - DEWASA	SEDERHANA 2	UMUM
204.	MANUAL AID, TOTAL EKSTRAKSI	KECIL 3	UMUM
205.	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
206.	MATRAS ANTI DECUBITUS/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
207.	MELAKUKAN NEKROTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
208.	MELEPAS CVP	SEDERHANA 2	UMUM
209.	MEMANDIKAN BAYI - 5 HARI	SEDERHANA 3	UMUM
210.	MEMANDIKAN PASIEN COMA/5 HARI	SEDERHANA 3	UMUM
211.	MEMANDIKAN PASIEN ISOLASI	SEDERHANA 3	UMUM
212.	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE	SEDERHANA 3	UMUM
213.	MEMASANG DOLLES VERBAND	SEDERHANA 3	UMUM
214.	MEMASANG GIPS NASLE	SEDERHANA 5	UMUM
215.	MEMASANG GLISON TAKSI	SEDERHANA 5	UMUM
216.	MEMASANG MELEPAS SKIN TRAKSI	SEDERHANA 3	UMUM
217.	MEMASANG MELEPAS TAMPON	SEDERHANA 5	UMUM
218.	MEMASANG PELVIS SLING	SEDERHANA 3	UMUM
219.	MEMASANG RANSEL VERBAND	SEDERHANA 5	UMUM
220.	MEMASANG SELIMUT PENGHANGAT	SEDERHANA 2	UMUM
221.	MEMASANG SKELETAL TRAKSI	KECIL 1	UMUM
222.	MEMASANG TAMPON HIDUNG ANTERIOR	SEDERHANA 5	UMUM
223.	MEMASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR	SEDERHANA 5	UMUM
224.	MEMASANG THORAKS DRAIN	SEDERHANA 5	UMUM
225.	MEMASANG THORAKS FIXATION	SEDERHANA 3	UMUM
226.	MEMASANG U-SLAB	KECIL 1	UMUM
227.	MEMASANG VELPEAU VERBAND	KECIL 1	UMUM
228.	MEMASANG/MELEOAS TAMOON/AF DRAIN (ICP/SDD, SUBGA)	KECIL 1	UMUM

1	2	3	4
229.	MEMASANG/MELEPAS SKIN TRAKSI	SEDERHANA 3	UMUM
230.	MEMASANG/MELEPAS TAMPON	SEDERHANA 5	UMUM
231.	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA/1 PROGRAM	KECIL 1	UMUM
232.	MEMASUKKAN OBAT STREPTOKINASE	SEDERHANA 5	UMUM
233.	MEMASUKKAN SUPOSITORIA	SEDERHANA 1	UMUM
234.	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE	SEDERHANA 1	UMUM
235.	MEMBUAT/ MEMASANG GIPS PALK	SEDERHANA 5	UMUM
236.	MEMENUHI KEBUTUHAN ADL PASIEN NON KELUARGA	SEDERHANA 1	UMUM
237.	MEMOTONG COLOSTOMI	KECIL 1	UMUM
238.	MENCABUT CYSTOTOMI	SEDERHANA 3	UMUM
239.	MENCABUT WSD	KECIL 1	UMUM
240.	MENCUCI RAMBUT PASIEN	SEDERHANA 2	UMUM
241.	MENYUNTIK KELOID	SEDERHANA 5	UMUM
242.	MERAWAT DEKUBITUS/5 HARI	SEDERHANA 4	UMUM
243.	MERAWAT LUKA BAKAR/RENDAM BERAT	SEDERHANA 5	UMUM
244.	MERAWAT LUKA BAKAR/RENDAM RINGAN	SEDERHANA 3	UMUM
245.	MERAWAT LUKA TANPA HECTING	SEDERHANA 2	UMUM
246.	MERAWAT POTONG POST COLOSTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
247.	MIKRODERMABRASI DIAMOND	KECIL 1	UMUM
248.	MIKROERMABRASI KRISTAL	KECIL 1	UMUM
249.	MINERVA (DEWASA)	SEDERHANA 5	UMUM
250.	MINERVA ANAK	SEDERHANA 4	UMUM
251.	MINERVA DEWASA	SEDERHANA 5	UMUM
252.	MONITOR EKG/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
253.	MONITOR EKG/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
254.	MONITORING CARDIAC OUTPUT	SEDERHANA 2	UMUM
255.	MONITORING EKG/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
256.	MONITORING EKG/PUMP/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
257.	MONITORING SA02 (OXVMETRI)	SEDERHANA 4	UMUM
258.	MONTORING EKG/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
259.	MONTORING EKG/PUMP/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
260.	MOW INTERVAL: LAPAROSKOPI/LA	KECIL 5	UMUM
261.	MOW INTERVAL: MINILAP/LA	KECIL 5	UMUM

1	2	3	4
262.	MOW POST PARTUM/LA	KECIL 5	UMUM
263.	MULTIPLE INCISI	KECIL 1	UMUM
264.	NEBULIZER - PER 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
265.	NEBULIZER PERHARI	SEDERHANA 2	UMUM
266.	NEKROTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
267.	NGT (MEMASANG)	SEDERHANA 2	UMUM
268.	NST/AT	SEDERHANA 2	UMUM
269.	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE	SEDERHANA 1	UMUM
270.	PAP SMEAR	SEDERHANA 5	UMUM
271.	PARINEO PLASTIK/VAG PLASTIK/VISTEL/GA	KECIL 4	UMUM
272.	PARTUS SUNGSANG	KECIL 3	UMUM
273.	PARTUS SPONTAN BELAKANG KEPALA	KECIL 2	UMUM
274.	PARTUS SPONTAN DENGAN DRIP	KECIL 3	UMUM
275.	PARTUS SPONTAN GEMELLI	KECIL 3	UMUM
276.	PARTUS NORMAL	KECIL 2	UMUM
277.	PARTUS NORMAL DENGAN DRIP	KECIL 3	UMUM
278.	PASANG INFUS	SEDERHANA 2	UMUM
279.	PASANG PLUG	SEDERHANA 2	UMUM
280.	PELAYANAN HOME CARE MAX 15 KM	SEDERHANA 2	UMUM
281.	PELVIC SLING	SEDERHANA 3	UMUM
282.	PEMAKAIAN INFUSION PUMN/HARI	SEDERHANA 4	UMUM
283.	PEMAKAIAN MONITOR TINDAKAN	SEDERHANA 4	UMUM
284.	PEMAKAIAN SYRING PUMP/HARI	SEDERHANA 4	UMUM
285.	PEMASANGAN BIDAI	SEDERHANA 3	UMUM
286.	PEMASANGAN CVP ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
287.	PEMASANGAN CVP DEWASA	KECIL 1	UMUM
288.	PEMASANGAN CVP DEWASA/ANAK	SEDERHANA 5	UMUM
289.	PEMASANGAN ETT	SEDERHANA 2	UMUM
290.	PEMASANGAN INFUS	SEDERHANA 2	UMUM
291.	PEMASANGAN KATETER URETRA	SEDERHANA 5	UMUM
292.	PEMASANGAN KATETER VENA SENTRAL (CVC)	SEDERHANA 5	UMUM
293.	PEMASANGAN NUTRICATH	SEDERHANA 5	UMUM
294.	PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK	SEDERHANA 3	UMUM

1	2	3	4
295.	PEMASANGAN PULSE OXYMETRY	SEDERHANA 2	UMUM
296.	PEMASANGAN SB TUBE	SEDERHANA 5	UMUM
297.	PEMASANGAN SELANG REKTUM (RECTAL TUBE)	SEDERHANA 2	UMUM
298.	PEMASANGAN T RACHEOSTOMV	SEDERHANA 5	UMUM
299.	PEMASANGAN WSD	KECIL 2	UMUM
300.	PEMASANGAN/PENGGANTIAN KATETER URETRA	SEDERHANA 5	UMUM
301.	PEMERIKSAAN BMD	KECIL 1	UMUM
302.	PEMERIKSAAN DARAH STIK	SEDERHANA 2	UMUM
303.	PENCABUTAN DRAIN INTRA/RETROPERITONEAL/EKSTRAPERITONEAL	SEDERHANA 2	UMUM
304.	PENCABUTAN KATETER SISTOSTOMI	SEDERHANA 4	UMUM
305.	PENGAMBILAN DARAH ARTERI/BGA (1 KALI)	SEDERHANA 2	UMUM
306.	PENGERATAN CUTTINA SETON	SEDERHANA 4	UMUM
307.	PENGGANTIAN KATETER SISTOSTOMI	SEDERHANA 1	UMUM
308.	PENGGANTIAN KATETER URETRA	SEDERHANA 1	UMUM
309.	PENGGANTIAN/PENCABUTAN KATETER/TUBE ENTEROSTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
310.	PENITIPAN IBU	SEDERHANA 2	UMUM
311.	PERAWATAN CATHETER TEMOORER/ CAPD	KECIL 1	UMUM
312.	PERAWATAN CVP	SEDERHANA 2	UMUM
313.	PERAWATAN CVP DEWASA	SEDERHANA 2	UMUM
314.	PERAWATAN DECUBITES (SELAMA DIRAWAT)	SEDERHANA 4	UMUM
315.	PERAWATAN ICP MONITOR	SEDERHANA 2	UMUM
316.	PERAWATAN LUKA BERSIH/BERSIH TERKONTAMINASI	SEDERHANA 2	UMUM
317.	PERAWATAN LUKA GANGREN	SEDERHANA 5	UMUM
318.	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
319.	PERAWATAN LUKA KOTOR/TERINFEKSI	SEDERHANA 4	UMUM
320.	PERAWATAN METODE KANGURU	SEDERHANA 2	UMUM
321.	PERAWATAN PAYUDARA	SEDERHANA 2	UMUM
322.	PERAWATAN TALI PUSAT	SEDERHANA 1	UMUM
323.	PERAWATAN TRACHEOSTOMI/5 HARI	SEDERHANA 3	UMUM
324.	PERAWATAN TRACHEOSTOMI/HARI	SEDERHANA 1	UMUM
325.	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
326.	PERAWATAN WSD - PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
327.	PERIMETRI	SEDERHANA 3	UMUM

1	2	3	4
328.	PERITONEAL EAUILIBRIUM TEST (PET 1)	KECIL 1	UMUM
329.	PERITONIAL DIALISA	KECIL 1	UMUM
330.	PERSPIRASI TEST	SEDERHANA 4	UMUM
331.	PERWATAN WSD	SEDERHANA 2	UMUM
332.	PHONOCARDIOGRAFI	SEDERHANA 5	UMUM
333.	PLEURODESIS	SEDERHANA 4	UMUM
334.	PROCTOSCOPY	SEDERHANA 3	UMUM
335.	PSIKO TERAPI/PER - KALI/TERAPI	SEDERHANA 5	UMUM
336.	PSIKO TEST PER-ITEM: M M P I	KECIL 1	UMUM
337.	PTB CAST/ SARMENTO CAST	SEDERHANA 5	UMUM
338.	PUNKSI ABSES HATI (DENGAN TUNTUNAN USGL	KECIL 2	UMUM
339.	PUNKSI ASCITES	SEDERHANA 4	UMUM
340.	PUNKSI PERICARD	KECIL 2	UMUM
341.	PUNKSI PLEURA	SEDERHANA 5	UMUM
342.	PUNKSI SENDI	SEDERHANA 4	UMUM
343.	PUNKSI THORAX	SEDERHANA 5	UMUM
344.	PUNKSI VENA/HARI	SEDERHANA 2	UMUM
345.	RANSEL VERBAN	SEDERHANA 5	UMUM
346.	RAWAT LUKA	SEDERHANA 2	UMUM
347.	RAWAT LUKA (PAKET)	SEDERHANA 4	UMUM
348.	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2	SEDERHANA 5	UMUM
349.	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2	SEDERHANA 3	UMUM
350.	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2	SEDERHANA 4	UMUM
351.	RAWAT LUKA BAKAR: < 15 %	SEDERHANA 4	UMUM
352.	RAWAT LUKA BAKAR: > 30 %	SEDERHANA 5	UMUM
353.	RAWAT LUKA BAKAR: 1 - 30 %	SEDERHANA 5	UMUM
354.	RAWAT LUKA BERSIH (PAKET)	SEDERHANA 2	UMUM
355.	RAWAT LUKA DOUBLE LUMEN	SEDERHANA 3	UMUM
356.	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2	SEDERHANA 5	UMUM
357.	RAWAT LUKA MATA	SEDERHANA 1	UMUM
358.	RAWAT LUKA OPERASI (PAKET)	SEDERHANA 2	UMUM
359.	RAWAT LUKA PER HARI	SEDERHANA 1	UMUM
360.	RECTOSCOPV	SEDERHANA 5	UMUM

1	2	3	4
361.	REFRAKSI/AUTO REFRACTOMETRI	SEDERHANA 1	UMUM
362.	REKTOSKOPI	SEDERHANA 5	UMUM
363.	REPAIR P AAL VERWONDING/LA	KECIL 2	UMUM
364.	REPAIR PERINEUM (POST PARTUM L RUPTURA GRADE III)	KECIL 2	UMUM
365.	RESUSITASI	SEDERHANA 3	UMUM
366.	RESUSITASI	KECIL 1	UMUM
367.	RESUSITASI – ANAK	SEDERHANA 3	UMUM
368.	RESUSITASI - DEWASA	SEDERHANA 5	UMUM
369.	ROUZEMLASTY	KECIL 1	UMUM
370.	SALUT POSISI	SEDERHANA 3	UMUM
371.	SALUT POSISI CAST	SEDERHANA 3	UMUM
372.	SCRATCH TEST	SEDERHANA 5	UMUM
373.	SEDIMEN + GRAM	SEDERHANA 2	UMUM
374.	SENAM HAMIL	SEDERHANA 1	UMUM
375.	SENAM NIFAS	SEDERHANA 1	UMUM
376.	SEP (SENSORY EVOKED POTENSIAL 1)	KECIL 1	UMUM
377.	SERIAL CAST	SEDERHANA 4	UMUM
378.	SHAKE TEST	SEDERHANA 1	UMUM
379.	SITOSTATIKA DRIP AMBULATOR	SEDERHANA 2	UMUM
380.	SITOSTATIKA/ 1 KALI	SEDERHANA 2	UMUM
381.	SKELETAL TRAKSI	SEDERHANA 5	UMUM
382.	SKIN TEST	SEDERHANA 1	UMUM
383.	SKIN TRAKSI	SEDERHANA 5	UMUM
384.	SKIREN KEPALA	SEDERHANA 1	UMUM
385.	SKLEROTERANI HEMOROID INTERNA	SEDERHANA 5	UMUM
386.	SLEM/PNEUMO SUCTION PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
387.	SLIMING	KECIL 1	UMUM
388.	SLIMING & FIRMING	KECIL 1	UMUM
389.	SLING/BANDAGE	SEDERHANA 5	UMUM
390.	SLIT LAMP BIOMICROSCOPE	SEDERHANA 1	UMUM
391.	SPALK HIDUNG	SEDERHANA 5	UMUM
392.	SPIROMETER	SEDERHANA 5	UMUM
393.	SPONDILOTOMI/ LA	KECIL 4	UMUM

1	2	3	4
394.	SPONTAN BRACHT	KECIL 4	UMUM
395.	SPOOLING CHATETER POST TUR/B/P	SEDERHANA 3	UMUM
396.	STE	KECIL 2	UMUM
397.	SUNTIK OBAT UMUM (OBAT DARI RS)	SEDERHANA 2	UMUM
398.	SYRINGE PUMP PER 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
399.	SYRINGE PUMP PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
400.	TELEMENTRI	SEDERHANA 4	UMUM
401.	TERAPI NUTRISI	SEDERHANA 2	UMUM
402.	TES ALERGI - DEWASA	KECIL 1	UMUM
403.	TES ALERGI ANAK	SEDERHANA 4	UMUM
404.	TES ALERGI PARU	SEDERHANA 5	UMUM
405.	TES BUTA WARNA	SEDERHANA 1	UMUM
406.	TEST ALERGI (PATCH TEST 1)	KECIL 1	UMUM
407.	TEST ALERGI (PRICK TEST)	KECIL 1	UMUM
408.	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	KECIL 1	UMUM
409.	TINDIK	SEDERHANA 1	UMUM
410.	TONOMETRI	SEDERHANA 1	UMUM
411.	TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMSL)	KECIL 1	UMUM
412.	TRANSFUSI/INFUS	SEDERHANA 2	UMUM
413.	TRANSNPORT PASIEN DENGAN RESIKO	SEDERHANA 4	UMUM
414.	U – SLEB	SEDERHANA 2	UMUM
415.	USG OBG/ABD/TRANSVAGINAL	SEDERHANA 4	UMUM
416.	VACUM EKSTRAKSI	KECIL 4	UMUM
417.	VELOEU VERBAN	SEDERHANA 3	UMUM
418.	VENA PUNKSI/PER 5 HARI	SEDERHANA 5	UMUM
419.	VENA PUNKSI/PER HARI	SEDERHANA 2	UMUM
420.	VENA SEKSI	SEDERHANA 3	UMUM
421.	VENA SEKSI	SEDERHANA 4	UMUM
422.	VENA SEKSI	SEDERHANA 5	UMUM
423.	VENA SEKSI BAVI (DENGAN ALAT MIKRO)	SEDERHANA 5	UMUM
424.	VENA SEKSI DEWASA	KECIL 4	UMUM
425.	VENTILATOR MEKANIK ANAK/HARI	SEDERHANA 4	UMUM
426.	VEP (VISUAL EVOKED POT AL 1	KECIL 1	UMUM

1	2	3	4
427.	VEXATIE JARI	SEDERHANA 2	UMUM
428.	WARMER TRANFUSION	SEDERHANA 3	UMUM
429.	WOOD LAMP + KOH (DERMATOMI KOSIR)	SEDERHANA 2	UMUM
430.	WOUND TOILET SEDERHANA 3	SEDERHANA 3	UMUM
431.	WOUND TOILET SEDERHANA 5	SEDERHANA 5	UMUM
432.	USG MATA	SEDERHANA 5	UMUM
433.	TREADMILL	KECIL 3	UMUM
434.	KOLNOSKOPI	SEDERHANA 4	UMUM
435.	USG 4 D	KECIL 2	UMUM
436.	HEMOFILGATION	KECIL 2	UMUM
437.	TREADMILL	KECIL 3	UMUM
438.	VENTILATOR MEKANIK DEWASA/HARI	KECIL 2	UMUM
439.	VENTILATOR MEKANIK ANAK/5 HARI	KECIL 2	UMUM
440.	PEMERIKSAAN GINEKOLOGI/VAGINAL TOUCHE (VT)	SEDERHANA 1	UMUM
441.	SKIREN RAMBUT PUBIS	SEDERHANA 1	UMUM
442.	MENYEKA PASIEN	SEDERHANA 1	UMUM
443.	MENYISIR RAMBUT	SEDERHANA 1	UMUM
444.	OORTOILET/NASOTOILET	SEDERHANA 1	UMUM
445.	EXTUBASI / PELEPASAN ETT	SEDERHANA 2	UMUM
446.	AFF KATETER URETRA	SEDERHANA 2	UMUM
447.	PEMASANGAN MAYO	SEDERHANA 2	UMUM
448.	PENGGUNAAN JACKSON REESE / HARI	SEDERHANA 2	UMUM
449.	NON CONTACT TONOMETRY (NCT)	SEDERHANA 2	UMUM
450.	FITTING PROTESIS (PEMASANGAN MATA PALSU)	SEDERHANA 2	UMUM
451.	FITTING SPECTABLE	SEDERHANA 2	UMUM
452.	IMUNISASI	SEDERHANA 2	UMUM
453.	EKSTRAKSI SERUMEN 1 SISI	SEDERHANA 2	UMUM
454.	OORSPOOLING UNILATERAL	SEDERHANA 2	UMUM
455.	PASANG TAMPON TELINGA 2 SISI	SEDERHANA 2	UMUM
456.	TES BISIK	SEDERHANA 2	UMUM
457.	PERAWATAN BAYI BARU LAHIR	SEDERHANA 3	UMUM
458.	EKSTRAKSI SERUMEN 2 SISI	SEDERHANA 3	UMUM
459.	MYRINGOTOMI	SEDERHANA 3	UMUM

1	2	3	4
460.	NASOTOILET OZAENA	SEDERHANA 3	UMUM
461.	MELEPAS / AFF TAMPON	SEDERHANA 3	UMUM
462.	PENGGUNAAN CPAP / HARI	SEDERHANA 4	UMUM
463.	INDIRECT OPHTALMOSCOPE	SEDERHANA 4	UMUM
464.	PASANG TAMPON ANTERIOR CAVUM NASI 1 SISI	SEDERHANA 4	UMUM
465.	AUDIOMETRI	SEDERHANA 4	UMUM
466.	PASANG PESARIUM	SEDERHANA 5	UMUM
467.	MELAHIRKAN PLASENTA SPONTAN	SEDERHANA 5	UMUM
468.	PASANG TAMPON ANTERIOR CAVUM NASI 2 SISI	SEDERHANA 5	UMUM
469.	PASANG LAMINARIA STIF	KECIL 1	UMUM
470.	HECTING PERINEUM DERAJAT I - II	KECIL 1	UMUM
471.	REHIDRASI	KECIL 1	UMUM
472.	FISTULEKTOMI DERAJAT 1 / LA	KECIL 1	UMUM
473.	OTHEMATOM	KECIL 1	UMUM
474.	PENGGUNAAN CPAP / 7 HARI	KECIL 2	UMUM
475.	OAE / BERA	KECIL 3	UMUM
476.	YAG LASER	KECIL 5	UMUM
477.	TRAKEOSKOPI FLEKSIBEL MELALUI STOMA TRAKEOSTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
478.	TES VESTIBULER KLINIS / TES KALORI	SEDERHANA 4	UMUM
479.	TES TOPOGNOSTIK SARAF FASIALIS	SEDERHANA 4	UMUM
480.	TES PENALA / GARPU TALA	SEDERHANA 3	UMUM
481.	TES KESEIMBANGAN SEDERHANA	SEDERHANA 3	UMUM
482.	TES FUNGSI PENCIUMAN	SEDERHANA 5	UMUM
483.	TES FUNGSI N. VII	SEDERHANA 4	UMUM
484.	TES DIX HALPIKE DENGAN FRENZEL	SEDERHANA 4	UMUM
485.	TES BERBISIK / SUARA	SEDERHANA 3	UMUM
486.	RINOLARINGOSKOPI FLEKSIBEL / TELELARINGOSKOPI RIGID	SEDERHANA 5	UMUM
487.	PENUTUPAN STOMA TRAKEOSTOMI	SEDERHANA 5	UMUM
488.	PATCH TEST (TELINGA) UNILATERAL	SEDERHANA 5	UMUM
489.	PASANG TAMPON TELINGA BILATERAL	SEDERHANA 3	UMUM
490.	PASANG TAMPON TELINGA UNILATERAL	SEDERHANA 3	UMUM
491.	PASANG TAMPON POSTERIOR HIDUNG	SEDERHANA 5	UMUM
492.	PASANG NGT DENGAN ENDOSKOPI	SEDERHANA 4	UMUM

1	2	3	4
493.	MULLER'S MANUEVER	SEDERHANA 5	UMUM
494.	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL-FARING	SEDERHANA 5	UMUM
495.	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING DENGAN ENDOSKOPI	SEDERHANA 5	UMUM
496.	CLOSED REDUCTION OF TMJ DISLOCATION	SEDERHANA 5	UMUM
497.	APUS TENGGOROKAN	SEDERHANA 2	UMUM
498.	APUS TELINGA	SEDERHANA 2	UMUM
499.	APUS HIDUNG	SEDERHANA 2	UMUM
500.	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR BILATERAL	SEDERHANA 5	UMUM
501.	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR UNILATERAL	SEDERHANA 4	UMUM
502.	UROFLOWMETRI	SEDERHANA 5	UMUM
503.	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM CONJUNGTIVA	SEDERHANA 2	UMUM
504.	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM KORNEA	SEDERHANA 3	UMUM

II. Tindakan Medik Operatif

a. Bedah Umum

NO.	TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	AFF TENCHOFF KATETER/AFF CAPD, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
2.	AMPUTASI SEDERHANA DISTAL DARI METACARPAL 1 JARI/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
3.	ANGKAT JAHITAN GA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
4.	APPENDEKTOMI DENGAN PERLEKATAN, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
5.	APPENDEKTOMI DGN KOMPLIKASI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
6.	APPENDEKTOMI LAPAROSKOPIK, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
7.	APPENDEKTOMI SIMPEL, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
8.	ARTERI VENA FISTULA DENGAN TRANSPOSISI/GRAF, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
9.	ARTERI-VENA FISTULA/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM
10.	ASPIRASI HIGROMA KOLLI DG PENUNTUN USG & INJ BLEOMISIN II, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
11.	BABCOCK EKSISI VARISES, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
12.	BIOPSI INSISIONAL TUMOR LANJUT/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
13.	BIOPSI PER-LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
14.	BIOPSI REKTUM, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
15.	BIOPSI/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM

1	2	3	4
16.	BUSINASI ANUS, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
17.	BYPASS ENTEROKOLOSTOMI/ENTEROENTEROSTOMI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
18.	CAPD (CONTINOUS AMBULATOAR PERITONEAL DIALISE), GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
19.	CIMINO/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
20.	CIRCUMCISI, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
21.	CIRCUMSISI, GA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
22.	CONTINOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD), GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
23.	DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI DEKUBITUS/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
24.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT < 15 %/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
25.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT L%-30%, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
26.	DESEKSI LEHER FUNGSIONAL, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
27.	DETORSI TESTIS, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
28.	DILATASI SFINGTER ANI, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
29.	DISEKSI KELENJAR INGUNIAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
30.	DISEKSI RADICAL LEHER, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
31.	DRAINAGE EKSTERNA TRAKTUS BILIARIS, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
32.	DRAINAISE ABSES OTOT DALAM/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
33.	DRAINASE ABSES HEPAR DENGAN TROIKAR, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
34.	DRAINASE ABSES INTRAPERITONEAL DENGAN TROIKAR, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
35.	DRAINASE ABSES PANKREAS, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
36.	DRAINASE ABSES RETROPERITONEAL DENGAN TROIKAR, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
37.	DRAINASE PERI PANKREAS, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
38.	DRAINASE TERBUKA ABSES INTRAPERITONEAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
39.	DRAINASE TERBUKA ABSES RETROFASLAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
40.	DRAINASE TERBUKA ABSES RETROPERITONEAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
41.	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP/LA	BESAR 2	BEDAH UMUM
42.	EKSISI CARUNCULAE URETRA/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
43.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
44.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP/LA	BESAR 2	BEDAH UMUM
45.	EKSISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
46.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
47.	EKSISI KELOID DENGAN FLAP DG BIUS LOKAL	SEDANG 2	BEDAH UMUM
48.	EKSISI KISTA DERMOID/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM

1	2	3	4
49.	EKSISI KISTA DUKTUS KOLEDOKUS + ROUX EN Y, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
50.	EKSISI KISTA HEPAR, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
51.	EKSISI LUAS MELANOMA/KARSINOMA SEL BASAL ANUS, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
52.	EKSISI MAMAE ABERANS, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
53.	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH MULTIPLE/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
54.	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM
55.	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
56.	EKSISI POLIP REKTI, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
57.	EKSISI PSEUDOKISTE PANKREAS, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
58.	EKSISI SKIN TAG PERIANAL, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
59.	EKSISI SKIN TAG PERIANAL/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
60.	EKSISI VERUKA/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
61.	EKSISI, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
62.	EKSISI, LIGASI, KAUTERISASI POLIP PER-KOLONOSKOPI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
63.	EKSISI/DEBULKING HYGROMA COLLI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
64.	EKSPLORASI CORPUS ALIENUM, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
65.	EKSTERPASI TUMOR KULIT/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
66.	EKSTERPASI TUMOR TUMOR JINAK/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
67.	EKSTIRPASI DUKTUS TIROGLOSUS DERAJAT 1/GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
68.	EKSTIRPASI DUKTUS TIROGLOSUS DERAJAT 2/GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
69.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DILUAR WAJAH/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
70.	EKSTIRPASI TUMOR RONGGA MULUT SIMPLE/GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
71.	EKSTIRPASI/EKSISI +/- STRIPPING, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
72.	EKSTIRPASI/EKSISI, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
73.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
74.	EKTIRPASI ATEROM DILUAR WAJAH/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
75.	EKTIRPASI LIPOMA DILUAR WAJAH/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
76.	EKTIRPASI LIPOMA WAJAH/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
77.	ENDOSKOPI LIGASI VARISES ESOFAGUS, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
78.	ESCHAROTOMY/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
79.	ESOFAGASTRODUODENOSKOPI DIAGNOSTIK, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
80.	EXCISI TUMOR JINAK MULTIPLE, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
81.	EXISI/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM

1	2	3	4
82.	EXPLORASI TESTIS, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
83.	FISTULOTOMI FISTULA ANI SIMPEL, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
84.	FLAP ADVANCEMENT FISTULA ANI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
85.	FOR QUARTER AMPUTATION MAKSILEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
86.	GANGLION EKSISI, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
87.	GASTROJEJUNOSTOMI (BYPASS), GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
88.	GASTROSTOMI DENGAN LIMITED LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
89.	GASTROSTOMI/JEJUNOOOSTOMI DENGAN LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
90.	GASTROTOMI DAN UNDER RUNNING SUTURE, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
91.	GLOSSEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
92.	HAEMANGIOMA SEDANG/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
93.	HEMIGLOSEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
94.	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA - EXTENDED, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
95.	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
96.	HEMIKOLEKTOMI SINISTRA, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
97.	HEMORROIDEKTOMI SIMPEL, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
98.	HERNIORAFI KONVENSIONAL UNILATERAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
99.	HERNIOTOMI BILATERAL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
100.	HIDROCELELEKTOMI TRANS SKROTAL, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
101.	HIDROKELEKTOMI TRANS INGUINAL,	BESAR 1	BEDAH UMUM
102.	INCISI ABSCESS/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
103.	INCISI ABSCESS/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
104.	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
105.	INSERI CVP/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
106.	INSISI ABSES GLUTEAL KECIL/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
107.	INSISI ABSES PERIANAL KOMPLEKS, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
108.	INSISI ABSES PERIANAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
109.	INSISI ABSES, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
110.	INSISI TROMBUS PADA HEMOROID EKSTERNA/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
111.	K1MURA PROCEDURE, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
112.	KISTOGASTROSTOMI PERLAPAROSKOPI, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
113.	KOLESISTEKTOMI DENGAN KOLANGIOGRAFI INTRAOPERATIF (IOC), GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM

1	2	3	4
114.	KOLESISTEKTOMI TERBUKA DENGAN PENYULIT, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
115.	KOLESISTOSTOMI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
116.	KOLONOSKOPI DIAGNOSTIK/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM
117.	LADD S PROCEDURE, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
118.	LAPARATOMI APPENDEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
119.	LAPARATOMI EXPLORASI/DIAGNOSTIK, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
120.	LAPAROSKOPI ADESIOLISIS, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
121.	LAPAROSKOPI APPENDEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
122.	LAPAROSKOPI BIOPSI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
123.	LAPAROSKOPI DIAGNOSTIK/LA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
124.	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA HEPAR, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
125.	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA MESENTERIAL, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
126.	LAPAROSKOPI GASTROSTOMI, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
127.	LAPAROSKOPI HERNIORAFI UNILATERAL PADA HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
128.	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI DENGAN PENYULIT, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
129.	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
130.	LAPAROSKOPI LIMFADENEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
131.	LAPAROSKOPI REPAIR FISTEL VESICO VAGINA, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
132.	LAPAROSKOPIK DIAGNOSTIK, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
133.	LAPAROTOMI BIOPSI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
134.	LAPAROTOMI DRAINASE ABSES HEPAR, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
135.	LARYNGECTOMY, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
136.	LIGASI TINGGI, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
137.	LOBEKTOMI/SEGMENTEKTOMI HEPAR, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
138.	LOSEKTOMI/GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
139.	MANDIBULEKTOMI ALVEOLAR, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
140.	MANDIBULEKTOMI HEMI, SEGMENTAL, PARTIAL, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
141.	MANDIBULOTOMI SEGMENTAL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
142.	MARSUPIALISASI KISTA INTRA/RETROPERITONAL REKUREN, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
143.	MASTEKTOMI RADIKAL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
144.	MASTEKTOMI SIMPLE, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
145.	MEDIASTINOSTOMI/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM

1	2	3	4
146.	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
147.	MILES PROCEDURE, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
148.	MODIFIKASI BOGOTA BAG, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
149.	NEKROTOMI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
150.	NEKROTOMI/GA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
151.	OPEN SISTOSTOMI/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
152.	OPERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 1/GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
153.	OPERASI PULL TROUGH, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
154.	OPERASI SEDANG LAINNYA, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
155.	OPERASI STOMA YANG LAIN, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
156.	ORCHYDECTOMY, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
157.	ORCHYDOPEXY ASSISTED LAPAROSKOPI, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
158.	PALOMO (VASO LIGASI TINGGI), GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
159.	PAROTIDEKTOMI EKSTENDED, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
160.	PAROTIDEKTOMI RADICAL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
161.	PAROTIDEKTOMI SUPERFICIALI S, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
162.	PAROTIDEKTOMI TOTAL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
163.	PAROTIDEKTOMI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
164.	PARTIAL MAKSILEKTOMI, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
165.	PASANG CVC/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
166.	PASANG DOUBLE LUMENT/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
167.	PASANG SHAPP PLATE 4 KOSTAE ATAU LEBIH, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
168.	PASANG SHAPP PLATE KURANG DARI 4 KOSTAE, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
169.	PASANG TORAKS DRAIN/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM
170.	PEMASANGAN KATHETER TEMPORER UNTUK DIALYSIS PADA V CENTRAL/V FEMORAL	BESAR 1	BEDAH UMUM
171.	PEMASANGAN LONG LINE IV/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
172.	PEMASANGAN WATER SEAL DRAINASE (WSD)/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
173.	PEMASSANGAN LONG LINE IV, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
174.	PENDARAHAN KARENA KERUSAKAN PEMBULUH DARAH, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
175.	PERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 2/GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
176.	PERITONEAL LAVAGE, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
177.	PILOROPLASTI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM

1	2	3	4
178.	POLIP EKSTRAKSI/GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
179.	POSTERO SAGITAL ANOREKTOPLASTI (PSA), GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
180.	POTONG STUMP +/- PASANG STAPPLER, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
181.	PROSEDUR 1 TAHAP KOREKSI HIPOSPADIA, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
182.	PROSEDUR DEFIBITIF HERNIA DIAFRAGMATIKA, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
183.	PROSEDUR DEFINITIF ATRESIA OESOPHAGUS, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
184.	PROSEDUR DEFINITIF EVENTRASIO DIAFRAGMATIKA, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
185.	PROSEDUR DEFINITIF OMPHALOCELE, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
186.	PROSEDUR DEFINITIF PENYAKIT HIRSCHSPRUNG (DUHAMEL, SOAVE), GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
187.	PROSEDUR DEFINITIF PENYAKIT HIRSCHSPRUNG (TRANSANAL SOAVE), GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
188.	PROSEDUR DEFINITIF UDT, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
189.	PROSEDUR KASAI/KOLANGIOGRAFIINTRAOPERATIF, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
190.	RADICAL MASTECTOMY, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
191.	RECTOSCOPY, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
192.	REGIONAL RADICAL ARTERIAL PERFUSSION, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
193.	RELAPAROTOMI TEMPORARY ABDOMINAL CLOSURE DEVICE (TACD), GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
194.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY TUNGGAL/GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
195.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY/LA	BESSAR 1	BEDAH UMUM
196.	RELEASE KONTRAKTUR LINIER/LA	BESAR 1	BEDAH UMUM
197.	REPAIR ANEURISMA FEMORALIS/LENGAN ATAS, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
198.	REPAIR ANEURISMA PERIFER/LA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
199.	REPAIR BURST ABDOMEN, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
200.	REPAIR DEFEK KECIL (DIAMETER < 5 CM) HERNIA UMBILIKAL 8S INSISIONAL, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
201.	REPAIR HERNIA RESIDIF, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
202.	REPAIR LUKA DINDING ABDOMEN, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
203.	REPAIR RUPTUR DIAFRAGMA > 5 CM, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
204.	REPAIR RUPTUR ESOFAGUS, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
205.	REPAIR RUPTUR VASKULER BESAR, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
206.	REPAIR RUPTUR VASKULER PERIFER, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
207.	REPAIR RUPTUR/PERFORASI DUODENUM/USUS HALUS, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
208.	REPAIR RUPTUR/PERFORASI GASTER, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
209.	REPAIR SOFT TISSUE SIMPLE/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM

1	2	3	4
210.	REPAIR STOMA/GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
211.	REPAIR STOMA/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
212.	REPAIR WOUND DEHISCENCE SCALP SIMPLE/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
213.	REPOSISI FRAKTUR NASI/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
214.	RESEKSI KOLON SEGMENTAL, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
215.	RESEKSI LOW ANTERIOR, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
216.	RESEKSI NEUROBLASTOMA, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
217.	RESEKSI TUMOR ABDOMEN, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
218.	RESEKSI TUMOR DUODENUM, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
219.	RESEKSI TUMOR HEPAR, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
220.	RESEKSI TUMOR SACROCOCCYGEAL, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
221.	RESEKSI USUS SEGMENTAL, GA	KHUSUS 2	BEDAH UMUM
222.	SECONDARY HECHTING/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
223.	SETIAP TINDAKAN EKSISI LUAS, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
224.	SFINGTEROTOMI SFINGTER ANI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
225.	SIGMOIDOSTOMI/KOLOSTOMI TANPA LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
226.	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA)/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
227.	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
228.	SITOREDUKSI TUMOR RETROPERITONEAL, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
229.	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
230.	SKIN FLAP SEDERHANA/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
231.	SPLENEKTOMI PARSIEL/TOTAL, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
232.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
233.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
234.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
235.	STRIPING VARISES, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
236.	TINDAKAN DIAGNOSTIK PER ENDOSKOPI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
237.	TINDAKAN DIAGNOSTIK PER-KOLONOSKOPI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
238.	TINDAKAN DIAGNOSTIK, GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
239.	TIRODEKTOMI DUNHILL, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
240.	TIRODEKTOMI ISTHMOLOBEKTOMI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
241.	TIRODEKTOMI LOBEKTOMI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
242.	TIRODEKTOMI SUBTOTAL, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM

1	2	3	4
243.	TIROIDEKTOMI DAN ATAU PARATIROIDEKTOMI 1/GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
244.	TIROIDEKTOMI DAN ATAU PARATIROIDEKTOMI 2/GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
245.	TORSIO TESTIS: ORKIDEKTOMI/ORKIDOPEKSI, GA	BESAR 2	BEDAH UMUM
246.	TOTAL GLOSEKTOMI, PARTIAL, GA	KHUSUS 1	BEDAH UMUM
247.	TRAKEOTOMI 1/GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
248.	TRAKEOTOMI 2/GA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
249.	TRAKHEOSTOMI/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
250.	TROICHART SISTOSTOMI/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
251.	TROMBEKTOMI/LA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
252.	TUMOR JINAK PAYUDARA WANITA/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
253.	TUMOR JINAK PEMBULUH DARAH/LA	SEDANG 1	BEDAH UMUM
254.	TUMOR MAMMA, EKSISI, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
255.	TUMOR PALPEBRA/LA	SEDANG 2	BEDAH UMUM
256.	TUMOR PEMBULUH DARAH, GA	BESAR 1	BEDAH UMUM
257.	VATOTOMI + PILOROPLASTI, GA	BESAR 3	BEDAH UMUM
258.	VENA SEKSI/LA	SEDANG 3	BEDAH UMUM
259.	WINDOW TORAKOTOMI, GA	KHUSUS 3	BEDAH UMUM
260.	WOUND TOILET, GA	SEDANG 2	BEDAH UMUM

b. Bedah Plastik

NO.	TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
2.	AMPUTASI KOMPLEK, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
3.	AMPUTASI SEDERHANA, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
4.	ANGKAT JAHITAN, LA	KECIL 1	BEDAH PLASTIK
5.	ANKYLOSIS RELEASE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
6.	BEDAH MIKRO, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
7.	BIOPSI, LA	KECIL 3	BEDAH PLASTIK
8.	BOUTONNNIERE DEFORMITY REPAIR, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
9.	BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON PROCEDURE), GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
10.	CHORDEE EXCISION + URETHROPLASTY 1 TAHAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
11.	CHORDEE EXCISION, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
12.	CIRCUMFERENTIAL WIRING + ARCHBARR, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
13.	CIRCUMSISI, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
14.	CLOSED RECUCTION + IMF(EYELET), GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
15.	CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
16.	CLOSED REDUCTION WITH SPLINT, LA	KECIL 3	BEDAH PLASTIK
17.	COMMISSUROPLASTY - COMPOSITE FLAP(MICROSURGERY), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
18.	COMMISSUROPLASTY - DIRECT CLOSURE, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
19.	COMMISSUROPLASTY - EAR CARTILAGE GRAFT	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
20.	COMMISSUROPLASTY - GASTRO OMENTAL FREE FLAP(MICROSURGERY), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
21.	COMMISSUROPLASTY - JEJUNAL FREE AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
22.	COMMISSUROPLASTY - REGIONAL FLAP	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
23.	COMMISSUROPLASTY - SKIN FLAP LOKAL	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
24.	COMMISSUROPLASTY - SKIN GRAFT, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
25.	COMMISSUROPLASTY, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
26.	CONDARY HECHTING, LA	KECIL 3	BEDAH PLASTIK
27.	CROSS-FACIAL VERVE GRAFT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
28.	DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI DEKUBITUS, LA	SEDANG 1	BEDAH PLASTIK
29.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30 %, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
30.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 - 30 %, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
31.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, GA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
32.	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, LA	SEDANG 2	BEDAH PLASTIK
33.	DISTANT FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
34.	DORSUMSISI, LA	SEDANG 1	BEDAH PLASTIK
35.	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
36.	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
37.	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
38.	EKSISI FISTEL PREAURIKULA, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
39.	EKSISI GANGLION, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
40.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
41.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
42.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
43.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
44.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
45.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
46.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
47.	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
48.	EKSISI INTRAKELOIDAL + JAHIT PRIMER, LA	SEDANG 2	BEDAH PLASTIK
49.	EKSISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
50.	EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
51.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - KOMPLEK, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
52.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
53.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
54.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
55.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
56.	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
57.	EKSISI KELOID DENGAN FLAP, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
58.	EKSISI KISTA DERMOID, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
59.	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH SIMPLE, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
60.	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH MULTIPLE, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
61.	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
62.	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
63.	EKSISI POLIDAKTILI SIMPLE DEWASA, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
64.	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
65.	EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
66.	EKSISI RINOFIMA, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
67.	EKSISI RINOFIMA, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
68.	EKSISI TRAGUS ASESORIUS, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
69.	EKSISI VERUKA, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
70.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DI LUAR WAJAH, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
71.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
72.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
73.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK, DILUAR WAJAH, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
74.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
75.	EKTIRPASI ATEROM DILUAR WAJAH, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
76.	EKTIRPASI ATEROM WAJAH, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
77.	EKTIRPASI LIPOMA DILUAR WAJAH, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
78.	EKTIRPASI LIPOMA WAJAH, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
79.	ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE SURGERY, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
80.	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
81.	ESCHAROTOMY, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
82.	FACIAL BONE COUNTOURING - ANGLE RESHAPING, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
83.	FACIAL BONE COUNTOURING - GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
84.	FACIAL BONE COUNTOURING - MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
85.	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS GENIOPLASTY, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
86.	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS MALARPLASTY, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
87.	FACIAL BONE COUNTOURING - SPLIT MANDIBLE OSTEOTOMY, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
88.	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
89.	FASCIOCUTANEUS FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
90.	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
91.	FINGER TIP INJURY REPAIR - COMPOSITE GRAFT, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
92.	FINGER TIP INJURY REPAIR - NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
93.	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN FLAP LOKAL, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
94.	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN GRAFTING, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
95.	FINGER TIP INJURY REPAIR - TOE TRANSFER, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
96.	FRAKTUR DAN DISLOKASI - ORIF DENGAN MINIPLATE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
97.	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
98.	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN SPLINT TANGAN, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
99.	FREE FLAP, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
100.	FREE GRACILLIS TRANSFER, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
101.	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
102.	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
103.	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
104.	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
105.	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
106.	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, GA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
107.	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, LA	SEDANG 2	BEDAH PLASTIK
108.	INJEKSI SKLEROTING AGENT, LA	SEDANG 1	BEDAH PLASTIK
109.	INSERSI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
110.	INSISI ABSCESS, LA	KECIL 1	BEDAH PLASTIK
111.	INSISI ABSES PERIKONDRITIS, GA	SEDANG 1	BEDAH PLASTIK
112.	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
113.	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
114.	IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
115.	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
116.	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
117.	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
118.	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
119.	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
120.	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
121.	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA	KECIL 3	BEDAH PLASTIK
122.	KAUTERISASI PAPILOMA KULIT, LA	KECIL 3	BEDAH PLASTIK
123.	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, KOMPLEK, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
124.	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, SIMPEL	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
125.	LABIOPLASTY BILATERAL, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
126.	LABIOPLASTY PADA MICROFORM, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
127.	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
128.	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
129.	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
130.	LE FORT I OSTEOTOMY, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
131.	LOBULOPLASTY, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
132.	MALLET FINGER REPAIR, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
133.	MANDIBULAR DISTRACTION, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
134.	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
135.	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
136.	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) - DEFEK BOYD T, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
137.	MASTOPEXY, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
138.	MAXILLARY RECONST.WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
139.	MAXILLARY RECONST.WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
140.	MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
141.	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
142.	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
143.	MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
144.	MYOCUTANEUS FLAP, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
145.	NAILBED RECONSTRUCTION, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
146.	OMENTAL FLAP, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
147.	OPEN REDUCTION WITH IMPLANT AND SEPTOPLASTY	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
148.	OPEN REDUCTION WITH WIRE/TITANIUM IMPLANT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
149.	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
150.	OPERASI REKONSTRUKSI: BOKONG, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
151.	OPERASI REKONSTRUKSI: GENITALIA EKSTERNA DAN SEKITARNYA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
152.	OPERASI REKONSTRUKSI: HIDUNG, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
153.	OPERASI REKONSTRUKSI: HIDUNG, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
154.	OPERASI REKONSTRUKSI: PALPEBRA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
155.	OPERASI REKONSTRUKSI: PALPEBRA, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
156.	OPERASI REKONSTRUKSI: PAYUDARA DAN SEKITARNYA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
157.	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN DAN JARI JARI, KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
158.	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN DAN JARI JARI, SIMPEL	BESAR III	BEDAH PLASTIK
159.	OPERASI REKONSTRUKSI: TELINGA, KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
160.	OPERASI REKONSTRUKSI: TELINGA, SIMPEL	BESAR III	BEDAH PLASTIK
161.	OPERASI REKONSTRUKSI: WAJAH, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
162.	OPERASI REKONSTRUKSI: WAJAH, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
163.	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
164.	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
165.	OPS. REKONSTRUKSI: DEFEK/ KELAINAN MUKA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
166.	OPS. REKONSTRUKSI: DEFEK/ KELAINAN MUKA, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
167.	OPS.REK.: DEFEK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
168.	OPS.REK.: DEFEK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
169.	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
170.	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
171.	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
172.	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
173.	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
174.	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
175.	ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
176.	ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
177.	ORIF DENGAN GINGGIVO-BUCAL APPROACH, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
178.	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
179.	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
180.	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
181.	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
182.	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORONAL APPROACH, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
183.	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
184.	OSED REDUCTION + BANDAGE, LA	KECIL 2	BEDAH PLASTIK
185.	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - CLOSE PRIMARY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
186.	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - DISTANT/FREE FLAP, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
187.	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
188.	PALATOPLASTY COMPLETE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
189.	PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
190.	PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
191.	PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
192.	PHARYNGOPLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
193.	PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
194.	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
195.	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
196.	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
197.	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
198.	REKONSTRUKSI DENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
199.	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
200.	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
201.	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
202.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
203.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
204.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
205.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
206.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING LUAS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
207.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING SEDANG, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
208.	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
209.	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE EXPANTION+SKIN FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
210.	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
211.	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + REGIONAL FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
212.	REKONSTRUKSI IBU JARI - DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
213.	REKONSTRUKSI IBU JARI - POLICIZATION, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
214.	REKONSTRUKSI IBU JARI - TOE TO THUMB TRANSFER, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
215.	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
216.	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
217.	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
218.	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
219.	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
220.	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
221.	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
222.	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
223.	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, SIMPEL	BESAR III	BEDAH PLASTIK
224.	REKONSTRUKSI TELINGA - ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
225.	REKONSTRUKSI TELINGA - OPERASI INSERSI GRAFT TULANG RAWAN, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
226.	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
227.	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
228.	REKONSTRUKSI VERMILION, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
229.	REKOSTRUKSI SOFTTISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
230.	RELEASE BURIED PENIS, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
231.	RELEASE BURIED PENIS, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
232.	RELEASE EKSTROPION, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
233.	RELEASE EKSTROPION, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
234.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
235.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
236.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
237.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
238.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
239.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
240.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
241.	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
242.	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
243.	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
244.	RELEASE KONTRAKTUR LINIER	BESAR III	BEDAH PLASTIK
245.	RELEASE VAGINA ACRETA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
246.	REPAIR BLEPHAROPTOSIS	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
247.	REPAIR BIBIR DENGAN - ESTLANDER FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
248.	REPAIR BIBIR DENGAN BERNARD-BUROWS FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
249.	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
250.	REPAIR CLEFT EAR LOBE, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
251.	REPAIR CLINODACTYLY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
252.	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
253.	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
254.	REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
255.	REPAIR EPISPADIA, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
256.	REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
257.	REPAIR FISTEL PALATUM, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
258.	REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
259.	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
260.	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
261.	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
262.	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
263.	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
264.	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
265.	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
266.	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
267.	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
268.	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN FLAP REGIONAL, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
269.	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
270.	REPAIR PALPEBRA DENGAN SLIDING TRANSCONJUNCTIVAL FLAP	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
271.	REPAIR PALPEBRA DENGAN TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
272.	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
273.	REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
274.	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
275.	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
276.	REPAIR SOFTTISUE SIMPLE, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
277.	REPAIR SYARAF TEPI, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
278.	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
279.	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
280.	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN TUNGGAL, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
281.	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPEL + PULLEY RECONST, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
282.	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
283.	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL + PULLEY RECONST, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
284.	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
285.	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
286.	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
287.	REPALATOPLASTY, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
288.	REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
289.	REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
290.	REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
291.	RESEKSI RAHANG, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
292.	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
293.	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
294.	REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
295.	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
296.	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
297.	REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
298.	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
299.	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
300.	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
301.	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
302.	REVISI LABIOPLASTY, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
303.	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
304.	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
305.	REVISI PARUT WAJAH, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
306.	REVISI PARUT, GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
307.	REVISI PARUT, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
308.	REVISI STUMP, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
309.	REVISIS PARUTDILUAR WAJAH, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
310.	RHYNOPHYMA REPAIR, LA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
311.	ROUZERPLASTY, LA	SEDANG 1	BEDAH PLASTIK
312.	SECONDARY LIP REPAIR, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
313.	SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
314.	SECONDARY RHYNOPLASTY,	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
315.	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE), GA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
316.	SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
317.	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
318.	SEPARASI SYNDACTYLY, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
319.	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA), LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
320.	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
321.	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
322.	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
323.	SISI ABSES PERIKONDRITIS, LA	KECIL 2	BEDAH PLASTIK
324.	SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
325.	SKIN FLAP KOMPLEK, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
326.	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
327.	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
328.	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
329.	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
330.	SKIN FLAP SEDERHANA, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
331.	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
332.	SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
333.	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
334.	SOFT TISSUE REKONSTRUKSI, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK

1	2	3	4
335.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
336.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
337.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
338.	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, LA	BESAR I	BEDAH PLASTIK
339.	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
340.	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
341.	STIFF FINGER JOINT - CAPSULOYOMY-TENOLYSIS	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
342.	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
343.	STIFF FINGER JOINT - VOLAR PLATE RELEASE	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
344.	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
345.	SURGICAL DEBRIDEMENT/SHARP DEBRIDEMENT, GA	SEDANG 3	BEDAH PLASTIK
346.	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
347.	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	BESAR III	BEDAH PLASTIK
348.	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
349.	TENDON REPAIR, LA	BESAR II	BEDAH PLASTIK
350.	TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
351.	TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
352.	TENDOPLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
353.	TISSUE EXPANTION, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
354.	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
355.	TMJ ARTHROTOMY, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
356.	TMJ LAVAGE DENGAN C-ARM, GA	KHUSUS II	BEDAH PLASTIK
357.	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
358.	TOTAL JOINT REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
359.	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
360.	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT (CHARLES), GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK
361.	TRANSPLATATION PENIS, GA	KHUSUS III	BEDAH PLASTIK
362.	URETHROPLASTY, GA	KHUSUS I	BEDAH PLASTIK

c. Mata

NO.	JENIS TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	AMNION MEMBRAN TRANSPLANTATION (CORNEA) / LA	KECIL 3	MATA
2.	ANEL TEST/SYRINGE TEST / GA	SEDANG 1	MATA
3.	ANEL TEST/SYRINGE TEST / LA	SEDERHANA 1	MATA
4.	ANGKAT JAHITAN / LA	KECIL 1	MATA
5.	ANTERIOR LAMELAR REPOSITION / GA	SEDANG 1	MATA
6.	ANTERIOR LAMELAR REPOSITION / LA	KECIL 3	MATA
7.	ASPIRASI IRIGASI KORTEX / DARAH / HIPOPION / GA	SEDANG 1	MATA
8.	ASPIRASI IRIGASI KORTEX / DARAH / HIPOPION / LA	KECIL 2	MATA
9.	ASPIRASI MASSA LENSA / GA	SEDANG 1	MATA
10.	BIOPSI INCISI / ORBITOTOMI ANTERIOR / GA	SEDANG 1	MATA
11.	BLEPHAROPLASTY SUPERIOR / INFERIOR / LA	KECIL 3	MATA
12.	DACROCYSTECTOMI / GA	SEDANG 2	MATA
13.	DESSECTION POSTERIOR OF LENS CAPSULE	SEDANG 2	MATA
14.	DESSECTION POSTERIOR OF LENS CAPSULE	SEDANG 2	MATA
15.	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE / LA	KECIL 3	MATA
16.	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM CONJUNGTIVA / LA	SEDERHANA 2	MATA
17.	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM KORNEA / LA	SEDERHANA 3	MATA
18.	EKSTIRPASI LITHIASIS / LA	KECIL 1	MATA
19.	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL / GA	BESAR 2	MATA
20.	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL / LA	SEDANG 3	MATA
21.	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL / GA	SEDANG 1	MATA
22.	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL / LA	SEDANG 1	MATA
23.	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL / GA	SEDANG 1	MATA
24.	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL / LA	KECIL 3	MATA
25.	ENUCLEASI / DOUBLE ENUCLEASI + DFG / GA	SEDANG 2	MATA
26.	EPILASI / LA	SEDERHANA 1	MATA
27.	EVISCERASI/ GA	SEDANG 1	MATA
28.	EXCENTERASI DG PENYULIT / GA	SEDANG 3	MATA
29.	EXENTERASI / GA	SEDANG 2	MATA

1	2	3	4
30.	FASCIA LATA / PERICARD(CORNEA)/ LA	KECIL 2	MATA
31.	FLAP KONJUNGTIVA / LA	KECIL 2	MATA
32.	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / GA	SEDANG 2	MATA
33.	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / GA	SEDANG 2	MATA
34.	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / LA	SEDANG 3	MATA
35.	INCISI HORDEOLUM / KHALAZION / MILIA / LA	SEDERHANA 3	MATA
36.	INJEKSI INTRAVITREAL + VITREOUS TAP / LA	KECIL 2	MATA
37.	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK / GA	SEDANG 1	MATA
38.	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK / LA	KECIL 3	MATA
39.	IRIGASI TRAUMA KIMIA / LA	SEDERHANA 3	MATA
40.	KAPSULOTOMI POSTERIOR / GA	SEDANG 1	MATA
41.	KAPSULOTOMI POSTERIOR / LA	KECIL 2	MATA
42.	KERATOPLASTY / GA	BESAR 1	MATA
43.	KOREKSI LAGOFTALMUS / GA	SEDANG 2	MATA
44.	OPERASI ESTETIK KELOPAK BAWAH / GA	BESAR 3	MATA
45.	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA ATAS / GA	BESAR 3	MATA
46.	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA ATAS / LA	BESAR 3	MATA
47.	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA BAWAH / LA	BESAR 3	MATA
48.	OPERASI KANTUNG MATA + BROW LIFT / LA	BESAR 3	MATA
49.	OPERASI KANTUNG MATA + TEMPORAL LIFT / LA	BESAR 3	MATA
50.	ORBITOTOMI LATERAL / GA	BESAR 1	MATA
51.	PTERYGIUM BARE SKLERA / LA	KECIL 1	MATA
52.	PTERYGIUM PLASTY + CLG / GA	SEDANG 1	MATA
53.	PTERYGIUM PLASTY + CLG / LA	KECIL 2	MATA
54.	REKONSTRUKSI PALPEBRA / GA	SEDANG 1	MATA
55.	REKONSTRUKSI PALPEBRA / LA	SEDANG 1	MATA
56.	REKONSTRUKSI SOKET / GA	SEDANG 2	MATA
57.	REKONSTRUKSI SOKET / LA	SEDANG 1	MATA
58.	REPAIR PALPEBRA DG FREE TARSOCONJUNGTIVAL GRAFT / GA	BESAR 3	MATA
59.	REPAIR PALPEBRA DG FREE TARSOCONJUNGTIVAL GRAFT / LA	BESAR 2	MATA
60.	REPAIR PALPEBRA DG HARD PALATE MUCOSAL GRAFT / GA	BESAR 3	MATA
61.	REPAIR PALPEBRA DG HARD PALATE MUCOSAL GRAFT / LA	BESAR 2	MATA

1	2	3	4
62.	REPAIR PALPEBRA DG ORAL MUCOSAL GRAFT / GA	BESAR 3	MATA
63.	REPAIR PALPEBRA DG ORAL MUCOSAL GRAFT / LA	BESAR 2	MATA
64.	REPAIR PALPEBRA DG POSTERIOR LAMELAR RECONSTRUCTION / GA	BESAR 3	MATA
65.	REPAIR PALPEBRA DG POSTERIOR LAMELAR RECONSTRUCTION / LA	BESAR 2	MATA
66.	REPAIR PALPEBRA DG SEPTAL CONDROMUCOSAL GRAFT / GA	BESAR 3	MATA
67.	REPAIR PALPEBRA DG SEPTAL CONDROMUCOSAL GRAFT / LA	BESAR 2	MATA
68.	REPAIR PALPEBRA DG SKIN FLAP REGIONAL / GA	BESAR 3	MATA
69.	REPAIR PALPEBRA DG SKIN FLAP REGIONAL / LA	BESAR 2	MATA
70.	REPAIR PALPEBRA DG SLIDING TRANSCONJUNGTIVAL FLAP / GA	BESAR 3	MATA
71.	REPAIR PALPEBRA DG SLIDING TRANSCONJUNGTIVAL FLAP / LA	BESAR 2	MATA
72.	REPAIR PALPEBRA KOMPLEKS / GA	BESAR 3	MATA
73.	REPAIR PALPEBRA KOMPLEKS / LA	BESAR 2	MATA
74.	REPAIR PALPEBRA SIMPLE / LA	SEDANG 2	MATA
75.	REPAIR RUPTUR KORNEOSKLERA / GA	SEDANG 2	MATA
76.	REPAIR RUPTUR KORNEOSKLERA / LA	KECIL 3	MATA
77.	REPOSISI EXTROPION / GA	SEDANG 1	MATA
78.	REPOSISI EXTROPION / LA	SEDANG 1	MATA
79.	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA / GA	SEDANG 1	MATA
80.	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA / LA	KECIL 2	MATA
81.	REPOSISI PTOSIS / GA	SEDANG 2	MATA
82.	REPOSISI PTOSIS / LA	SEDANG 2	MATA
83.	SECONDARY IOL IMPLANTATION / GA	SEDANG 1	MATA
84.	SECONDARY IOL IMPLANTATION / LA	SEDANG 1	MATA
85.	SKLERAL BUCKLE / GA	SEDANG 3	MATA
86.	STRABISMUS SURGERY / GA	SEDANG 2	MATA
87.	STRABISMUS SURGERY / GA	SEDANG 2	MATA
88.	TRABEKULEKTOMI / GA	SEDANG 2	MATA
89.	TRABEKULEKTOMI / LA	SEDANG 1	MATA
90.	TRIPLE PROCEDURE / LA	BESAR 1	MATA
91.	TUMOR KONJUNGTIVA / LA	KECIL 2	MATA
92.	TUMOR PALPEBRA / LA	KECIL 2	MATA
93.	WOUND TOILET / GA	SEDANG 1	MATA
94.	XANTHELASMA / LA	SEDANG 1	MATA

d. Bedah Saraf

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	AMPUTASI EKSTREMITAS, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
2.	ARTHROSCOPIC DIAGNOSTIC/ARTHROSCOPIC WASH OUT, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
3.	BURHOLE DRAINASE SUBDURAL HEMATOMA SUBACUT ATAU KRONIS, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
4.	BURHOLE EXPLORASI EDH, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
5.	BURHOLE, ASPIRASI KISTA ATAU HEMATOMA INTRASEREBRAL, GA	KHUSUS II	BEDAH SARAF
6.	DECOMPRESSI LAMINECTOMV UNTUK HNP. TUMOR SPINAL STENOSIS. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
7.	ELEVASI FRAKTUR DEPRESI SKULL., SIMPLE EXTRADURAL, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
8.	KRANIECTOMI EDH SUPRATENTORIAL/LA	KHUSUS II	BEDAH SARAF
9.	KRANIECTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL + REPAIR DURA ATAU BRAIN DEBRIDEMENT, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
10.	KRANIECTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL KOMINUTIF ATAU COMOOUND EXTRADURAL, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
11.	KRANIECTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL SIMDLE, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
12.	KRANIOTOMI EDH SUPRATENTORIAL, GA	KHUSUS II	BEDAH SARAF
13.	KRANIOTOMI KRANIOPLASTI FR DEPRESI SKULL SIMPLE, GA	KHUSUS I	BEDAH SARAF
14.	LAMINECTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SOINAL CORD > 2 SEGMEN THORACAL ATAU	KHUSUS III	BEDAH SARAF
15.	LAMINECTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SOINAL CORD 1-2 SEGMEN CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
16.	LAMINECTOMI BIOPSI /EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
17.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR CORPUS VERTEBRA, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
18.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL LUMBAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
19.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL SAKRUM, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
20.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL THORACAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
21.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRADULAR EXTRAMEDULER CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
22.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER LUMBAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF

1	2	3	4
23.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER SAKRUM, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
24.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER THORACAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
25.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
26.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR LUMBAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
27.	LAMINECTOMI BIOPSI/EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR THORACAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
28.	LAMINOPLASTI CERVICAL < 2 LEVEL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
29.	LAMINOPLASTI CERVICAL > 3 LEVEL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
30.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX > 2 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
31.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX > 2 LEVEL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
32.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX 1 LEVEL CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
33.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX 1 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
34.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI ATAU EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL CERVICAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
35.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI > 2 LEVEL THORACAL ATAU LUMBAL, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
36.	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL/ GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
37.	TREPANASI DAN CLIPPING ANEURISME, GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
38.	TREPANASI DAN EKSISI AVM. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
39.	TREPANASI DAN TRAOOINA CAROTID CAVERNOUS FISTULA CCCF1. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
40.	TREPANASI DEEP SEATED TUMOR. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
41.	TREPANASI TUMOR FALK ATAU MELIBATKAN SINUS VENOSUS. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
42.	TREPANASI TUMOR INFRATENTORIAL ATAU FOSSA POSTERIOR. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
43.	TREPANASI TUMOR OTAK SUPRATENTORIAL SUPERFICIAL. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF
44.	TREPANASI TUMOR SKULL BASE. GA	KHUSUS III	BEDAH SARAF

e. Obgyn

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	BIOPSI SERVIX	KECIL 1	OBGYN
2.	CAUTERISASI ELEKTRIK	SEDANG 1	OBGYN
3.	CURET ABORTUS INCOMPLIT	SEDANG 1	OBGYN
4.	CURET LATE HPP	SEDANG 1	OBGYN
5.	CURET MENOMETRORAGHIA	SEDANG 1	OBGYN
6.	CURET MISS ABORTION	SEDANG 1	OBGYN
7.	CURET MOLA HIDATIDOSA	SEDANG 1	OBGYN
8.	CURET SISA PLASENTA	SEDANG 1	OBGYN
9.	DEBULKING	BESAR 2	OBGYN
10.	DEKAPITASI	KECIL 2	OBGYN
11.	EKTERPASI MYOMA GEBORAN	SEDANG 1	OBGYN
12.	EVISERASI /DEKAPITASI LA	KECIL 3	OBGYN
13.	EXTERPASI POLIP SERVIK	SEDANG 1	OBGYN
14.	FORSEP EXTRAKSI/ VACUM	KECIL 3	OBGYN
15.	HIDROTUBASI	SEDANG 1	OBGYN
16.	HISTEREKTOMI ATONIA UTERI	SEDANG 3	OBGYN
17.	HISTEREKTOMI SUPRA SERVIKAL	SEDANG 3	OBGYN
18.	HISTEREKTOMI TOTAL	SEDANG 3	OBGYN
19.	HISTERORAPHI	SEDANG 3	OBGYN
20.	INSERSI IUD/EKTRAKSI IUD	SEDERHANA 1	OBGYN
21.	INSISI / EKTRASI NORPLAN	SEDERHANA 1	OBGYN
22.	INSISI ABSES BARTOLINI	SEDANG 1	OBGYN
23.	INSISI HYMEN IMPERFORATA	SEDANG 1	OBGYN
24.	INSISI MARSUPIALISASI	SEDANG 1	OBGYN
25.	KET	SEDANG 2	OBGYN
26.	KISTEKTOMI	SEDANG 2	OBGYN

1	2	3	4
27.	KONISASI	SEDANG 2	OBGYN
28.	LAPARATOMI B-LYNCH ATONIA UTERI	SEDANG 3	OBGYN
29.	LAPARATOMI DIAGNOSTIK	SEDANG 3	OBGYN
30.	LAPARATOMI HAMATOKEL	SEDANG 2	OBGYN
31.	LAPARATOMI KEHAMILAN ABDOMINAL	SEDANG 2	OBGYN
32.	LAPARATOMI TUBO OVARIAL ABSES	SEDANG 2	OBGYN
33.	LIGASI ARTERI UTERINA	SEDANG 2	OBGYN
34.	MIOMEKTOMI	SEDANG 2	OBGYN
35.	MOW MINILAPARATOMI	SEDANG 2	OBGYN
36.	MOW POST PARTUM	SEDANG 1	OBGYN
37.	OVAREKTOMI/ SALPINGEKTOMI/ BSO	SEDANG 2	OBGYN
38.	PARTUS SPONTAN INDUKSI PERVAGINAM	KECIL 2	OBGYN
39.	PERFORASI + CRANIO KLASI/ CUNAM MUZAEAUX	KECIL 3	OBGYN
40.	PERINEOPLASTI	SEDANG 1	OBGYN
41.	REKANALISASI TUBA	BESAR 2	OBGYN
42.	REPAIR PERINIUM (POST PARTUM) RUPTUR GRAD III	SEDANG 1	OBGYN
43.	SEKSIO SESARIA	SEDANG 2	OBGYN
44.	SEKSIO SESARIA + B-LYNCH	SEDANG 3	OBGYN
45.	SEKSIO SESARIA + HISTEREKTOMI	SEDANG 3	OBGYN
46.	SEKSIO SESARIA + MIOMEKTOMI	SEDANG 3	OBGYN
47.	SEKSIO SESARIA + MOW	SEDANG 3	OBGYN
48.	SEKSIO SESARIA GEMELLI	SEDANG 3	OBGYN
49.	VAGINAL HISTEREKTOMI	BESAR 2	OBGYN
50.	WERTHEIM	BESAR 2	OBGYN

f. Ortopedi

NO.	TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ACETABULOPLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
2.	ACI	KHUSUS II	ORTOPEDI
3.	ACL RECONSTRUCTION	KHUSUS II	ORTOPEDI
4.	AMPUTASI KOMPLEK	BESAR I	ORTOPEDI
5.	AMPUTASI SIMPLE	SEDANG III	ORTOPEDI
6.	ANTERIOR AND POSTERIOR SURGERY IN SPINAL DISEASE /DEFORMITY + STABILIZATION/ INSTRUMENTATION	KHUSUS III	ORTOPEDI
7.	ANTERIOR DISSECTOMY FOR SCOLIOSIS	KHUSUS II	ORTOPEDI
8.	ARTERY LARGE INJURY REPAIR GRAFTING	KHUSUS II	ORTOPEDI
9.	ARTHROCENTESIS	KECIL 2	ORTOPEDI
10.	ARTHRODEDSIS	BESAR I	ORTOPEDI
11.	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT GEN	BESAR I	ORTOPEDI
12.	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT SHOULDER	KHUSUS 1	ORTOPEDI
13.	ARTHROSCOPY DIAGNOSTI	BESAR I	ORTOPEDI
14.	ARTHROSCOPY DIAGNOSTIC SHOULDE	BESAR I	ORTOPEDI
15.	ARTHROSCOPY MENISCECTOMY	BESAR II	ORTOPEDI
16.	ARTHROSCOPY MENISCECTOMY,	KHUSUS 1	ORTOPEDI
17.	ARTHROSCOPY MENISCUS REPAIR MICROFRACTURE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
18.	ARTHROSCOPY REMOVE LOOSE BODY SHOULDER	BESAR II	ORTOPEDI
19.	ARTHROSCOPY REMOVE LOOSE BODY SHOULDER	KHUSUS 1	ORTOPEDI
20.	ARTHROSCOPY SYNOVECTOMY KNEE	BESAR II	ORTOPEDI
21.	ARTHROSCOPY SYNOVECTOMY KNEE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
22.	BIOPSY VERTEBRA 1LEVEL	SEDANG III	ORTOPEDI
23.	BODY CAST	SEDANG III	ORTOPEDI
24.	BONE GRAFT	SEDANG III	ORTOPEDI
25.	BONE LENGTHENING	KHUSUS III	ORTOPEDI
26.	BONE RECONSTRUCTION	KHUSUS III	ORTOPEDI
27.	BONY BRIDGE RELEASE PADA KASUS TARSAL COALITION	BESAR I	ORTOPEDI

1	2	3	4
28.	BONY PROCEDURE CTEV	KHUSUS III	ORTOPEDI
29.	BONY RECONSTRUCTION PADA EKSTREMITAS	KHUSUS III	ORTOPEDI
30.	BRISTOW PROCEDURE	KHUSUS II	ORTOPEDI
31.	CARPUS DELAYED /NON UNION, REKOSNTRUKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
32.	CARPUS, FRAKTUR/DISLOCATION REDUKSI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA	BESAR II	ORTOPEDI
33.	CDH	KHUSUS II	ORTOPEDI
34.	CLOSED REDUCTION +PEMASANGAN GIPS FRAKTUR SALTER HARRIS	BESAR I	ORTOPEDI
35.	CLOSED REDUCTION +PEMASANGAN GIPS, REPOSISI DISLOKASI	SEDANG I	ORTOPEDI
36.	CLOSED REDUCTION GIPS LOCAL	KECIL 1	ORTOPEDI
37.	CP CORRECTION	KHUSUS II	ORTOPEDI
38.	CP CORRECTION	KHUSUS III	ORTOPEDI
39.	CTEV	KHUSUS 1	ORTOPEDI
40.	DEBRIDEMENT	SEDANG III	ORTOPEDI
41.	DEBRIDEMENT AND ANTERIOR FUSION TB SPINE + STABILLIZATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
42.	DEBRIDEMENT DAN SOFT TISSUE RELEASE PADA INFEKSI SENDI	BESAR III	ORTOPEDI
43.	DEBRIDEMENT FRACTURE TERBUKA	SEDANG III	ORTOPEDI
44.	DEBRIDEMENT RINGAN	SEDANG I	ORTOPEDI
45.	DEBRIDEMENT, NECROTOMY DAN SAUCERIZATION PADA OSTEOMYELITIS	SEDANG III	ORTOPEDI
46.	DECOMPRESSION LAMINECTOMY FOR HNP, TUMOR AND SPINAL STENOSIS, SPONDYLOLISTHESIS, FRACTURE, + STABILIZATION	KHUSUS III	ORTOPEDI
47.	DISCOGRAPH 1LEVE	BESAR I	ORTOPEDI
48.	DISCOGRAPH MULTIPLE LEVEL	BESAR II	ORTOPEDI
49.	EKSISI TUMOR JARINGAN UKURAN KECIL (MARGINAL MARGIN EXCISE)	SEDANG I	ORTOPEDI
50.	ELBOW FRACTUR, EXCISION BONY FRAGMENT	BESAR I	ORTOPEDI
51.	ELBOW TENNIS ELBOW, GOLFER RELEASE	BESAR I	ORTOPEDI
52.	EXPLORASI CORPAL	SEDANG III	ORTOPEDI
53.	FACET BLOK 1 LEVEL	SEDANG III	ORTOPEDI
54.	FACET BLOK MULTIPLE LEVE	BESAR I	ORTOPEDI
55.	FIKSASI CANNULATED SCREW PADA SCFE	BESAR II	ORTOPEDI
56.	FORAMINAL BLOCK MULTIPLE LEVE	BESAR I	ORTOPEDI

1	2	3	4
57.	FORAMINAL BLOK 1 LEVEL	SEDANG III	ORTOPEDI
58.	FRACTURE ACETABULUM DAN PELVIS	KHUSUS II	ORTOPEDI
59.	FRAKTUR +INTERNAL FIKSAS	BESAR I	ORTOPEDI
60.	FRAKTUR ACETABULUM ORIF	KHUSUS 1	ORTOPEDI
61.	FRAKTUR ARTIKULER (MIPO, ORIF)	KHUSUS 1	ORTOPEDI
62.	FRAKTUR SIMPLE PELVIS	KHUSUS 1	ORTOPEDI
63.	FRAKTUR TULANG PANJANG, MIPO/ORIF TULANG PANJANG DAN ROI TULANG PANJANG (MULTIPLE)	BESAR I	ORTOPEDI
64.	FRAKTUR+ EKSTERNAL FIKSASI	BESAR I	ORTOPEDI
65.	HEAD FACE, TRAUMA, CRANIOFOCAL APPROACH REDUCTION FIXATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
66.	HEMIARTHROPLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
67.	HEMIARTHTOPLASTY	KHUSUS 1	ORTOPEDI
68.	IDET 1 LEVEL	BESAR III	ORTOPEDI
69.	IDET MULTILEVEL	KHUSUS 1	ORTOPEDI
70.	INJECTION OF OTHER AGENT INTO SPINAL CANAL DENGAN LA	KECIL 3	ORTOPEDI
71.	INJEKSI BOTOKS PADA KASUS CP	SEDANG I	ORTOPEDI
72.	INJEKSI BOTOKS PADA KASUS CP	SEDANG II	ORTOPEDI
73.	INJEKSI BOTOKS PADA KASUS CP	SEDANG III	ORTOPEDI
74.	INSTABILITY	BESAR III	ORTOPEDI
75.	JARI DEFORMITY INTRINSIC MUSCLE RELEASE /TRANSFER/EXTENSOR RELOCATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
76.	JARI DEFORMITY, MAJOR RECONSTRUCTIVE PROCEDURE	KHUSUS II	ORTOPEDI
77.	JARI INJURY DEBRIDEMENT	SEDANG III	ORTOPEDI
78.	JARI POLYDACTYLY AMPUTASI WITH REKOSNTRUKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
79.	JARI SWAN NECK/ BOUTONNIERE DEFORMITY, KOREKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
80.	JARI SYNDACTYLY KOREKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
81.	JARI VARIOUS LESIONS AMPUTASI	KHUSUS II	ORTOPEDI
82.	JARI, CRUSH INJURIES COMPLEX WOUND DEBRIDEMENT	BESAR II	ORTOPEDI
83.	JARI, DEFECT/ CONTRACTURE REKONSTRUKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
84.	JARI, DEFORMITIES KOREKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI

1	2	3	4
85.	JARI, FOREIGN BODY, REMOVAL WITH MOBILIZATION OF NEUROVASCULAR BUNDLE	BESAR II	ORTOPEDI
86.	JARI, FRACTURE/DISLOCATION, REDUKSI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA (MULTIPLE)	KHUSUS II	ORTOPEDI
87.	JARI, RING CONSTRICTION MULTIPLE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
88.	JARI, RING CONSTRICTION SINGLE	BESAR I	ORTOPEDI
89.	JARI, RING CONSTRICTION, KOREKSI	BESAR I	ORTOPEDI
90.	JARI, SCAR REVISION OSTEOTOMY	BESAR II	ORTOPEDI
91.	JARI, SUPERFISIAL INFECTION DRAINAGE	SEDANG III	ORTOPEDI
92.	JARI, SYNDACTYLY MULTIPLE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
93.	JARI, SYNDACTYLY SINGLE	BESAR I	ORTOPEDI
94.	JARI, TRAUMA, TERMINALISATION	BESAR I	ORTOPEDI
95.	JARI, WART/CORN/NAEVUS, EXCISISON	SEDANG II	ORTOPEDI
96.	JARI, DEFECT/CONTRACTURE REKONSTRUKSI	KHUSUS 1	ORTOPEDI
97.	JARI, DEFORMITAS, OSTEOTOMY	BESAR I	ORTOPEDI
98.	JARI, JARINGAN LUNAK TUMOR, EXCISION	BESAR II	ORTOPEDI
99.	JARI, MACRODACTYLY, DEBULKING	KHUSUS 1	ORTOPEDI
100.	JARI/ DIGIT, STUMP, REVISION	BESAR II	ORTOPEDI
101.	JARINGAN GRANULASI -STSG,	SEDANG II	ORTOPEDI
102.	JARINGAN LUNAK ABSES, DRAINAGE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
103.	JOINT INFECTION	BESAR III	ORTOPEDI
104.	JOINT KOMPLEKS DESTRUCTION/OA POST TRAUMA TOTAL JOINT ARTHROPLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
105.	JOINT STIFNESS (LIBERATION, AMPUTASI, CRUSHED INJURY)	BESAR I	ORTOPEDI
106.	KOMPARTEMEN OTOT FASCIOTOMY	SEDANG I	ORTOPEDI
107.	KULIT DAN JARINGAN SUBCUTIS DEFECT STAGED DISTANT FLAP (DIVISION)	KHUSUS III	ORTOPEDI
108.	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS, DEFECT MULTIPLE DIGITS STAGED LOCAL FLAP	KHUSUS III	ORTOPEDI
109.	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS, LACERATION OF MORE THAN 7CM, REPAIR	BESAR III	ORTOPEDI
110.	LAMINECTOMY 1 LEVEL PADA SIMPLE STENOIS	KHUSUS 1	ORTOPEDI

1	2	3	4
111.	LCL RECONSTRUCTION	KHUSUS 1	ORTOPEDI
112.	LIMB ABLASI1 JARI (TOE)	SEDANG III	ORTOPEDI
113.	LIMB LEG INQUALITY	KHUSUS III	ORTOPEDI
114.	MANIPULASI DAN REDUKSI FRACTURE SIMPLE DENGAN GA FRACTURE KOMPLEX	SEDANG III	ORTOPEDI
115.	MARGINAL MARGIN EXCISE- BONE TUMOR, OPEN BIIPSI TUMOR SPINE	BESAR II	ORTOPEDI
116.	MAYOR DEGLOVING, WOUND DEBRIDEMENT SPINE	BESAR I	ORTOPEDI
117.	MCL RECONSTRUCTION	KHUSUS 1	ORTOPEDI
118.	MICROSCOPIC DISSECTOMY	KHUSUS 1	ORTOPEDI
119.	MICROSCOPIC ENDOSCOPIC DISSECTION 1 LEVEL	KHUSUS 1	ORTOPEDI
120.	MULTIPLE FRAKTUR TULANG PANJANG (MIPO/ORIF)	BESAR III	ORTOPEDI
121.	NAIL BED, LACERATION, REPAIR MULTIPLE	BESAR II	ORTOPEDI
122.	NAIL BED, LACERATION, REPAIR SINGLE	SEDANG III	ORTOPEDI
123.	NECROTIC TISSUE	SEDANG I	ORTOPEDI
124.	NECROTIC TISSUE 1 KOMPARTEMEN	SEDANG III	ORTOPEDI
125.	NECROTOMY	SEDANG I	ORTOPEDI
126.	NECROTOMY	SEDANG II	ORTOPEDI
127.	NECROTOMY	SEDANG III	ORTOPEDI
128.	NEGLECTED CASE	KHUSUS III	ORTOPEDI
129.	NEGLECTED FRAKTUR	KHUSUS 1	ORTOPEDI
130.	NEKROSIS	BESAR II	ORTOPEDI
131.	NERVE DEFECT PERIPHERAL GRAFT	KHUSUS 1	ORTOPEDI
132.	NERVE DIGITAL, INJURY, MICROSURGICAL	KHUSUS II	ORTOPEDI
133.	NERVE DIGITAL INJURY MICROSURGICAL REPAIR MULTIPLE	KHUSUS II	ORTOPEDI
134.	NERVE ENTRAPMENT SYNDROME, DECOMPRESSION BILATERAL	KHUSUS 1	ORTOPEDI
135.	NERVE ENTRAPMENT, GUYONS TUNNEL SYNDROME, RELEASE	BESAR I	ORTOPEDI
136.	NERVE MAJOR INJURY MICROSURGICAL REPAIR	KHUSUS II	ORTOPEDI
137.	NERVE ULNAR ENTRAPMENT, TRANSPOSITION	BESAR I	ORTOPEDI
138.	NERVE VARIOUS LESIONS PRIMARY/ SECONDARY SUTURE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
139.	NERVE, ARTERY DIGITAL, INJURY, PRIMARY REPAIR	KHUSUS 1	ORTOPEDI

1	2	3	4
140.	NERVE, ENTRAPMENT SYNDROME, DECOMPRESSION	BESAR I	ORTOPEDI
141.	NERVE, ENTRAPMENT, CECOMPRESION + TRANSPOSITION/ENDONEUROLYSIS	KHUSUS 1	ORTOPEDI
142.	OPEN ACHILLES TENDON LENGTHENING	SEDANG III	ORTOPEDI
143.	OPEN ACHILLES TENDON LENGTHENING	SEDANG III	ORTOPEDI
144.	OPEN BRANKART REPAIR	KHUSUS II	ORTOPEDI
145.	OPEN DISCECTOMY 1 LEVEL	BESAR III	ORTOPEDI
146.	OPEN DISCECTOMY MULTIPLE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
147.	OPEN DOOR LAMINOPLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
148.	OPEN KNEE DEBRIDEMEN	BESAR I	ORTOPEDI
149.	OPEN REDUCTION	KHUSUS II	ORTOPEDI
150.	OPEN REDUCTION DISLOCATION DENGAN ACETABULOPLASTY	KHUSUS III	ORTOPEDI
151.	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL TANPA ACETABULOPLASTY	KHUSUS 1	ORTOPEDI
152.	OPEN REDUCTION OF FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION FRACTURE KOMPLEK	KHUSUS III	ORTOPEDI
153.	OPEN REDUCTION OF SPINAL FRACTURE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
154.	OPEN REDUCTION OF SPINAL FRACTURE + STABILLIZATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
155.	OPEN ROTATOR CUFF REPAIR	KHUSUS II	ORTOPEDI
156.	OPERASI REKONSTRUKSI IBU JARI KAKI HALLUX VALGUS	BESAR I	ORTOPEDI
157.	ORIF	KHUSUS 1	ORTOPEDI
158.	ORIF, DHS	BESAR III	ORTOPEDI
159.	ORIF KHUSUS	KHUSUS II	ORTOPEDI
160.	OSTEOTOMY	KHUSUS II	ORTOPEDI
161.	PCL RECONSTRUCTION	KHUSUS II	ORTOPEDI
162.	PERCUTANEOUS PINNING	KHUSUS 1	ORTOPEDI
163.	PERCUTANEOUS PINNING	KHUSUS II	ORTOPEDI
164.	PERCUTANEOUS TENOTOMY	SEDANG I	ORTOPEDI
165.	PERCUTANEOUS TENOTOMY	SEDANG II	ORTOPEDI
166.	PERCUTANEOUS TENOTOMY	SEDANG III	ORTOPEDI
167.	PLASTER APPLICATION OF EXTREMITY SPINE	SEDANG II	ORTOPEDI

1	2	3	4
168.	PLIF 1 LEVEL	KHUSUS II	ORTOPEDI
169.	PLIF +POSTERIOR/ANTERIOR STABILIZATION	KHUSUS III	ORTOPEDI
170.	PMR CTEV	KHUSUS II	ORTOPEDI
171.	POSTEROLATERAL FUSION/ALAR TRANSVERSE FUSION	KHUSUS 1	ORTOPEDI
172.	POSTEROLATERAL FUSION/ALAR TRANSVERSE FUSION + STABILLIZATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
173.	RECURRENT SOULDER DISLOCATION, REPAIR TUBS AND AMBRI	KHUSUS II	ORTOPEDI
174.	REDUCTION NEGLECTED DISLOCATION	KHUSUS II	ORTOPEDI
175.	REKOSNTRUKSI PANGGUL	KHUSUS II	ORTOPEDI
176.	RELEASE DEQUAIVEIN, TRIGGER FINGER	SEDANG III	ORTOPEDI
177.	REPAIR TENDON SIMPLE	SEDANG II	ORTOPEDI
178.	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA KASUS INTRAARTICULAR	KHUSUS 1	ORTOPEDI
179.	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA PADA FRAKTUR TULANG PANJANG	BESAR III	ORTOPEDI
180.	REPOSISI TERTUTUP + PERCUTANEOUS PINNING	BESAR I	ORTOPEDI
181.	REPOSISI TERTUTUP +GIPS PADA FRAKTURE ANAK	BESAR I	ORTOPEDI
182.	REPOSISI TERTUTUP, ARTHROGRAM DAN HEMIHIPSPCA PADA DDH	SEDANG III	ORTOPEDI
183.	REVISI THR	KHUSUS III	ORTOPEDI
184.	RIDEMENT AND ANTERIOR FUSION TB SPINE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
185.	RING ENTRAPMENT	KECIL 3	ORTOPEDI
186.	RING ENTRAPMENT	SEDANG I	ORTOPEDI
187.	ROI	SEDANG III	ORTOPEDI
188.	ROI (PLATE NAIL SCREW)	BESAR II	ORTOPEDI
189.	ROTATOR CUFF REPAIR BY ARTHROSCOPY	KHUSUS III	ORTOPEDI
190.	SCOLIOSIS CORRECTION SURGERY	KHUSUS III	ORTOPEDI
191.	SENDI, VARIOUS LESION REPLACEMENT ARTHROPLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
192.	SENDI JARI CONTRACTURE CAPSULECTOMY/CAPSULOTOMY	KHUSUS 1	ORTOPEDI
193.	SENDI RUSH RODS/WIRES/SCREWS REMOVAL	SEDANG III	ORTOPEDI
194.	SENDI, VARIOUS LESIONS ARTHRODESIS	KHUSUS II	ORTOPEDI
195.	SHOULDER ARTHROSCOPY ARTHROSCOPY REMOVE LOOSE BODY	KHUSUS 1	ORTOPEDI
196.	SKIN GRAFT	SEDANG III	ORTOPEDI
197.	SKIN GRAFT LUAS	BESAR I	ORTOPEDI

1	2	3	4
198.	SOFT TISSUE RELEASE DAN ENHANCEMENT PADA KASUS FRAKTUR HABITUAL DISLOKASI LUTUT	BESAR III	ORTOPEDI
199.	SOFT TISSUE RELEASE PADA CP, ARTHROGRYPOSIS, SPINA BIFIDA	BESAR III	ORTOPEDI
200.	SPINAL OSTEOTOMY FOR ANKYLOSING SPONDYLITIS	KHUSUS III	ORTOPEDI
201.	TENDON INJURY, REPAIR MULTIPLE	BESAR I	ORTOPEDI
202.	TENDON, BOWSTRING/ENTRAPMENT, PULLEY RECONSTRUCTION	BESAR II	ORTOPEDI
203.	TENDON CONTRACTURE, TENOTOMY	BESAR I	ORTOPEDI
204.	TENDON DEFECT GRAFTING MULTIPLE	KHUSUS 1	ORTOPEDI
205.	TENDON -FLEKASIR, DEFECT GRAFTING SINGLE	BESAR I	ORTOPEDI
206.	TENDON- FLEKSOR ADHESION, TENOLYSIS, ULTIPLE	BESAR I	ORTOPEDI
207.	TENDON- FLEXOR INJURY, TENDON GRAFT	BESAR I	ORTOPEDI
208.	TENDON SHEATH & JARINGAN SUBCUTIS, GANGLION / SMALL BURSA, EXCISION	SEDANG III	ORTOPEDI
209.	TENDON SHEATH (GANGLION/VILONODULAR SYNOVITIS, EXCISISON	BESAR I	ORTOPEDI
210.	TENDON SHEATH, DE QUERVAIN BILATERAL RELEASE	BESAR I	ORTOPEDI
211.	TENDON SHEATH, TRIGGER FINGER RELEASE. MULTIPLE	BESAR I	ORTOPEDI
212.	TENDON SHEATH TENOSYNOVITIS MULTIPLE, DRAINAGE	BESAR II	ORTOPEDI
213.	TENDON SHEATH, TENOSYNOVITIS, DRAINAGE	SEDANG III	ORTOPEDI
214.	TENDON SHEATH, TRIGGER FINGER DE QUERVAIN RELEASE	BESAR I	ORTOPEDI
215.	TENDON TRANSFER EKSTREMITAS	KHUSUS 1	ORTOPEDI
216.	TENDON, FLEXOR, DEFECT GRAFTING SINGLE	BESAR I	ORTOPEDI
217.	TER	KHUSUS III	ORTOPEDI
218.	THR	KHUSUS II	ORTOPEDI
219.	THUMB DEFORMITIES CORRECTION	BESAR I	ORTOPEDI
220.	THUMB PARALYSIS OPPONENS PLASTY	KHUSUS II	ORTOPEDI
221.	TKR	KHUSUS III	ORTOPEDI
222.	TOTAL DISC REPLACEMENT (MULTILEVEL)	KHUSUS III	ORTOPEDI
223.	TOTAL DISC REPLACEMENT 1 LEVEL	KHUSUS II	ORTOPEDI
224.	TOTAL PATELLECTOMY, CORRECTIVE OSTEOTOMY SURGERY, WIDE EXCISION TUMOR JINAK, CURETTAGE +BONEGRAF	BESAR I	ORTOPEDI
225.	TSR	KHUSUS III	ORTOPEDI
226.	WIDE EXCISION/RADICAL EXCISION TUMOR EXTREMITAS ATAS	KHUSUS 1	ORTOPEDI

g. Digestiv

NO.	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	KOLONOSKOPI POLIPEKTOMI MULTIPEL, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
2.	8 PEMASANGAN TENCHKOFF CATHETER UNTUK PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)	BESAR 1	DIGESTIV
3.	ANGKAT DRAIN/LA	SEDERHANA 1	DIGESTIV
4.	ANGKAT JAHITAN > 20 JAHITAN/LA	KECIL 1	DIGESTIV
5.	ANGKAT JAHITAN GA	KECIL 3	DIGESTIV
6.	ANTREKTOMI + GASTRODUODENOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
7.	APPENDEKTOMI DENGAN PERLEKATAN, GA	BESAR 3	DIGESTIV
8.	APPENDEKTOMI DGN KOMPLIKASI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
9.	APPENDEKTOMI ELEKTIF/TANPA KOMPLIKASI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
10.	APPENDEKTOMI TRANGASTRIK (NOTES), GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
11.	BIOPSI PER-LAPAROTOMI, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
12.	BIOPSI REKTUM, GA	KECIL 3	DIGESTIV
13.	BUKA STOMA/LA	KECIL 1	DIGESTIV
14.	BUSINASI ANUS, GA	KECIL 3	DIGESTIV
15.	BUSINASI ANUS/LA	KECIL 1	DIGESTIV
16.	BYPASS ENTEROKOLOSTOMI/ENTEROENTEROSTOMI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
17.	CROSS INCISI	SEDERHANA 2	DIGESTIV
18.	CRYFTECTOMY/FISTULECTOMY, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
19.	DILATASI SFINGTER ANI, GA	KECIL 3	DIGESTIV
20.	DIVERTIKULEKTOMI DUODENUM, GA	BESAR 2	DIGESTIV
21.	DIVERTIKULEKTOMI ESOFAGUS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
22.	DRAINAGE EKSTERNA KISTA PANKREAS TERINFEKSI/IMMATURE, GA	BESAR 3	DIGESTIV
23.	DRAINAGE EKSTERNA TRAKTUS BILIARIS, GA	BESAR 2	DIGESTIV
24.	DRAINAGE INTERNA TRAKTUS BILIARIS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
25.	DRAINASE ABSES HEPAR DENGAN TROIKAR, GA	SEDANG 1	DIGESTIV
26.	DRAINASE ABSES INTRAPERITONEAL DENGAN TROIKAR, GA	SEDANG 1	DIGESTIV

1	2	3	4
27.	DRAINASE ABSES PANKREAS, GA	BESAR 2	DIGESTIV
28.	DRAINASE INTERNA PSEUDOKISTE PANKREAS/KISTOGASTROSTOMI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
29.	DRAINASE PERI PANKREAS, GA	BESAR 2	DIGESTIV
30.	DRAINASE TERBUKA ABSES INTRAPERITONEAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
31.	DRAINASE TERBUKA ABSES RETROPERITONEAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
32.	DUODENODUODENOSTOMI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
33.	DUODENOTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA	BESAR 2	DIGESTIV
34.	EKSISI KISTA DUKTUS KOLEDOKUS + ROUX EN Y, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
35.	EKSISI KISTA HEPAR, GA	BESAR 2	DIGESTIV
36.	EKSISI KISTA MESENTERIAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
37.	EKSISI LUAS TUMOR DINDING ABDOMEN, GA	BESAR 2	DIGESTIV
38.	EKSISI POLIP REKTI, GA	KECIL 3	DIGESTIV
39.	EKSISI PSEUDOKISTE PANKREAS, GA	BESAR 3	DIGESTIV
40.	EKSISI SKIN TAG PERIANAL, GA	KECIL 3	DIGESTIV
41.	EKSISI SKIN TAG PERIANAL/LA	KECIL 2	DIGESTIV
42.	EKSISI TUMOR AMPULA VATERI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
43.	EKSISI TUMOR RETROPERITONEAL LUAS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
44.	EKSISI TUMOR RETROPERITONEAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
45.	EKSISI, LIGASI, KAUTERISASI POLIP PER-KOLONOSKOPI, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
46.	EKSPLORASI BATU CBD MULTIPEL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
47.	EKSPLORASI BATU CBD SINGLE, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
48.	EKSTIRPASI/EKSISI, GA	KECIL 3	DIGESTIV
49.	EKSTRAKSI BATU MULTIPEL ERCP/LA	KHUSUS 1	DIGESTIV
50.	EKSTRAKSI BATU SINGLE ERCP/LA	KHUSUS 1	DIGESTIV
51.	ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ECRP) DIAGNOSTIC, GA	BESAR 3	DIGESTIV
52.	ENDOSKOPI BIOPSI TUMOR ESOFAGUS/GASTER/DUODENUM/LA	SEDANG 2	DIGESTIV
53.	ENDOSKOPI DILATASI STRIKTUR ESOFAGUS/LA	SEDANG 3	DIGESTIV
54.	ENDOSKOPI DIVERTIKULEKTOMI ESOFAGUS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV

1	2	3	4
55.	ENDOSKOPI EVAKUASI BENDA ASING/LA	BESAR 3	DIGESTIV
56.	ENDOSKOPI GASTROSTOMI/GASTROJEJUNOSTOMI PERKUTAN (PEG/PEGJ)/LA	SEDANG 3	DIGESTIV
57.	ENDOSKOPI INJEKSI/SKLEROTERAPI INTRALESI STRIKTUR/LA	SEDANG 3	DIGESTIV
58.	ENDOSKOPI LIGASI VARISES ESOFAGUS, GA	BESAR 1	DIGESTIV
59.	ENDOSKOPI PANKREATIKOSISTIGASTROSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
60.	ENDOSKOPI REPAIR RUPTUR ESOFAGUS/LA	BESAR 3	DIGESTIV
61.	ENDOSKOPI SFINGTEROTOMI WEB/RING ESOFAGUS/LA	BESAR 3	DIGESTIV
62.	ENDOSKOPI STENTING ESOFAGUS/LA	BESAR 3	DIGESTIV
63.	ERCP SFINGTEROTOMI/DILATASI BALON/LA	KHUSUS 1	DIGESTIV
64.	ERCP STENTING TUMOR AMPULA/PANKREAS/LA	KHUSUS 1	DIGESTIV
65.	ESOFAGASTRODUODENOSKOPI DIAGNOSTIK, GA	SEDANG 2	DIGESTIV
66.	ESOFAGEKTOMI + TRANSPOSISI KOLON, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
67.	ESOFAGEKTOMI + TRANSPOSISI USUS, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
68.	ESOFAGEKTOMI DISTAL TRANSHIATAL + ESOFAGOGASTROSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
69.	ESOFAGOSKOPI RESEKSI MUKOSA PADA TUMOR JINAK, GA	BESAR 1	DIGESTIV
70.	ESOFAGOTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
71.	EXISI/LA	KECIL 1	DIGESTIV
72.	FISTULOTOMI FISTULA ANI KOMPLEKS, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
73.	FISTULOTOMI FISTULA ANI SIMPEL, GA	SEDANG 1	DIGESTIV
74.	FLAP ADVANCEMENT FISTULA ANI, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
75.	FUNDUPLIKASI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
76.	GANTI BALUT/LA	KECIL 1	DIGESTIV
77.	GASTREKTOMI PARSLAL/SUBTOTAL + GASTROJEJUNOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
78.	GASTREKTOMI TOTAL + ESOFAGOJEJUNOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
79.	GASTROJEJUNOSTOMI (BYPASS), GA	BESAR 3	DIGESTIV
80.	GASTROSTOMI DENGAN LIMITED LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
81.	GASTROSTOMI/JEJUNOOOSTOMI DENGAN LAPAROTOMI, GA	BESAR 1	DIGESTIV
82.	GASTROTOMI DAN UNDER RUNNING SUTURE, GA	BESAR 2	DIGESTIV

1	2	3	4
83.	GASTROTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA	BESAR 2	DIGESTIV
84.	HECTING > 20 JAHITAN	SEDERHANA 2	DIGESTIV
85.	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA - EXTENDED, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
86.	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA, GA	BESAR 3	DIGESTIV
87.	HEMIKOLEKTOMI PADA KEGANASAN APPENIKS, GA	BESAR 3	DIGESTIV
88.	HEMIKOLEKTOMI SINISTRA, GA	BESAR 3	DIGESTIV
89.	HEMOROIDEKTOMI DENGAN STAPLER, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
90.	HEMOROIDEKTOMI GRADE IV, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
91.	HEMORROIDEKTOMI SIMPEL, GA	SEDANG 2	DIGESTIV
92.	HEPATIKOJEJUNOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
93.	HERNIO-LAPAROTOMI DENGAN REPAIR USUS PADA HERNIA INGUINAL & FEMOR, GA	BESAR 2	DIGESTIV
94.	HERNIO-LAPAROTOMI PADA HERNIA INGUINAL 8B FEMORAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
95.	HERNIORAFI DENGAN REPAIR USUS PADA HERNIA INGUINAL 8B FEMORAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
96.	HERNIORAFI KONVENSIONAL BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL, GA	BESAR 1	DIGESTIV
97.	HERNIORAFI KONVENSIONAL PERMAGNA PADA HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL, GA	BESAR 1	DIGESTIV
98.	HERNIORAFI KONVENSIONAL UNILATERAL, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
99.	HERNIORAFI PADA HERNIA INTERNA/HERNIA PERINEAL, GA	BESAR 1	DIGESTIV
100.	HERNIORAFI TENSION FREE (DENGAN MESH) UNILATERAL, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
101.	HERNIORAFI TENSION FREE BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL 8B FEMORAL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
102.	HERNIOTOMI BILATERAL, GA	BESAR 1	DIGESTIV
103.	HERNIOTOMI LAPAROSKOPIK, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
104.	INJEKSI SKLEROTING AGENT/LA	SEDERHANA 3	DIGESTIV
105.	INSISI ABSES GLUTEAL KECIL/LA	KECIL 1	DIGESTIV
106.	INSISI ABSES PERIANAL KOMPLEKS, GA	SEDANG 3	DIGESTIV

1	2	3	4
107.	INSISI ABSES PERIANAL, GA	SEDANG 1	DIGESTIV
108.	INSISI ABSES, GA	KECIL 3	DIGESTIV
109.	INSISI TROMBUS PADA HEMOROID EKSTERNA/LA	KECIL 2	DIGESTIV
110.	KISTOGASTROSTOMI PERLAPAROSKOPI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
111.	KOLEDOKODUODENOTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
112.	KOLEDOKOJENOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
113.	KOLESISTEKTOMI + EKSISI KISTA KOLEDOKUS + HEPAKITOJEJUNOSTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
114.	KOLESISTEKTOMI DENGAN KOLANGIOGRAFI INTRAOPERATIF (IOC), GA	BESAR 3	DIGESTIV
115.	KOLESISTEKTOMI DENGAN RESEKSI LUAS HATI PADA TUMOR GB, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
116.	KOLESISTEKTOMI TERBUKA DENGAN PENYULIT, GA	BESAR 3	DIGESTIV
117.	KOLESISTEKTOMI TERBUKA SIMPEL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
118.	KOLESISTEKTOMI TRANSVAGINAL/TRASGASTRIK (NOTES), GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
119.	KOLESISTOJEJUNOSTOMI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
120.	KOLESISTOSTOMI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
121.	KOLONOSKOPI RESEKSI MUKOSA, GA	BESAR 2	DIGESTIV
122.	KOLONOSKOPI STENTING, GA	BESAR 2	DIGESTIV
123.	KOLOSTOMI DENGAN LAPAROTOMI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
124.	KOLOTOMI EVAKUASI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
125.	LAPARATOMI EXPLORASI/DIAGNOSTIK, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
126.	LAPAROSKOPI ADESIOLISIS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
127.	LAPAROSKOPI APPENDEKTOMI DENGAN PENYULIT, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
128.	LAPAROSKOPI APPENDEKTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
129.	LAPAROSKOPI BIOPSI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
130.	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA HEPAR, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
131.	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA MESENTERIAL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
132.	LAPAROSKOPI EKSPLORASI BATU CBD MULTIPEL, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
133.	LAPAROSKOPI EKSPLORASI BATU CBD SINGLE, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
134.	LAPAROSKOPI FUNDUPLIKASI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
135.	LAPAROSKOPI GASTROSTOMI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV

1	2	3	4
136.	LAPAROSKOPI HERNIORAFI BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
137.	LAPAROSKOPI HERNIORAFI UNILATERAL PADA HERNIA INGUINAL DAN, FEMORAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
138.	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI DENGAN PENYULIT, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
139.	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
140.	LAPAROSKOPI LIMFADENEKTOMI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
141.	LAPAROSKOPI MYOTOMI HELLER DAN FUNDUPLIKASI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
142.	LAPAROSKOPI REPAIR FISTEL VESICO VAGINA, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
143.	LAPAROSKOPI REPAIR HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
144.	LAPAROSKOPI RESEKSI /SEGMENTEKTOMI/LOBEKTOMI HEPAR, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
145.	LAPAROSKOPI RESEKSI ABDOMINOPERINEAL (MILES), GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
146.	LAPAROSKOPI RESEKSI ANTERIOR/RESEKSI ANTERIOR RENDAH, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
147.	LAPAROSKOPIK DIAGNOSTIK, GA	BESAR 3	DIGESTIV
148.	LAPAROTOMI DRAINASE ABSES HEPAR, GA	BESAR 2	DIGESTIV
149.	LAPAROTOMI REPAIR PROLAPS REKTUM, GA	BESAR 3	DIGESTIV
150.	LEFT HEPATICOJEJUNOSTOMI (LONGMIRE), GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
151.	LOBEKTOMI/SEGMENTEKTOMI HEPAR, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
152.	LPAROSKOPI ESOFAGEKTOMI TRANSHIATAL + ESOFAGOGASTROSTOMI, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
153.	MARSUPIALISASI KISTA INTRA/RETROPERITONAL REKUREN, GA	BESAR 2	DIGESTIV
154.	MODIFIKASI BOGOTA BAG, GA	SEDANG 2	DIGESTIV
155.	MYOTOMI HELLER + FUNDUPLIKASI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
156.	MYOTOMI SPASME ESOFAGUS, GA	BESAR 3	DIGESTIV
157.	OMENTEKTOMI/RESEKSI OMENTUM, GA	BESAR 1	DIGESTIV
158.	OPERASI STOMA YANG LAIN, GA	BESAR 2	DIGESTIV
159.	ORCHYDOPEXY ASSISTED LAPAROSKOPI, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
160.	PANCREATEKTOMI RADIKAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
161.	PANKREASTIKOSISTOJEJUNOSTOMI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
162.	PANKREATEKTOMI DISTAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV

1	2	3	4
163.	PANKREATIKOSISTODUODENOSTOMI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
164.	PANKREATIKOSISTOGASTROSTOMI, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
165.	PANKREATODUODENEKTOMI PROKSIMAL (PROSEDUR WHIPPLE), GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
166.	PANKREATODUODENEKTOMI TOTAL, GA	KHUSUS 2	DIGESTIV
167.	PEMASANGAN NGT/OGT, LA	KECIL 1	DIGESTIV
168.	PERITONEAL LAVAGE, GA	KECIL 3	DIGESTIV
169.	PILOROPLASTI, GA	BESAR 2	DIGESTIV
170.	POTONG STUMP +/- PASANG STAPPLER, GA	KECIL 3	DIGESTIV
171.	PROSEDUR HARTMANN, GA	BESAR 3	DIGESTIV
172.	PROSEDUR SETON FISTULA ANI, GA	SEDANG 3	DIGESTIV
173.	REKTOSKOPI, GA	KECIL 3	DIGESTIV
174.	RELAPAROTOMI TEMPORARY ABDOMINAL CLOSURE DEVICE (TACD), GA	BESAR 2	DIGESTIV
175.	REPAIR BURST ABDOMEN, GA	BESAR 2	DIGESTIV
176.	REPAIR DEFEK BESAR (DIAMETER > 5 CM) HERNIA UMBILIKAL DAN INSISIONAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
177.	REPAIR DEFEK KECIL (DIAMETER < 5 CM) HERNIA UMBILIKAL 8S INSISIONAL, GA	BESAR 1	DIGESTIV
178.	REPAIR FISTEL ENTEROKUTAN, GA	BESAR 2	DIGESTIV
179.	REPAIR FISTULA ANI DENGAN FIBRIN GLUE/LA	BESAR 2	DIGESTIV
180.	REPAIR FISTULA ESOFAGUS, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
181.	REPAIR FISTULA REKTOVAGINAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
182.	REPAIR HERNIA DIAFRAGMATIKA DENGAN PENYULIT, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
183.	REPAIR HERNIA DIAFRAGMATIKA, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
184.	REPAIR HERNIA RESIDIF, GA	BESAR 2	DIGESTIV
185.	REPAIR LUKA DINDING ABDOMEN, GA	KECIL 3	DIGESTIV
186.	REPAIR PERINEUM (POST PARTUM) RUPTURA GRADE III	SEDERHANA 3	DIGESTIV
187.	REPAIR PROLAPS REKTUM TRANSANAL/TRANSPERINEAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
188.	REPAIR RUPTUR DIAFRAGMA <5 CM, GA	BESAR 2	DIGESTIV

1	2	3	4
189.	REPAIR RUPTUR DIAFRAGMA > 5 CM, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
190.	REPAIR RUPTUR ESOFAGUS, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
191.	REPAIR RUPTUR/PERFORASI DUODENUM/USUS HALUS, GA	BESAR 3	DIGESTIV
192.	REPAIR RUPTUR/PERFORASI GASTER, GA	BESAR 3	DIGESTIV
193.	REPAIR STOMA/GA	BESAR 1	DIGESTIV
194.	RESEKSI ABDOMINOPERINEAL (MILES) TERBUKA, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
195.	RESEKSI ANTERIOR/RESEKSI ANTERIOR RENDAH TERBUKA, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
196.	RESEKSI GASTER PARSIAL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
197.	RESEKSI KOLON SEGMENTAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
198.	RESEKSI LOW ANTERIOR, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
199.	RESEKSI REKTOKEL, GA	BESAR 2	DIGESTIV
200.	RESEKSI TUMOR ABDOMEN, GA	BESAR 3	DIGESTIV
201.	RESEKSI TUMOR DUODENUM, GA	BESAR 3	DIGESTIV
202.	RESEKSI TUMOR HEPAR, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
203.	RESEKSI USUS SEGMENTAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
204.	RESEKSI/SEGMENTEKTOMI/LOBEKTOMI HEPAR TERBUKA, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
205.	SFINGTEROTOMI AMPULA VATERI TRANSDUODENAL, GA	BESAR 3	DIGESTIV
206.	SFINGTEROTOMI SFINGTER ANI, GA	SEDANG 2	DIGESTIV
207.	SIGMOIDOSTOMI/KOLOSTOMI TANPA LAPAROTOMI, GA	BESAR 1	DIGESTIV
208.	SPLENEKTOMI PARSIEL/TOTAL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
209.	STRIKTUROPLASTI ADESI USUS, GA	BESAR 2	DIGESTIV
210.	TINDAKAN DIAGNOSTIK PER-KOLONOSKOPI, GA	SEDANG 2	DIGESTIV
211.	TORAKOTOMI OPERASI ESOPHAGUS, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
212.	TOTAL KOLEKTOMI + ANASTOMOSIS ILEOREKTAL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
213.	TOTAL PROKTOKOLEKTOMI + ANASTOMOSIS ILEOANAL, GA	KHUSUS 1	DIGESTIV
214.	TRANSPLANTASI HEPAR, GA	KHUSUS 3	DIGESTIV
215.	VAGOTOMI + PILOROPLASTI, GA	BESAR 3	DIGESTIV
216.	WOUND TOILET/LA	KECIL 1	DIGESTIV

h. Urologi

NO.	TINDAKAN	TARIF	SMF
1	2	3	4
1.	ADRENALEKTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI
2.	ADRENALEKTOMI (ABDOMINOTORAKAL)	KHUSUS 1	UROLOGI
3.	ANASTOMOSIS END TO END URETER	BESAR 2	UROLOGI
4.	ANATROPIC NEPHROLITHOTOMY (BIVALVE)	BESAR 3	UROLOGI
5.	AUGMENTASI BULI	KHUSUS 2	UROLOGI
6.	BIOPSI GINJAL PERKUTAN	BESAR 1	UROLOGI
7.	BIOPSI GINJAL TERBUKA	BESAR 1	UROLOGI
8.	BIOPSI PENIS	SEDANG 1	UROLOGI
9.	BIOPSI PROSTAT	SEDANG 2	UROLOGI
10.	BIOPSI TESTIS	SEDANG 1	UROLOGI
11.	BLADDER NECK REKONSTRUKSI	KHUSUS 2	UROLOGI
12.	BURIED PENIS *	BESAR 2	UROLOGI
13.	BUSINASI/DILATASI URETRA	KECIL 2	UROLOGI
14.	CABUT DJ STENT	SEDANG 1	UROLOGI
15.	CABUT KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	BESAR 1	UROLOGI
16.	DEROOFING GINJAL PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2	UROLOGI
17.	DEROOFING/UNROOFING KISTA	BESAR 2	UROLOGI
18.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL	KHUSUS 1	UROLOGI
19.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS	KHUSUS 2	UROLOGI
20.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3	UROLOGI
21.	DIVERTIKULEKTOMI BULI	KHUSUS 1	UROLOGI
22.	DIVERTIKULEKTOMI BULI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2	UROLOGI
23.	DIVERTIKULUM URETRA	SEDANG 2	UROLOGI
24.	DRAINASE PERIURETER	SEDANG 2	UROLOGI
25.	EKSISI CHORDAE/CHORDEKTOMI **	BESAR 1	UROLOGI
26.	EKSISI FIBROMA / REKONSTRUKSI PENIS	BESAR 2	UROLOGI

1	2	3	4
27.	EKSISI PLAQUE (PEYRONIE DISEASE)	BESAR 2	UROLOGI
28.	EKSISI WEBBED PENIS	BESAR 2	UROLOGI
29.	EKSPLORASI TESTIS (MICROSURGERY)	BESAR 2	UROLOGI
30.	EKSTRAKSI BATU *	SEDANG 2	UROLOGI
31.	EKSTROFI BULI REKONSTRUKSI	KHUSUS 3	UROLOGI
32.	EPISPADIA *	KHUSUS 3	UROLOGI
33.	ESWL	BESAR 1	UROLOGI
34.	EVAKUASI BEKUAN DARAH (CLOT)	SEDANG 2	UROLOGI
35.	EXTENDED PYELOLITHOTOMY	BESAR 2	UROLOGI
36.	FISTULEKTOMI/REPAIR FISTEL URETRA	BESAR 2	UROLOGI
37.	FUNIKOKELEKTOMI	SEDANG 3	UROLOGI
38.	GANTI NEFROSTOMI	SEDERHANA 3	UROLOGI
39.	HIDROKEL PER INGUINAL/LIGASI TINGGI **	BESAR 2	UROLOGI
40.	HIDROKEL PER SKROTAL **	BESAR 1	UROLOGI
41.	HIPOSPADIA SUBKORONAL	BESAR 1	UROLOGI
42.	HOLMIUM YAG LASER	BESAR 2	UROLOGI
43.	ILEAL CONDUIT (BRICKER)	KHUSUS 3	UROLOGI
44.	INSERSI DJ STENT	SEDANG 3	UROLOGI
45.	INSISI ABSES PERINEUM	SEDANG 3	UROLOGI
46.	INSISI ABSES SKROTUM	SEDANG 3	UROLOGI
47.	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE	BESAR 1	UROLOGI
48.	JOHANSON I	BESAR 1	UROLOGI
49.	JOHANSON II	BESAR 2	UROLOGI
50.	KALIBRASI URETRA	KECIL 1	UROLOGI
51.	KAUTERISASI	SEDANG 2	UROLOGI
52.	KOREKSI HORSESHOE KIDNEY	KHUSUS 1	UROLOGI
53.	KOREKSI PRIAPISMUS	BESAR 1	UROLOGI
54.	LAPAROSKOPI ADRENALEKTOMI	KHUSUS 3	UROLOGI

1	2	3	4
55.	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI	KHUSUS 3	UROLOGI
56.	LAPAROSKOPIK RADIKAL PROSTATEKTOMI	KHUSUS 3	UROLOGI
57.	LAPAROTOMI EKSPLORASI	KHUSUS 2	UROLOGI
58.	LIGASI V. SPERMATIKA INTERNA (MICROSURGERY)	BESAR 1	UROLOGI
59.	LIMFADENEKTOMI ILIOINGUINAL	BESAR 2	UROLOGI
60.	LIMFADENEKTOMI RETROPERITONEAL/RPLND	KHUSUS 2	UROLOGI
61.	LITHOLAPAKSI	BESAR 1	UROLOGI
62.	LITHOTRIPSI	BESAR 1	UROLOGI
63.	MASASE PROSTAT	SEDERHANA 2	UROLOGI
64.	MEATOPLASTI	SEDANG 1	UROLOGI
65.	MEATOTOMI	SEDANG 1	UROLOGI
66.	MMK/SLING URETRA	SEDANG 1	UROLOGI
67.	NEFREKTOMI	BESAR 3	UROLOGI
68.	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT	KHUSUS 2	UROLOGI
69.	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3	UROLOGI
70.	NEFREKTOMI PARSIAL *	KHUSUS 1	UROLOGI
71.	NEFREKTOMI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 1	UROLOGI
72.	NEFREKTOMI RADIKAL	KHUSUS 1	UROLOGI
73.	NEFROPEKSI/RENOPEKSI	BESAR 3	UROLOGI
74.	NEFROSTOMI PERKUTAN/TEMPORER	BESAR 1	UROLOGI
75.	NEFROSTOMI TERBUKA/PERMANEN	BESAR 3	UROLOGI
76.	NEFROURETEREKTOMI	KHUSUS 3	UROLOGI
77.	NEFROURETEREKTOMI	KHUSUS 2	UROLOGI
78.	NEOBLADDER	KHUSUS 3	UROLOGI
79.	NEOBLADDER	KHUSUS 3	UROLOGI
80.	OPERASI PRIAPISMUS (PROSEDUR WINTER)	SEDANG 3	UROLOGI
81.	OPERASI REPAIR BULI TRAUMA *	BESAR 2	UROLOGI
82.	OPERASI SISTOKEL	BESAR 2	UROLOGI

1	2	3	4
83.	OPERASI TRAUMA GINJAL NEFREKTOMI	KHUSUS 2	UROLOGI
84.	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR PARENKIM (RENORAPHY)	KHUSUS 2	UROLOGI
85.	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR VASKULAR	KHUSUS 2	UROLOGI
86.	OPERASI URAKHUS/RESEKSI URAKHUS	BESAR 3	UROLOGI
87.	ORCHIDEKTOMI	BESAR 1	UROLOGI
88.	ORCHIDEKTOMI EXTENDED	BESAR 1	UROLOGI
89.	ORCHIDEKTOMI LIGASI TINGGI	BESAR 1	UROLOGI
90.	ORCHIDEKTOMI SUBKAPSULER	BESAR 1	UROLOGI
91.	ORCHIDOPEKSI (TORSIO TESTIS) **	BESAR 2	UROLOGI
92.	ORCHIDOPEKSI (UDT)	BESAR 2	UROLOGI
93.	ORCHIDOPEKSI PER LAPAROSKOPI	BESAR 3	UROLOGI
94.	PASANG KATETER	SEDERHANA 2	UROLOGI
95.	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN	SEDERHANA 3	UROLOGI
96.	PASANG KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	BESAR 2	UROLOGI
97.	PCNL/PNL	KHUSUS 2	UROLOGI
98.	PENEKTOMI PARSIAL	BESAR 2	UROLOGI
99.	PENEKTOMI TOTAL/AMPUTASI PENIS	BESAR 3	UROLOGI
100.	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT)	BESAR 1	UROLOGI
101.	PIELOKALIKOTOMI	BESAR 2	UROLOGI
102.	PIELOLITOTOMI	BESAR 2	UROLOGI
103.	PIELOPLASTI	BESAR 3	UROLOGI
104.	PIELOPLASTI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2	UROLOGI
105.	PROSTATEKTOMI RADIKAL	KHUSUS 2	UROLOGI
106.	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK	BESAR 3	UROLOGI
107.	PROSTATEKTOMI TERBUKA *	BESAR 2	UROLOGI
108.	PSOAS HITCH/BOARI FLAP	BESAR 3	UROLOGI

1	2	3	4
109.	PUNKSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL	SEDANG 3	UROLOGI
110.	RAILROADING RUPTUR URETRA	BESAR 2	UROLOGI
111.	REIMPLANTASI URETER BILATERAL	KHUSUS 2	UROLOGI
112.	REIMPLANTASI URETER UNILATERAL/URETERONEOSISTOSTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI
113.	REKONSTRUKSI RENOVASKULER	KHUSUS 2	UROLOGI
114.	REPAIR FISTEL ENTEROVESIKA	BESAR 3	UROLOGI
115.	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN	BESAR 3	UROLOGI
116.	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL	BESAR 3	UROLOGI
117.	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA	BESAR 3	UROLOGI
118.	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA KOMPLEKS	BESAR 3	UROLOGI
119.	REPARASI PENIS	BESAR 2	UROLOGI
120.	RESEKSI-ANASTOMOSIS URETRA	BESAR 3	UROLOGI
121.	RPG, URS DIAGNOSTIK	SEDANG 3	UROLOGI
122.	SECTIO ALTA/VESIKOLITHOTOMI	BESAR 1	UROLOGI
123.	SIRKUMSISI, DORSUMSISI ***	SEDANG 1	UROLOGI
124.	SISTEKTOMI PARSIAL/SISTOPLASTI REDUKSI	KHUSUS 2	UROLOGI
125.	SISTEKTOMI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3	UROLOGI
126.	SISTEKTOMI TOTAL/RADIKAL	KHUSUS 3	UROLOGI
127.	SISTOSKOPI	SEDANG 3	UROLOGI
128.	SISTOSKOPI ODS	SEDANG 2	UROLOGI
129.	SISTOSTOMI PERKUTAN	SEDANG 2	UROLOGI
130.	SISTOSTOMI TERBUKA	SEDANG 3	UROLOGI
131.	SKROTOPLASTI	BESAR 1	UROLOGI
132.	SPERMATOKELEKTOMI	BESAR 1	UROLOGI
133.	TAILORING URETER	BESAR 2	UROLOGI
134.	TINDAKAN PEMBEDAHAN TESTIS UNTUK PENGAMBILAN SPERMATOZOA (TESA/TESE/PESA/MESA)	BESAR 2	UROLOGI

1	2	3	4
135.	TRANSPLANTASI RESIPIEN	KHUSUS 3	UROLOGI
136.	TRANSURETERO – URETEROSTOMI	KHUSUS 2	UROLOGI
137.	TUR PROSTAT/TUIP/BNI	BESAR 1	UROLOGI
138.	TUR TUMOR BULI	BESAR 1	UROLOGI
139.	TVP/TMP	SEDANG 2	UROLOGI
140.	URETEROKUTANEOSTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI
141.	URETEROLISIS	BESAR 2	UROLOGI
142.	URETEROLITHOTOMI DISTAL	BESAR 3	UROLOGI
143.	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL	BESAR 2	UROLOGI
144.	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL PER LAPAROSKOPIK	KHUSUS 1	UROLOGI
145.	URETEROSIGMOIDOSTOMI (COFFEY)	KHUSUS 3	UROLOGI
146.	URETEROSTOMI	BESAR 2	UROLOGI
147.	URETEROURETOSTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI
148.	URETROPLASTI BUKAL GRAF *	KHUSUS 2	UROLOGI
149.	URETROPLASTI HIPOSPADIA *	BESAR 2	UROLOGI
150.	URETROSKOPI/URETROSISTOSKOPI	SEDANG 1	UROLOGI
151.	URETROTOMI EKSTERNA	SEDANG 2	UROLOGI
152.	URETROTOMI INTERNA (SACHSE)	SEDANG 3	UROLOGI
153.	URS/LITHOTRIPSI	KHUSUS 2	UROLOGI
154.	VARIKOKELEKTOMI (PALOMO)	BESAR 1	UROLOGI
155.	VASEKTOMI (ANESTESI LOKAL)	BESAR 1	UROLOGI
156.	VASEKTOMI (NARKOSE)	BESAR 2	UROLOGI
157.	VASOEPIDIDIMOSTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI
158.	VASOGRAFI	BESAR 2	UROLOGI
159.	VASOVASOSTOMI	KHUSUS 1	UROLOGI

i. THT

NO	NAMA TINDAKAN	KLASIFIKASI	SMF
1	2	3	4
1.	ANGKAT KANUL TRAKEOSTOMI / DEKANULASI	SEDERHANA 3	THT
2.	ANTROSTOMI INTRANASAL	SEDANG 1	THT
3.	BIOPSI FARING (NASOFARING / OROFARING / HIPOFARING)	SEDANG 1	THT
4.	BIOPSI HIDUNG	SEDANG 1	THT
5.	BIOPSI LARING PER ENDOSKOPIK	SEDANG 3	THT
6.	BIOPSI ORAL CAVITY	SEDANG 1	THT
7.	BIOPSI SINUS PARANASALIS	SEDANG 1	THT
8.	BIOPSI TELINGA LUAR	SEDANG 1	THT
9.	BIOPSI TELINGA TENGAH	SEDANG 1	THT
10.	CALDWELL LUC	SEDANG 3	THT
11.	EKSISI LESS HIDUNG LAINNYA (SINEKIA, PELEBARAN OSTIUM)	SEDERHANA 3	THT
12.	EKSISI UVULA	SEDANG 1	THT
13.	EKSTRAKSI KOLESTEATOMA EKSTERNA BILATERAL	SEDANG 2	THT
14.	EKSTRAKSI KOLESTEATOMA EKSTERNA UNILATERAL	SEDANG 1	THT
15.	EKSTRAKSI KORPAL ESOFAGOS	BESAR 1	THT
16.	EKSTRAKSI KORPUS ALINEUM (HIDUNG TELINGA MULUT)	SEDANG 1	THT
17.	EKSTRAKSI MASSA / POLIP INTRANASAL BILATERAL	SEDANG 2	THT
18.	EKSTRAKSI MASSA/ POLIP INTRANASAL UNILATERAL	SEDANG 1	THT
19.	ESOFAGOSCOPY	SEDANG 2	THT
20.	FESS	SEDANG 3	THT
21.	GANTI KANUL TRAKEOSTOMI / REKANULASI	SEDERHANA 3	THT
22.	GANTI VOICE PROSTHESIS	KECIL 1	THT
23.	HECTING LASERASI PALATUM	SEDANG 1	THT
24.	INJEKSI INTRATIMPANI BILATERAL	KECIL 2	THT

1	2	3	4
25.	INJEKSI INTRATIMPANI UNILATERAL	SEDANG 2	THT
26.	INJEKSI OBAT TERAPEUTIK KE TRAKEA	SEDANG 3	THT
27.	INSISI ABSES PREAURIKULAR	SEDANG 1	THT
28.	INSISI ABSES RETROAURIKULAR	SEDANG 1	THT
29.	INSISI ABSES WAJAH, SUBMANDIBULA, ANGINA LUDOVICI	SEDANG 1	THT
30.	INSISI HIDUNG, INSISI SEPTUM HIDUNG	SEDANG 1	THT
31.	INSISI PSEUDOKISTA/ HEMATOMA AURIKULA DENGAN KOMPRESI	SEDERHANA 3	THT
32.	INSIST ABSES PERITONSIL	SEDERHANA 3	THT
33.	JAHIT LASERASI BIBIR	SEDERHANA 3	THT
34.	JAHIT LASERASI MULUT	SEDERHANA 3	THT
35.	JAHIT LUKA HIDUNG	SEDERHANA 3	THT
36.	JAHIT LUKA TELINGA LUAR	SEDERHANA 3	THT
37.	KRIKOTIROTOMI	KECIL 1	THT
38.	KURETASE GRANULASI TELINGA BILATERAL	SEDANG 2	THT
39.	KURETASE GRANULASI TELINGA UNILATERAL	SEDANG 1	THT
40.	MIRINGOPLASTI LEMAK / PATCH MIRINGOPLASTY BILATERAL	SEDANG 2	THT
41.	MIRINGOPLASTI LEMAK / PATCH MIRINGOPLASTY UNILATERAL	KEGIL 1	THT
42.	MIRINGOTOMI / ASPIRASI TELINGATENGAH BILATERAL	KECIL 1	THT
43.	MIRINGOTOMI I ASPIRASI TELINGA TENGAH UNILATERAL	SEDERHANA 3	THT
44.	PELEPASAN PAPA VENTILASI (GROMMET) UNILATERAL	SEDERHANA 3	THT
45.	PELEPASAN PIPA VENTTLASI (GRONMET) BILATERAL	KECIL 1	THT
46.	PEMASANGAN PIPA VENTILASI (GROMMET) BILATERAL	KECIL 2	THT
47.	PEMASANGAN PIPA VENTILASI (GROMMET) UNILATERAL	SEDANG 1	THT
48.	PUNKSI ABSES	SEDERHANA 1	THT
49.	REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR OS NASAL	SEDANG 2	THT
50.	REVISISINEKA HIDUNG	SEDERHANA 3	THT

1	2	3	4
51.	RINOTOMI LATERAL	BESAR 3	THT
52.	TINDIK TELINGA	SEDERHANA 3	THT
53.	TONSILEKKTOMI	SEDANG 3	THT

PJ.BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

B. TARIF RETRIBUSI DINAS KESEHATAN ACEH BARAT DAYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengobatan Dasar (UGD)	
	a. Pemeriksaan Dokter/Tindakan pertama	15.000
	b. Heacting	2.000/heacting
	c. Ganti Verban	10.000
	d. Pemakaian Oksigen	10.000/Jam
	e. Circumsisi	100.000
	f. Bedah Minor	50.000
	g. Insisi(tindakan sayatan kecil)	5.000
	h. Pemasangan infus	35.000
	i. Pemasangan Spalk	35.000
	j. Pemasangan NGT	100.000
	k. Pemasangan Chateter	35.000
	l. Pembersihan Luka Bakar 1-10%	25.000
	m. Benda Asing Mata Telinga Hidung Mulut	15.000
	n. Pemasangan Neubulizer	30.000
	o. Suction	30.000
	p. Tindakan Injeksi	15.000
	q. Perawatan Luka	35.000
2.	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Pemeriksaan Fungsi Hati	
	1. Protein Total	10.000
	2. Albumin	10.000
	3. Billirubin Total	10.000
	4. SGPT	10.000
	5. SGOT	10.000
	6. Alkali Phosphate	10.000
	b. Pemeriksaan Fungsi Ginjal	
	1. Ureum	10.000
	2. Creatinin	10.000
	3. Asam Urat	15.000
	c. Pemeriksaan Gula Darah	
	1. Glucosa Nucter	10.000
	2. Glucosa Post Pradial	10.000
	d. Pemeriksaan Lemak Darah	
	1. Cholesterol Total	30.000
	2. HDL	30.000
	3. LDL	30.000
	4. Trigliserid	30.000
	e. Pemeriksaan Darah	

	1. Haematologi	5.000
	2. Eritrisit	5.000
	3. Leucosit	5.000
	4. LED	5.000
	5. Hitung Jenis	5.000
	6. Golongan Darah	5.000
	7. Widal test	20.000
	8. Malaria Test	20.000
	9. Degue Test	20.000
	f. Pemeriksaan Urine	
	1. Protein Kualitatif	10.000
	2. Reduksi Nuchter	10.000
	3. Reduksi PP	10.000
	4. Billirubine Total	10.000
	5. Sedimen	10.000
	6. Planotes	10.000
	g. Pemeriksaan Sputum	20.000
3.	Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	15.000
	b. Pelayanan KB	
	1. Pil	5.000
	2. Suntikan	10.000
	3. Pasang/cabut IUD	150.000
	4. Pasang/cabut Implant	150.000
4.	Rawat Inap	
	a. Rawatan per hari	100.000
	b. Pertolongan Persalinan	
	1. Persalinan Normal	
	- Ditolong Bidan	800.000
	- Ditolong Dokter	900.000
	2. Persalinan Komplikasi(PONED)	950.000
	3. Perawatan Neonatus perkali kunjungan	50.000
	c. Oksigen Perjam pertama	20.000
	Oksigen Perjam Berikutnya	10.000
5.	Poliklinik Gigi	
	a. Pemeriksaan Gigi	10.000
	b. Tambalan Biasa	30.000
	c. Tambalan Sinar	50.000
	d. Scalling Ringan	20.000
	e. Scalling Sedang	50.000
	f. Scalling Berat	100.000
	g. Pencabutan Gigi Dewasa pergigi	50.000

	h. Pencabutan Gigi Susu pergigi	10.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000
	c. Visum (Korban Hidup)	35.000
	d. Visum (Korban Meninggal)	75.000
7.	Pemeriksaan Penunjang	
	a. EKG	50.000
	b. USG	50.000
8.	Fisiotherapi	
	a. Infra Red Rays	50.000
	b. Massage	30.000
	c. Akupunktur	50.000
	d. Therapy Excercise Manual	25.000

C. PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN KESEHATAN

1.	Pelayanan Ambulans		
	Setiap 1 Liter Bahan Bakar Minyak	Harga BBM yang berlaku	
	a. ≤ 10 Km	Rp	150.000
	b. ≥ 10 Km Penambahan per Km	Rp	15.000
2.	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Pendamping		
	a. Dengan 1 Petugas Pendamping	Rp	150.000
	b. Dengan ≥ 1 Petugas Pendamping	Rp	275.000
	c. Sopir	Rp	100.000
3.	Pelayanan mobil Jenazah		
	a. ≤ 10 Km	Rp	150.000
	b. setiap penambahan diatas 10 Km	Rp	15.000
4.	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (P3K)	Rp	300.000
5.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Ambulans Laut per rujukan	Rp	2.500.000

PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	LUAS BANGUNAN	JALAN UTAMA & PUSAT KOTA	JALAN LINGKUNGAN & GAMPONG
1	2	3	4	5
1	Rumah	Type 150 ke atas	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
		Type diatas 36-149	Rp15.000/bulan	Rp13.000
		Type 36 Kebawah	Rp13.000/bulan	Rp10.000
2	Toko	64 m^2 keatas	Rp25.000/bulan	Rp15.000
		Diatas 48-63 m^2	Rp20.000/bulan	Rp13.000
		Dibawah 48 m^2	Rp17.000/bulan	Rp10.000
3	Bengkel/doorsmeer	100m^2 keatas	Rp25.000/bulan	Rp15.000
		Dibawah 100 m^2	Rp20.000/bulan	Rp13.000
4	Showroom	100 m^2 keatas	Rp35.000/bulan	Rp25.000
		Dibawah 100 m^2	Rp20.000/bulan	Rp15.000
5	Usaha Grosir	100 m^2 keatas	Rp35.000/bulan	Rp25.000
		Dibawah 100 m^2	Rp25.000/bulan	Rp20.000
6	Swalayan /Mini Market	1000 m^2 keatas	Rp40.000/bulan	
		500-900 m^2	Rp35.000/bulan	
		150-499 m^2	Rp30.000/bulan	
		80-149 m^2	Rp25.000/bulan	
		79 m^2 kebawah	Rp20.000/bulan	
7	Perkantoran	1000 m^2 keatas	Rp35.000/bulan	Rp15.000
	Pemerintah/ swasta	500-900 m^2	Rp35.000/bulan	Rp15.000
	BUMN/BUMD/BUMG	100-499 m^2	Rp30.000/bulan	Rp15.000
		99 m^2 kebawah	Rp15.000/bulan	Rp15.000
8	Panti Sosial	> 500 m^2	Rp15.000/bulan	
		< 500 m^2	Rp15.000/bulan	
9	Restoran/Rumah Makan	200 m^2 keatas	Rp40.000/bulan	Rp15.000
	Cafe/Kedai Kopi	100-199 m^2	Rp35.000/bulan	Rp15.000

		56-55 m^2	Rp30.000/bulan	Rp15.000
		48-55 m^2	Rp25.000/bulan	Rp15.000
		47 m^2 kebawah	Rp15.000/bulan	Rp15.000
10	Kantin	1 Lokasi	Rp15.000/bulan	
11	Pedagang K-5/	1 Lapak	Rp10.000/bulan	
	Los/ emperan/ kios			
12	Pedagang didalam	1 Meja	Rp15.000/bulan	
	Pasar ikan/ Daging ayam/			
	Sayur			
13	Pangkas Rambut/ Pijat/	64 m^2 keatas	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
	Salon/ Spa/ Konveksi	48-63 m^2	Rp15.000/bulan	Rp13.000/bulan
		47 m^2 kebawah	Rp13.000/bulan	Rp10.000/bulan
14	Wartel / Game Center/	64 m^2 keatas	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
	Warnet/ Toko HP	48-63 m^2	Rp15.000/bulan	Rp13.000/bulan
		47 m^2 kebawah	Rp13.000/bulan	Rp10.000/bulan
15	Hotel/ Penginapan	Bintang 2	Rp45.000/bulan	
	Asrama	Bintang 1	Rp40.000/bulan	
		Melati	Rp35.000/bulan	
		Losmen/wisma	Rp30.000/bulan	
		Asrama	Rp25.000/bulan	
16	Rumah Sakit	Type B	Rp105.000/bulan	
		Type C	Rp80.000/bulan	
17	Balai Pengobatan/ Klinik	1000 m^2 keatas	Rp30.000/bulan	
	Praktek/ Dokter/ Ahli	500-99 m^2	Rp25.000/bulan	
	Pengobatan/ Puskesmas	100-499 m^2	Rp20.000/bulan	
		Dibawah 100 m^2	Rp15.000/bulan	
18	Apotek / Depot Obat	64 m^2 keatas	Rp30.000/bulan	Rp15.000/bulan
		48-63 m^2	Rp25.000/bulan	Rp15.000/bulan
		47 m^2 kebawah	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
19	Sekolah / Madrasah	1000 siswa keatas	Rp20.000/bulan	
		Dibawah 1000 siswa	Rp15.000/bulan	

	h. Pencabutan Gigi Susu pergigi	10.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000
	c. Visum (Korban Hidup)	35.000
	d. Visum (Korban Meninggal)	75.000
7.	Pemeriksaan Penunjang	
	a. EKG	50.000
	b. USG	50.000
8.	Fisiotherapi	
	a. Infra Red Rays	50.000
	b. Massage	30.000
	c. Akupunktur	50.000
	d. Therapy Excercise Manual	25.000

C. PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN KESEHATAN

1.	Pelayanan Ambulans		
	Setiap 1 Liter Bahan Bakar Minyak	Harga BBM yang berlaku	
	a. ≤ 10 Km	Rp	150.000
	b. ≥ 10 Km Penambahan per Km	Rp	15.000
2.	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Pendamping		
	a. Dengan 1 Petugas Pendamping	Rp	150.000
	b. Dengan > 1 Petugas Pendamping	Rp	275.000
	c. Sopir	Rp	100.000
3.	Pelayanan mobil Jenazah		
	a. ≤ 10 Km	Rp	150.000
	b. setiap penambahan diatas 10 Km	Rp	15.000
4.	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (P3K)	Rp	300.000
5.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Ambulans Laut per rujukan	Rp	2.500.000

PJ.BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

20	Kursus Lembaga	200 m² keatas	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
	Pendidikan / Penelitian	Dibawah 200 m²	Rp15.000/bulan	Rp15.000/bulan
21	Perguruan Tinggi	1000 m² keatas	Rp25.000/bulan	
		500-999 m²	Rp20.000/bulan	
		499 m² kebawah	Rp15.000/bulan	
22	Usaha Produksi	64 m² keatas	Rp25.000/bulan	Rp15.000/bulan
	Makanan/Minuman	48-63 m²	Rp20.000/bulan	Rp15.000/bulan
		47 m² kebawah	Rp15.000/bulan	Rp15.000/bulan
23	Pedagang pengumpul	1000 m² keatas	Rp25.000/bulan	Rp10.000/bulan
	Barang Bekas/ Barang	65-99 m²	Rp20.000/bulan	Rp10.000/bulan
	Loak	48-64 m²	Rp15.000/bulan	Rp10.000/bulan
		47 m² kebawah	Rp10.000/bulan	Rp10.000/bulan
24	SPBU	1 Lokasi	Rp55.000/bulan	
25	Panglong/perabot	200 m² keatas	Rp25.000/bulan	Rp15.000/bulan
		100-199 m²	Rp20.000/bulan	Rp10.000/bulan
		99 m² kebawah	Rp15.000/bulan	Rp10.000/bulan
26	Gedung/Pool	1000 m² keatas	Rp25.000/bulan	
	Kendaraan/Terminal	500-999 m²	Rp20.000/bulan	
		499 m² kebawah	Rp15.000/bulan	
27	Tempat Parkir	200 m² keatas	Rp30.000/bulan	
		100-199 m²	Rp20.000/bulan	
		99 m² kebawah	Rp15.000/bulan	
28	Pertunjukan Komersial	500 orang keatas	Rp55.000/bulan	
		Dibawah 500 orang	Rp30.000/bulan	
29	Sampah Gampong		Rp100.000/bulan	

Plt. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	
	- Sepeda Motor	Rp2.000/sekali parkir
	- Kenderaan Bermotor Roda Empat	Rp2.000/sekali parkir
	- Kenderaan Roda Empat Box s/d Roda Enam	Rp5.000/sekali parkir
	- Kenderaan Bermotor Roda Enam s/d Sepuluh	Rp5.000/sekali parkir
	- Kenderaan Bermotor diatas roda sepuluh	Rp10.000/sekali parkir

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG KABUPATEN DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	Retribusi Pelayanan Pasar:	
	Pasar Rakyat	
	- Type A (Blangpidie, Manggeng)	Rp2.000/hari
	- Type B (Tangan-Tangan, Kuala Batee, Susoh, Babahrot)	Rp2.000/hari
	- Type C (Jeumpa, Setia, Lembah Sabil)	Rp2.000/hari

Ps. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	Retribusi Penyediaan Tempat Usaha:	
	a. Pasar Rakyat (Toko/Kios)	
	- Kecamatan Blangpidie 1) Pasar Inpres Blangpidie 2) Pasar Rakyat Kuta Tinggi Mata Ie Blangpidie	 Rp108.000/meter/Tahun Rp54.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Manggeng 1) Pasar Rakyat a) Kelas A : 4 Toko b) Kelas B : 8 Toko c) Kelas C : 8 Toko d) Kelas D : 9 Toko 2) Pasar Lama a) Kelas A : 10 Kios b) Kelas B : 10 Kios 3) Pasar Pagi	 Rp2.000.000/Tahun Rp1.500.000/Tahun Rp1.000.000/Tahun Rp500.000/Tahun Rp2.500.000/Tahun Rp2.000.000/Tahun Rp2.000/Hari
	- Kecamatan Tangan-Tangan	Rp54.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Kuala Batee	Rp54.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Susoh	Rp54.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Babahrot	Rp54.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Jeumpa	Rp36.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Setia	Rp36.000/meter/Tahun
	- Kecamatan Lembah Sabil	Rp36.000/meter/Tahun
	b. Pasar Los (Pasar Daging/Pasar Sayur/Pasar Ikan)	Rp2.000/hari
	c. Pasar Los (Hari Meugang)	Rp100.000/hari

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIA TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN

No.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	Parkir Motor/Kenderaan Roda Dua	Rp2.000/sekali parkir
2.	Parkir Mobil/Kenderaan Roda Empat atau lebih	Rp4.000/sekali parkir

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Plt. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

BESARAN TARIF MESS DI BANDA ACEH

1. 1 kamar 1 bed Rp200.000,- /malam
2. 1 kamar 2 bed Rp300.000,- /malam
3. 1 kamar 3 bed Rp500.000,- /malam

PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN VIII
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pemakaian Fasilitas RPH		
	- Sapi/Kerbau	Rp50.000	per Ekor
	- Kambing/Domba	Rp7.000	per Ekor
2	Pemakaian Kandang		
	- Sapi/Kerbau	Rp20.000	per Ekor
	- Kambing/Domba	Rp3.000	per Ekor
3	Pemeriksaan Post Mortem (sesudah dipotong)		
	- Sapi/Kerbau	Rp15.000	per Ekor
	- Kambing/Domba	Rp5.000	per Ekor
4	Pemakaian Tempat Penjualan Daging		
	- Sapi/Kerbau	Rp15.000	per Ekor
	- Kambing/Domba	Rp5.000	per Ekor
5	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong Hewan (RPH)		
	- Sapi/Kerbau	Rp10.000	per Ekor
	- Kambing/Domba	Rp5.000	per Ekor

BUPATI ACEH BARAT DAYA

PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN IX
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN

A. Pertanian

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Balai Benih		
	- Benih Padi (Sertifikat)	Rp6.000	per Kg
	- Kacang Tanah (Sertifikat)	Rp10.000	per Kg
	- Karet	Rp8.000	Umur 6 Bulan
	- Kelapa Dalam/Hibrida	Rp8.000	Umur 8 Bulan
	- Kelapa Sawit	Rp18.000	Umur 12 Bulan
	- Kopi	Rp2.000	Umur 5-6 Bulan
	- Cengkeh	Rp3.000	Umur 12 Bulan
	- Pala	Rp4.000	Umur 12 Bulan
	- Pinang	Rp1.000	Umur 8 Bulan
	- Kakao	Rp4.000	Umur 5 Bulan
	- Nilam	Rp2.000	Umur 2 Bulan
	- Jengkol	Rp2.000	Umur 3 Bulan
	- Lada	Rp2.000	Umur 3 Bulan
2.	Penangkar		
	- Benih Padi (Sertifikat)	Rp200	per Kg
	- Kacang Tanah (Sertifikat)	Rp200	per Kg
	- Karet	Rp300	Umur 6 Bulan
	- Kelapa Dalam/Hibrida	Rp300	Umur 8 Bulan
	- Kelapa Sawit	Rp500	Umur 12 Bulan
	- Kopi	Rp200	Umur 5-6 Bulan
	- Cengkeh	Rp300	Umur 12 Bulan
	- Pala		Umur 12 Bulan

		Rp300	
	- Pinang	Rp200	Umur 8 Bulan
	- Kakao	Rp200	Umur 5 Bulan
	- Nilam	Rp200	Umur 2 Bulan
	- Jengkol	Rp500	Umur 3 Bulan
	- Lada	Rp200	Umur 3 Bulan
3.	Laboratorium Kultur Jaringan		
	a. Bibit Pisang		
	- Pisang Barangan	Rp8.000	Umur Bibit 4-6 Bulan Tinggi Batang 31-50 cm
		Rp12.000	Umur Bibit 6-12 Bulan Tinggi Batang 31-50 cm
	- Pisang Cavendist	Rp9.000	Umur Bibit 4-6 Bulan Tinggi Batang 10-30 cm
		Rp13.000	Umur Bibit 6-12 Bulan Tinggi Batang 31-50 cm
	- Pisang Kepok Tanjong	Rp10.000	Umur Bibit 4-6 Bulan Tinggi Batang 10-30 cm
		Rp15.000	Umur Bibit 6-12 Bulan Tinggi Batang 31-50 cm
	b. Eksplant Botolan		
	- Eksplant Pisang Barangan	Rp110.000	Usia Dalam Botol 6-10 Bulan
	Planlett (Siap Aklimatisasi)	Rp100.000	Usia Dalam Botol 12-18 Bulan
	- Eksplant Pisang Cavandist	Rp115.000	Usia Dalam Botol 6-10 Bulan
	Planlett (Siap Aklimatisasi)	Rp100.000	Usia Dalam Botol 12-18 Bulan
	- Eksplant Pisang Kepok Tanjung	Rp120.000	Usia Dalam Botol 6-10 Bulan
	Planlett (Siap Aklimatisasi)	Rp110.000	Usia Dalam Botol 12-18 Bulan

	- Eksplant Anggrek	Rp110.000	Usia Dalam Botol 8-12 Bulan
	Planlett (Siap Aklimatisasi)	Rp130.000	Usia Dalam Botol 13-18 Bulan
	- Eksplant Tanaman Lainnya	Rp100.000	Usia Dalam Botol 8-12 Bulan
	Planlett (Siap Aklimatisasi)	Rp90.000	Usia Dalam Botol 13-18 Bulan
	c. Bibit Tanaman		
	- Anggrek	Rp20.000	Per Tanaman Usia Dalam Pot 4-8 Bln
	- Bibit Tanaman Hias	Rp10.000	Per Tanaman Usia Dalam Pot 2-6 Bln
	- Bibit Tanaman Hotikultura	Rp10.000	Per Tanaman Usia Dalam Pot 2-6 Bln
	- Bibit Tanaman Keras	Rp30.000	Per Tanaman Usia Dalam Pot 2-6 Bln
	d. Bibit Jamur		
	- F0	Rp200.000	@Botol
	- F1	Rp90.000	@Botol
	- F2	Rp10.000	@Botol

B. Kelautan

NO	URAIAN	SATUAN	HARAGA (Rp)	Harga koreksi
A.	IKAN MAS (Cyprinus carpio)			
1	Ikan mas burayak	Ekor	15	
2	Benih ikan mas 1-2 cm	Ekor	100	
3	Benih Ikan mas 2-3 cm	Ekor	125	
4	Benih Ikan mas 3-5 cm	Ekor	150	
5	Benih Ikan mas 5-7 cm	Ekor	200	
7	Ikan kosumsi	Kg	30.000	
8	Calon induk	Kg	50.000	
B.	IKAN NILA HITAM (Tilapia nilotica)			
1	Benih Ikan Nila 1-2 cm hitam	Ekor	80	
2	Benih Ikan Nila 2-3 cm hitam	Ekor	150	
3	Benih Ikan Nila 3-5 cm hitam	Ekor	180	
4	Benih Ikan Nila 5-7 cm hitam	Ekor	300	
5	Ikan Nila kosumsi hitam	Kg	25.000	
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	Ekor	10.000	
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	Ekor	15.000	
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	Ekor	20.000	

	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)			
c.	IKAN NILA MERAH (Oreochromis niloticus)			
1	Benih Ikan Nila 1-2 cm merah	Ekor	150	
2	Benih Ikan Nila 2-3 cm merah	Ekor	200	
3	Benih Ikan Nila 3-5 cm merah	Ekor	300	
4	Benih Ikan Nila 5-7 cm merah	Ekor	350	
5	Ikan Nila kosumsi merah	Kg	27.000	
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	Ekor	12.000	
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	Ekor	17.000	
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	Ekor	22.000	
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)			
D.	IKAN BAWAL (Colossoma macropomum)			
1	Benih Ikan bawal larva	Ekor	25	
2	Benih Ikan Bawal 2-3 cm	Ekor	150	
3	Benih Ikan Bawal 3-5 cm	Ekor	400	
4	Benih Ikan Bawal 5-7 cm	Ekor	500	
5	Benih Ikan Bawal 7-10 cm	Ekor	800	
6	Ikan kosumsi	Kg	25.000	
7	Calon induk berat badan 500 gram up	Ekor	50.000	
E.	LELE SANGKURIANG (Clarias gariepinus)			
1	Benih Ikan lele 1-2 cm	Ekor	76	
2	Benih ikan lele 2-3 cm	Ekor	100	
3	Benih Ikan Lele 3-5 cm	Ekor	150	
4	Benih Ikan Lele 5-7 cm	Ekor	200	
5	Benih Ikan Lele 7-9 cm	Ekor	300	
6	Ikan Lele kosumsi	Kg	25.000	
7	Calon induk berat badan 500 - 600 gram	Ekor	70.000	
8	Calon induk berat badan 800 - 1000 gram	Ekor	80.000	
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (10 betina dan 5 jantan)			
F.	IKAN TAWES (Barbonymus gonionotus)			
1	Benih Ikan Tawes 2-3 cm	Ekor	150	
2	Benih Ikan Tawes 3-5 cm	Ekor	200	
3	Benih Ikan Tawes 5-7 cm	Ekor	225	
4	Ikan Tawes Kosumsi	Ekor	25.000	
5	Calon induk berat badan 200 - 250 gram per ekor	Ekor	15.000	
G.	IKAN GURAMI (Osphronemus gouramy)			
1	Telur gurami	Butir	80	
2	Benih Ikan Gurami 1-2 cm	Ekor	250	
3	Benih Ikan Gurami 2-3 cm	Ekor	500	
4	Benih Ikan Gurami 3-5 cm	Ekor	1.000	
5	Benih Ikan Gurami 5-7 cm	Ekor	1.500	
6	Benih Ikan Gurami 7-9 cm	Ekor	2.200	
7	Ikan Gurami konsumsi	Kg	50.000	
8	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	Ekor	85.000	
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (3 betina dan 1 jantan)			

H.	IKAN PATIN (Pangasius hypophthalmus)			
1	Larva Patin	Ekor	25	
2	Benih Ikan patin 2-3 cm	Ekor	100	
3	Benih Ikan Patin 3-5 cm	Ekor	200	
4	Benih Ikan Patin 5-7 cm	Ekor	350	
5	Ikan Patin Kosumsi	Kg	25.000	
6	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	Ekor	75.000	
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (2 betina dan 1 jantan)			
I.	IKAN NILEM / SRUKAN (Osteochilus vittatus)			
	Benih Ikan Nilem 2-3 cm	Ekor	100	
	Benih Ikan Nilem 3-5 cm	Ekor	200	
	Benih Ikan Nilem 5-7 cm	Ekor	250	
	Benih Ikan Nilem 7-9 cm	Ekor	300	
	Ikan Kosumsi Nilem	Kg	25.000	
	Calon induk berat badan 75 - 125 gram	Ekor	15.000	
	Indukan siap pijah berat badan 200-400 gram (jantan dan betina)	Ekor	50.000	
J.	IKAN KERLING/JURUNG/DEWA (Tor soro)			
1	Benih ikan kerling 2-3 cm	Ekor	500	
2	Benih ikan kerling 3-5 cm	Ekor	800	
3	Benih ikan kerling 5-7 cm	Ekor	1.000	
4	Benih ikan kerling 7-9 cm	Ekor	1.200	
5	Calon induk berat badan 300-500 gram jantan	Ekor	50.000	
6	Calon induk berat badan 300-500 gram betina	Ekor	75.000	
7	Ikan kosumsi	Kg	120.000	
K.	IKAN HIAS KOMET			
1	Ikan hias jenis Komet 3-5 cm	Ekor	2500	
2	Ikan hias jeis Komet 5-7 cm	Ekor	3000	
L.	UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei)			
1	Benur udang vaname PL 8	Ekor	45	
2	Udang Vaname Kosumsi	Kg	mengikuti harga pasar	
M.	IKAN GABUS (Channa striata)			
1	Benih 3-5 cm	Ekor	500	
2	Benih 5-7 cm	Ekor	800	
3	Benih 7-10 cm	Ekor	1000	
4	Ikan Gabus kosumsi	Kg	50.000	
N.	IKAN BANDENG (Chanos chanos)			
1	Benih 3-5 cm	Ekor	400	
2	Benih 5-7 cm	Ekor	550	
3	Bandeng konsumsi	Kg	20.000-30.000	
O.	Kakap/kerapu			
1	Benih	Ekor	2500-3000	
	Benih 1-2 cm	Ekor	2.500	
	Benih 3-5 cm	Ekor	4.000	

2	Kerapu/kakap kosumsi	kg	110.000- 250.000	
P.	Kepiting			
	Kepiting kosumsi		70.000- 120.000	
Q.	Udang Galah			
1	Udang Galah 3-5 cm		350	
2	Udang Galah 7-10 cm		500	
3	Udang galah kosumsi		90.000- 130.000	

PJ.BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN X
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat Berat

RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDERAAN BERMOTOR	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
a. Dalam Kabupaten		
- Traktor 4 WD	7.000	per jam
- Mesin Panen Padi (Combine Besar)	30.000	per jam
- Dryer (Pengering Gabah)	15.000	per jam
- Excavator Mini (Beko Kecil)	30.000	per jam
- Cultivator (Alat Pembuat Bedengan) Jagung dan Sejenisnya	5.000	per jam
- Cultivator (Alat Pembuat Bedengan 1 Meter) Cabe dan Sejenisnya	5.000	per jam
- Trado/Mobil Pengangkut Alsintan	30.000	per jam
b. Diluar Kabupaten		
- Traktor 4 WD	10.000	per jam
- Mesin Panen Padi (Combine Besar)	40.000	per jam
- Excavator Mini (Beko Kecil)	50.000	per jam
- Cultivator (Alat Pembuat Bedengan) Jagung dan Sejenisnya	7.000	per jam
- Cultivator (Alat Pembuat Bedengan 1 Meter) Cabe dan Sejenisnya	7.000	per jam
- Trado/Mobil Pengangkut Alsintan	30.000	per jam

- Alat Berat

NO	JENIS ALAT	TARIF
1	Bulldozer Fiat Alllis fd. 9 d	181.000 /Jam
2	Bulldozer D3	200.000 /Jam
3	Bulldozer Caterpilar 06G2	250.000 /Jam
4	Excavator Caterpilar PC. 200 0,9 M3	250.000 /Jam
5	Excavator Komatsu FC. 100 F	200.000 /Jam
6	Excavator Cat PC 40	150.000 /Jam
7	Motor Grader Komatsu GD. 511 A	179.000 /Jam
8	Motor Grader Komatsu MG 330	187.500 /Jam
9	Motor Grader Misubishi MG 330	187.500 /Jam
10	Motor Grader Komatsu GD. 31	95.000 /Jam

11	Wheel Loader Burmar 1 200 12 M3	169.000	/Jam
12	Wheel Loader Kawasaki 60ZI	141.000	/Jam
13	Wheel Loader Labelco LK. 300 1,2 M3	95.000	/Jam
14	Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton	84.000	/Jam
15	Three Wheel Roler Burata MG 8 8 Ton	66.000	/Jam
16	Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton	66.000	/Jam
17	Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton	89.000	/Jam
18	Vib. Roller Bitelli 6 Ton	77.000	/Jam
19	Vib. Roller Barata MGB I 2,5 Ton	62.000	/Jam
20	Dump Truck Hino FC 141 KA 5 Ton	49.000	/Jam
21	Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton	37.000	/Jam
22	Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton	52.000	/Jam
23	Dump Truck Mitsubihi 3,5 Ton	34.000	/Jam
24	Water Tank Truck DYNA 3.000 Ltr	44.000	/Jam
25	Baby Rolier Meiwa 600 KKG	29000	/Jam
26	Compressor Atlas Coppo 125	15.000	/Jam
27	Stone Crusher Golden Star 30 M3	172.000	/Jam
28	Vib. Rammer Robin AC 10 68 kg	18.000	/Jam
29	Toronton Mitsubishi FN 527 MI	151.000	/Jam
30	Amron Truck	50.000	/Jam
31	* Mobil Penyedot Kakus/Tinja Komersil	100.000	/Jam
	* Mobil Penyedot Kakus/Tinja Non Komersil	60.000	/Jam
32	Alat Pengecat Marka Jalan	70.000	/hari

- Kenderaan dan Mesin

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1	- Mobil Tangki	Rp30.000/hari
2	- Beko Loder	Rp50.000/jam
3	- Bus Sekolah	Rp50.000/hari
4	- Transdes	Rp17.000/hari

B. Tanah dan Bangunan

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1	Toko Bertingkat	Rp9.000.000/Tahun
2	Toko Tidak Bertingkat	Rp7.000.000/Tahun
3	Gudang Transito	Rp50.000.000/Tahun
4	Rumah Basecamp Pulau Kayu:	
	- Type A	Rp350.000/bulan
	- Type B	Rp300.000/bulan
	- Type C	Rp200.000/bulan
5	Aula Kantor/Dinas	Rp300.000/hari
6	Aula Kantor Camat	Rp100.000/hari
7	Gedung Seni Budaya Manggeng	Rp150.000/hari
8	Gedung Aula Sekolah Bantuan Korea	
	- Komersil dan perhelatan	Rp5.000.000,-/hari
	- Non komersil	Rp1.000.000,-/hari
9	Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten (PKK)	Rp1.000.000,-/hari
10	Penyewaan Tanah dan Bangunan RMU (Kilang Padi)	Rp240.000.000/tahun
11	Sewa Gedung pertemuan UPTD BBI KUBA per hari	Rp500.000/hari
12	Sewa tambak UPBAP Lama Muda ukuran sampai 1000 meter	Rp5.000.000/tahun
13	Sewa tambak UPBAP Lama Muda ukuran di atas 1.000 meter	Rp6.000.000/tahun
14	Sewa Gedung hatchery udang UPBAP Lama Muda	Rp20.000.000/tahun
15	Sewa lapak pasar ikan hidup Seunaloh 1 x 2 meter per hari	Rp5.000/hari
16	Sewa Gedung Umum pada UPTD RSUTP	Rp1.200.000/m²/tahun
17	Sewa Lahan di dalam ruangan pada UPTD RSUTP	Rp1.100.000/m²/tahun
18	Sewa Lahan/Tanah dalam kawasan UPTD RSUTP	Rp900.000/m²/tahun

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan Penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sesuai Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) (paling tinggi 0,5%)

C. Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m^2 dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722

2	1.09	36	1.73
3	1.12	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.42	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.57	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.61	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBl)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 25.000/m ^{2}	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 25.000/m ^{2}	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.500/m ^{2}	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000/m ^{2}	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.000/m ^{2}	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 1.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 1.500/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 10.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 40.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 200.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass		Rp. 100.000/m 2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 5.000/m 2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 25.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 20.000/m²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 5.000/m²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 20.000/m²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 50.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 50.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 50.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 50.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000/Unit (luas maksimum 10 m². apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 100.000/Unit (luas maksimum 10 m². apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp .5.000/m²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			(luas maksimum 10 m^2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m^2)			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				
		Ukuran besar (24 m^2 – 32 m^2)	Rp. 1.250.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran sedang (12 m^2 – 24 m^2)	Rp. 1.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran kecil (<12 m^2)	Rp. 750.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)				
		Ukuran besar (24 m^2 – 32 m^2)	Rp. 10.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran sedang (12 m^2 – 24 m^2)	Rp. 7.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran kecil (<12 m^2)	Rp. 4.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Ukuran besar (24 m^2 – 32 m^2)	Rp. 600.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran sedang (12 m^2 – 24 m^2)	Rp. 400.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran kecil (<12 m^2)	Rp. 200.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Unit Mesin	Rp. 100.000/Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televise	Unit (tinggi maksimal 100M) selebihnya dihitung kelipatannya	Rp. 5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian 101-125 m	Rp. 7.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 10.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.250.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 3.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 4.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 5.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 5.500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp 1.000/m^2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tamping	Rp 1.000/m^2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp 2.000/m^3	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

PJ. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH